



# STUDI KEAMANAN DAN ISU - ISU STRATEGIS GLOBAL

Agussalim Burhanuddin



# STUDI KEAMANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS GLOBAL

**Penulis :**

Agussalim Burhanuddin

**ISBN :**

978-602-50955-2-8

**Desain Sampul :**

Agussalim Burhanuddin

**Keterangan Gambar Sampul :**

1. Bendera-bendera negara di dunia (sumber: [www.gettyimages.com](http://www.gettyimages.com))
2. Pasukan Perdamaian PBB dari TNI (sumber: [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id))
3. Tank Leopard TNI-AD (sumber: [www.en.tempo.co](http://www.en.tempo.co))

**Penerbit :**

Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan  
Universitas Hasanuddin  
2017

**Redaksi :**

Kantor LKPP Universitas Hasanuddin  
Lantai Dasar Perpustakaan  
Kampus Tamalanrea Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar – 90245  
Tel. +62 411 585159  
Fax. ++62 411 585159

**Cetakan Pertama, 2017**

***Hak cipta dilindungi undang-undang :***

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alaamin. Sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tak terkira penulis rasakan dengan rampungnya penulisan Buku Studi Keamanan dan Isu-isu Strategis Global ini. Setelah upaya penyusunan yang cukup melelahkan di sela-sela kesibukan mengajar, akhirnya lembar demi lembar rampung juga menjadi sebuah bentuk buku utuh yang siap disajikan kepada pembaca.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk digunakan oleh dosen dan mahasiswa Hubungan Internasional atau pun Ilmu Politik sebagai bahan referensi untuk mata kuliah yang terkait dengan studi keamanan, politik keamanan, dan politik internasional. Saat ini, bahan bacaan khususnya buku teks berbahasa Indonesia untuk mata kuliah yang terkait dengan studi keamanan sangat minim, sehingga kehadiran buku ini diharapkan kebutuhan masyarakat akademik akan referensi pada disiplin ilmu ini dapat terpenuhi. Penulis juga berharap bahwa buku ini juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca di luar spektrum pemerhati studi keamanan dan hubungan internasional, terlebih lagi kepada masyarakat luas yang tertarik kepada isu-isu global kontemporer. Untuk hal tersebut, penataan dan gaya bahasa di buku ini didesain agar dapat 'dinikmati' juga oleh pembaca non-akademik.

Untuk masyarakat akademik, buku ini dapat digunakan oleh dosen sebagai bahan referensi utama pembelajaran untuk mata kuliah Studi Keamanan atau mata kuliah lain yang terkait. Struktur buku ini disusun secara khusus terdiri dari 12 bab dengan tiap bab mewakili topik bahasan 1 pertemuan kuliah. Pembagian topik ke dalam 12 bab ini memungkinkan dosen untuk mengadopsi topik tersebut ke dalam 12

pertemuan sehingga terdapat 4 pertemuan lain untuk 1 pengenalan mata kuliah, 1 kali ujian tengah semester, 1 ujian akhir semester, ditambah 1 minggu tenang/tugas/membaca atau dosen memiliki topik dan materi tersendiri untuk pertemuan tersebut, sehingga total pertemuan menjadi 16 kali. Buku ini diawali dengan pengantar tentang studi keamanan, yang kemudian diikuti oleh tiga perspektif dalam hubungan internasional dalam melihat studi keamanan. Setelah itu diikuti dengan pembahasan tentang isu-isu keamanan global kontemporer mulai dari masalah perang dan damai hingga persoalan intervensi kemanusiaan.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa sebagai karya manusia biasa, buku ini sarat dengan kekurangan. Untuk itu, kebaikan pembaca sekalian untuk memberikan saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan buku ini akan penulis terima dengan senang hati dan penuh terima kasih. Akhir kata, penulis berharap bahwa kehadiran buku ini dapat manfaat sebesar-besarnya kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Amin

Makassar, 26 April 2017

**Agussalim Burhanuddin**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR KOTAK.....	x
<b>BAB 1 PENGANTAR STUDI KEAMANAN DAN KAJIAN STRATEGIS.....</b>	<b>1</b>
A. Defenisi "Keamanan" .....	1
B. Studi Keamanan .....	3
C. Batasan Kajian Strategis.....	7
<b>BAB 2 STUDI KEAMANAN DALAM PENDEKATAN REALISME.....</b>	<b>9</b>
A. Pandangan Umum Realisme .....	9
B. Realisme Klasik .....	11
C. Realisme Modern.....	13
D. Neoralisme.....	16
1. <i>Defensive Structural Realism</i> .....	17
2. <i>Offesive Structural Realism</i> .....	17
<b>BAB 3 STUDI KEAMANAN DALAM PENDEKATAN LIBERALISME .....</b>	<b>19</b>
A. Pandangan Umum Liberalisme .....	19
B. Idealisme .....	23
C. Commercial Liberalisme.....	25

<b>BAB 4 STUDI KEAMANAN DALAM PERPEKTIF</b>	
<b>KONSTRUKTIVISME .....</b>	<b>29</b>
A. Pandangan Umum Konstruktivisme .....	29
B. Relasi Agen Dan Struktur .....	31
C. Posisi Antologi Konstruktivisme.....	34
<b>BAB 5 PERANG DAN DAMAI.....</b>	<b>37</b>
A. Perang Vs Damai.....	37
B. Model Analisis Penyebab Perang.....	39
1. <i>'Instinctive' vs 'Learned' behavior</i> .....	39
2. <i>'Immediate' vs 'underlying' causes</i> .....	41
3. <i>'Efficient' vs 'permissive' causes</i> .....	42
4. <i>'Conscious' vs 'unconscious' motives for war</i> .....	44
5. <i>'Necessary' vs 'sufficient' causes</i> .....	45
<b>BAB 6. HUMAN SECURITY .....</b>	<b>48</b>
A. Definisi Human Security .....	48
B. Ruang Lingkup Human Security.....	53
C. Pendekatan Dalam Human Security.....	60
1. Pendekatan "maksimalis" .....	60
2. Pendekatan "minimalis".....	65
D. Fokus Pada Individu.....	68
<b>BAB 7. TENTARA BAYARAN DAN PERUSAHAAN</b>	
<b>KEAMANAN.....</b>	<b>72</b>
A. Dinamika Global Tentara Bayaran dan Perusahaan Keamanan .....	72
B. Tentara Bayaran .....	73
C. Perusahaan Keamanan.....	78

D. Kontroversi Tentara Bayaran dan PMC.....	84
<b>BAB 8. SENJATA PEMUSNAH MASSAL .....</b>	<b>88</b>
A. Batasan Senjata Pemusnah Massal.....	88
B. Senjata Nuklir .....	89
C. Senjata Kimia.....	94
D. Senjata Biologis .....	97
<b>BAB 9. PROLIFERASI SENJATA NUKLIR .....</b>	<b>100</b>
A. Proliferasi vs Non-proliferasi .....	100
B. Pakta Non-Proliferasi Nuklir 1968 .....	103
C. Kontroversi.....	107
<b>BAB 10. TERORISME.....</b>	<b>110</b>
A. Definisi Terorisme .....	110
B. Metode terorisme .....	113
C. Kategori Kelompok Teroris.....	115
D. Trend dalam Terorisme.....	119
1. Internasionalisme .....	119
2. Terorisme and Gerilya .....	119
3. Terorisme Bunuh Diri.....	120
4. Kecepatan Belajar .....	120
5. Penggunaan Media .....	121
6. Kemampuan Ekonomi .....	121
7. Senjata Pemusnah Massal .....	122
<b>BAB 11. KEJAHATAN TRANSNASIONAL-TERORGANISIR.....</b>	<b>124</b>
A. Definisi Kejahatan Transnasional Terorganisir .....	124
B. Jenis Kejahatan Transnasional Terorganisir.....	126
C. Aktifitas Kejahatan Transnasional Terorganisir .....	127

D. Dampak Kejahatan Transnasional Terorganisir .....	132
E. Upaya Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir	134
<b>BAB 12. INTERVENSI KEMANUSIAAN .....</b>	<b>138</b>
A. Gambaran Umum Intervensi Kemanusiaan .....	138
B. Definisi Intervensi Kemanusiaan .....	140
C. Masalah Legalitas Intervensi Kemanusiaan .....	142
D. Responsibility to Protect.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>154</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>157</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komparasi keamanan konvensional dan human security .....	50
Tabel 2.	Area Human Security dan Potensi Ancaman .....	58
Tabel 3.	Daftar Perusahaan Keamanan dan Wilayah Operasi .....	82
Tabel 4.	Kategori dan Jenis Senjata Kimia .....	97
Tabel 5.	Jenis Senjata Biologis .....	98
Tabel 6.	Aktifitas Kejahatan Transnasional Terorganisir.....	128
Tabel 7.	Intervensi Kemanusiaan Pasca Perang Dingin.....	139

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1.	Definisi Strategi .....	8
Kotak 2.	Pandangan Umum Realisme tentang Keamanan ..	10
Kotak 3.	Pemimpin dan Kebijakan Negara dalam Realisme	15
Kotak 4.	Foundations for Perpetual Peace .....	21
Kotak 5.	The Woodrow Wilson's "Fourteen Points":.....	24
Kotak 6.	The Additional Protocol to The Geneva Convention of 12 August 1949, Article 47.....	74

## BAB 1

### PENGANTAR STUDI KEAMANAN DAN KAJIAN STRATEGIS

#### A. Definisi "Keamanan"

Keamanan adalah salah satu kebutuhan yang sangat substansial bagi manusia, baik secara individu maupun kelompok. Setiap hari, media dan berita melaporkan terjadinya tindak kekerasan yang mengancam keselamatan manusia secara fisik dan psikologis sehingga manusia meletakkan keamanan sebagai kebutuhan dasarnya. Begitu pula dengan informasi tentang orang yang ditangkap, diadili, disiksa, bahkan dibunuh atas nama keamanan. Berbagai gambaran-gambara tentang keamanan dan ketidakamanan dari berbagai sumber di sekitar kita membuat manusia memandang perlu memiliki pengetahuan tentang keamanan itu sendiri.

Pengertian keamanan bisa saja berbeda pada setiap orang yang memiliki latar belakang berbeda. Seorang tentara akan mengatakan "aman" yang berarti ketiadaan potensi serangan tentara musuh. Seorang ekonom atau pengusaha akan mengartikan keamanan dalam perspektif ekonomi. Orang lain mungkin akan mengekspresikan "aman" sebagai ketiadaan ancaman fisik. Hal ini menunjukkan bahwa definisi keamanan dalam konteks keilmuan membutuhkan pemahaman epistemologis (bagaimana kita mengetahui sesuatu), ontologis (fenomena apa

yang membangun pemahaman kita), dan metodologis (bagaimana langkah mempelajari sesuatu).

Menurut Paul Williams, keamanan dapat diartikan sebagai "pengentasan ancaman terhadap nilai-nilai yang dihargai" – *the alleviation of threats to cherished values* (Williams, 2008, p. 6). Pengentasan ancaman biasanya akan diasosiasikan dengan "kelangsungan hidup" (*survival*), namun dalam hal ini keamanan dan survival adalah konsep yang berbeda meskipun saling terkait. Survival bersifat eksistensial dalam arti kemampuan untuk tetap eksis, sedangkan keamanan (*security*) oleh Ken Booth (2007) diartikan sebagai "*survival-plus*" dengan "plus" sebagai kebebasan dari ancaman yang membahayakan kehidupan.

Konsep keamanan selalu berkaitan dengan aktor yang berkenaan dengan keamanan itu sendiri. Aktor tersebut bisa berupa "individu," "kelompok masyarakat," atau "negara." Relasi dengan aktor ini yang kemudian melahirkan konsep varian dari keamanan, seperti "keamanan manusia" (*human security*), "keamanan nasional" (*national security*), dan "keamanan internasional" (*international security*). Pada era Perang Dingin, kebanyakan diskusi dan publikasi tentang keamanan didominasi oleh konsep *national security* dengan pembicaraan seputar kekuatan militer. Pendekatan ini kemudian dinilai bias dan terlalu sempit dalam membangun pemahaman tentang rasa aman. Beberapa penulis kontemporer berupaya untuk mendefinisikan konsep keamanan dengan memperluas cakupannya. Barry Buzan (1983)

menyatakan bahwa pandangan tentang keamanan harus melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana halnya aspek militer, dalam konteks internasional yang lebih luas.

Pada tingkat yang lebih kompleks yakni pada level masyarakat dan bangsa, masalah keamanan lebih urgen lagi. Ancaman keamanan dapat berasal dari berbagai sumber, dengan metode yang lebih kompleks bahkan terorganisir. Untuk itu, negara (*state*) harus mampu memberikan jaminan perlindungan keamanan bagi seluruh warganya.

## **B. Studi Keamanan**

Studi keamanan sebagai suatu disiplin ilmu lebih dari sekedar kumpulan pengetahuan tentang penciptaan rasa aman. Pada hakekatnya studi keamanan berfokus pada "kekerasan yang terorganisir" (*organized violence*), serta langkah-langkah individu ataupun kelompok dalam menggunakan kekerasan yang terorganisir ataupun upaya melindungi diri mereka dari ancaman penggunaan kekerasan. Sebagai sebuah disiplin atau sub-disiplin ilmu maka studi ini merupakan kumpulan pengetahuan (*accumulation of knowledge*) yang berkaitan dengan kekerasan yang terorganisir. Subyek pengetahuan dalam studi ini cukup beragam dari bahasan makro seperti penyebab perang, strategi nuklir, doktrin militer, pembiayaan pertahanan, strategi konvensional dan non-konvensional, serta bahasan mikro yang

lebih spesifik seperti jenis dan penggunaan senjata, efektifitas alat utama sistem persenjataan, hingga motivasi individu atau kelompok.

Studi Keamanan yang biasa juga dikenal sebagai Studi Keamanan Internasional mengalami perkembangan pesat pada era Perang Dingin dan tetap menjadi kajian utama dalam Politik Internasional terlebih pasca insiden 9/11. Secara tradisional studi keamanan menggunakan pendekatan-pendekatan klasik dalam studi hubungan internasional seperti Realisme, Liberalisme, radikalisme dan varian-variannya. Namun, pada beberapa dekade terakhir, studi keamanan mengalami transformasi besar dengan perluasan cakupan yang tidak lagi berbasis pada area-area bahasan tradisional dengan pendekatan klasik di atas. Perkembangan pendekatan konstruktivisme (*constructivism*) dalam hubungan internasional juga membuka area-area kajian dan perdebatan-perdebatan baru dalam studi keamanan. Selain itu, perkembangan teoritis studi hubungan internasional seperti studi kritis (*critical studies*), post-modernisme, serta pendekatan feminisme semakin memperkaya sekaligus membuat studi keamanan *overlapping* dengan kajian disiplin lain.

Konstalasi politik internasional antara Perang Dunia I dan II (*the interwar period*) serta berkembangnya pendekatan Realisme yang ditandai dengan lahirnya tulisan-tulisan kritis terhadap pemikiran Idealis memberi pengaruh besar bagi terbentuk disiplin studi keamanan pada masa-masa selanjutnya. Pemikir-pemikir

utama realisme pada era tersebut seperti E.H Carr, Kenneth Waltz, dan H.J. Morgenthau berhasil meletakkan landasan konseptual pada pengembangan studi keamanan. Realisme dan varian-varian-nya dianggap sebagai pendekatan utama dalam studi ini karena pendekatan ini memandang negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan perang sebagai instrumen penting dalam politik internasional. Dampak perang memberi pelajaran penting bagi negara-negara untuk menformulasikan kepentingan nasional dan kapasitas yang dimilikinya untuk melindungi eksistensinya, kedaulatannya, warga negaranya dari agresi dari negara lain.

Mengingat keamanan sebagai produk dari kebijakan negara, maka keamanan bersifat politis dan studi keamanan juga memiliki keterkaitan erat dengan ilmu politik. Penggunaan definisi politik secara luas dalam artian *who gets what, when, and how* sebagaimana yang dibahasakan oleh Harold Laswell memungkinkan studi menjadi semakin luas dan inter-disipliner dengan pelibatan disiplin ilmu lain. Subtansi keamanan kemudian menjadi semakin kompleks dengan melahirkan konsep-konsep baru seperti *comprehensive security*, *common security*, dan *human security*.

Terkait dengan ilmu Hubungan Internasional, semakin meluasnya cakupan bahasan dari studi keamanan membuat disiplin semakin terkait erat dengan berbagai aspek bahasan dalam hubungan internasional. Jika sebelumnya studi keamanan

difokuskan pada masalah perimbangan kekuatan serta agresi militer lintas negara, maka pada saat ini disiplin ini juga terkait dengan aspek-aspek hubungan internasional lainnya seperti ekonomi internasional, hukum internasional, dan organisasi internasional. Dalam politik internasional, keamanan memiliki relasi yang erat dengan ekonomi. Intervensi dan keterlibatan militer AS di Timur Tengah merupakan contoh utama bahwa kebijakan keamanan juga didasari oleh kehendak untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya. Pada aspek hukum internasional, intervensi keamanan yang dilakukan AS juga menimbulkan perdebatan mengenai pentingnya kedaulatan dan penegakan hukum internasional. Hal ini juga berkaitan dengan organisasi internasional seperti PBB dan NATO, di mana sejumlah penanganan masalah dan intervensi keamanan global melibatkan kedua organisasi internasional ini.

Perkembangan lain dari studi keamanan adalah berkembangnya sebuah sub disiplin ilmu yang disebut dengan "kajian strategis" atau *strategic studies*. Sejumlah pakar dan praktisi menganggap bahwa studi keamanan dan kajian/studi strategis adalah disiplin yang sama, namun pada hakikatnya kajian keamanan adalah bagian atau sub disiplin dari studi keamanan. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara kedua sub-disiplin ilmu tersebut.

### C. Batasan Kajian Strategis

Studi Keamanan dan Kajian Strategis adalah dua sub-disiplin yang memiliki keterkaitan erat, bahkan sering diartikan sama. Kajian strategis (*strategic studies*) adalah bagian integral dari studi keamanan sebagaimana halnya studi keamanan yang merupakan bagian dari ilmu hubungan internasional. Namun demikian di beberapa tempat pengistilahan *security studies* dan *strategic studies* kerap digunakan untuk arti yang sama. Sejumlah institusi pendidikan di Amerika Serikat menggunakan *security studies* sebagai suatu jurusan pengkajian, sedangkan universitas di Inggris dan negara-negara persemakmuran lebih cenderung menggunakan istilah *strategic studies*.

Secara epistemologis kajian strategis berasal "strategi" yang memiliki sejumlah pengertian. Secara garis besar strategi bisa didefinisikan sebagai "teori dan praktek penggunaan dan/atau ancaman penggunaan kekuatan yang terorganisir untuk tujuan politis" (Gray, 1999). Berikut adalah beberapa pengertian strategi menurut pemikir klasik dan modern serta para jenderal-jenderal besar.

Karena strategi merupakan konsep yang menghubungkan antara kekuatan terorganisir dalam hal ini militer dengan tujuan politik, maka kajian strategis adalah studi yang menerapkan pengetahuan dari kedua bidang tersebut. Hal ini juga membuat kajian strategis merupakan kajian multidisiplin yang melibatkan politik, ekonomi, psikologi, sosiologi, geografi, dan teknologi.

Berikut adalah berbagai pengertian 'strategi' menurut tokoh-tokoh ternama pada disiplin Studi Keamanan.

### **Kotak 1. Definisi Strategi**

*Strategy (is) the use of engagement for the object of war*

Carl von Clausewitz

*Strategy is the practical adaptation of the means placed at a general's disposal to the attainment of the object in War*

Von Moltke

*Strategy is the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy*

Liddle Hart

*Strategy is ... the art of the dialectic of force or, more precisely, the art of the dialectic of two opposing wills using force to resolve their dispute.*

Andre Beaufre

*Strategy is ultimately about effectively exercising power*

Gregory D. Foster

*Strategy is a plan of action designed in order to achieve some end; a purpose together with a system of measures for its accomplishment.*

J.C. Wylie

Sumber: Baylis & Wirtz 2002, hal. 4

## BAB 2

### STUDI KEAMANAN DALAM PENDEKATAN REALISME

#### A. Pandangan Umum Realisme

Penstudi politik dan hubungan internasional tentu menyadari keterkaitan erat antara 'keamanan' dan Realisme. Perkembangan studi keamanan mendapatkan pengaruh besar dari pemikiran-pemikiran kaum realist sejak dari zaman klasik hingga era cyber sekarang ini. Bahkan dapat dikatakan studi keamanan adalah bagian dari Realisme itu sendiri. Para pemikir realist memandang bahwa keamanan adalah faktor penting dalam politik internasional, dan merupakan salah satu dari fungsi utama negara yakni menjamin keamanan baik bagi warga negaranya maupun pada eksistensi negara itu sendiri. Perdebatan panjang tentang bagaimana memperoleh dan menjamin keamanan selama beberapa dekade didominasi oleh pemikir-pemikir seperti Hobbes, Machiavelli, Rousseau, E.H. Carr, dan tokoh-tokoh realist lainnya.

Paradigma atau perspektif realist memandang keamanan sebagai faktor esensial dalam interaksi antar aktor khususnya negara dalam pencapaian kepentingan nasional. Begitu pula realist memandang konflik dan peperangan sebagai instrumen normal dalam sistem internasional. Negara adalah aktor dominan dalam interaksi internasional dan penentu kebijakan sentral, dan keamanan adalah kunci penting bagi eksistensi dan keberlanjutan hidup (*survival*) dari negara. Isu utama keamanan dalam tradisi

realisme adalah perang dan peperangan, khususnya pada pemikiran tentang penyebab perang dan kondisi yang dapat mencegahnya. Dalam hal pengambilan kebijakan negara, realisme adalah pendekatan paling utama yang ditempuh oleh negarawan dan *decision maker* untuk mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan terkait dengan keamanan.

Berikut adalah pandangan-pandangan umum kaum realis terkait dengan keamanan internasional.

### **Kotak 2. Pandangan Umum Realisme tentang Keamanan**

- **Negara adalah aktor utama** dalam hubungan internasional dan akan selalu bertindak **rasional**.
- Sistem internasional bersifat "**anarkis**." Hal ini tidak berarti bahwa hubungan internasional bersifat *chaotic*, tetapi anarkis berarti bahwa sistem internasional tidak memiliki otoritas tunggal atau tidak ada aktor yang memiliki otoritas lebih dalam mengontrol perilaku negara lain.
- Karena tiap negara senantiasa memiliki potensi ancaman terhadap negara lain, negara yang berdaulat tidak akan menghindarkan dirinya dari upaya membangun **kapabilitas militer** yang ofensif untuk melindungi kepentingan dan dalam mengejar *power*.
- Sistem internasional senantiasa **tidak pasti** dan cenderung pada **ketiadaan kepercayaan**, sehingga masing-masing negara harus mampu menjamin keamanan diri mereka masing-masing.
- Kebijakan negara selalu berujung pada upaya untuk **mempertahankan kelangsungan eksistensinya**, oleh karena itu **survival** adalah motivasi pendorong paling mendasar pada perilaku negara.

Sumber : Diolah dari berbagai referensi

Para pemikir realis secara mendasar melihat sistem internasional sebagai arena yang cenderung "brutal" di mana negara-negara akan berusaha mencapai keamanan mereka sendiri-sendiri meskipun harus mengorbankan keamanan negara lain. Hubungan antar negara dibahasakan sebagai "*struggle for power*" dan negara-negara secara konstan akan terus berusaha mengambil keuntungan dari negara lain. Oleh karena itu, perdamaian yang abadi mustahil dapat tercapai. Dalam usaha melindungi diri dan kepentingan mereka, negara-negara akan berupaya membentuk "*balance of power*" dengan negara lain untuk mencegah salah satu negara mencapai "hegemoni."

Para tokoh realist juga memiliki karakteristik sendiri dalam pandangan-pandangan mereka mengenai keamanan internasional. Perbedaan pandangan kaum realis ini didasari oleh perbedaan penekanan faktor penyebab ancaman keamanan, determinan perdamaian, serta struktur sistem internasional. Dalam keterkaitannya dengan isu keamanan, realisme memiliki sejumlah variasi pendekatan. Tim Dunne dan Brian C. Schmidt (2001) membagi realisme berdasarkan masa perkembangannya ke dalam tiga kategori: (1) realisme klasik; (2) realisme modern; dan (3) neo-realisme.

## **B. Realisme Klasik**

Masalah keamanan dalam tradisi realisme dapat ditelusuri hingga ke zaman Yunani kuno melalui karya-karya penulis klasik

yang bercerita tentang konflik dan perang antara entitas kota (*polis*) di Yunani. Karya paling berpengaruh dari era ini adalah cuplikan kisah "*the Melian Dialogue*" dalam The Peloponnesian War oleh Thucydides. Kisah ini berkisar pada dialog antara orang Melian, penduduk pulau Melos, yang berusaha menjaga netralitas mereka di hadapan pemimpin militer Athena yang sedang dalam situasi perang dengan Sparta. Posisi orang Melian merepresentasikan pemikiran idealis tentang nilai-nilai kebaikan, keyakinan agama, netralitas, perdamaian, dan kepentingan bersama. Sedangkan kaum Athena merepresentasikan posisi realist yang mungkin menempuh kekerasan dan pemaksaan dalam menjamin keamanan mereka dengan berdasar pada konsep kepentingan sendiri (*self-interest*), kapabilitas, aliansi, dan perimbangan kekuatan.

Realisme klasik dari Thucydides menekankan bahwa keinginan akan keamanan dalam konteks kekuasaan adalah hukum alam yang mengatur perilaku manusia dalam interkasinya dengan orang lain ataupun kelompok lain. Keinginan tersebut memungkinkan yang bersangkutan memiliki opsi-opsi tindakan rasional termasuk penggunaan kekerasan yang mungkin saja melangkahi nilai-nilai ideal seperti keadilan dan perdamaian. Tradisi realisme ini dilanjutkan oleh sejumlah pemikir lain, di antaranya adalah Niccolo Machiavelli yang menyarankan para pemimpin negara untuk menimbang secara cermat antara pilihan kekuasaan (*power*) dan moralitas, serta antara pemaksaan dan penerimaan. Thomas Hobbes dalam *Leviathan* mengutip pepatah latin *homo*

*hominis lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lain) dalam menggambarkan perilaku kekerasan dan manipulatif seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks sistem internasional maka negara dapat dianalogikan memiliki karakter serigala tersebut yang akan senantiasa menjadi ancaman bagi kedaulatan negara lain, sehingga negara sebagaimana hal serigala di dalam rimba hidup dalam situasi yang rentan akan konflik dan peperangan.

Pemikiran realisme klasik secara umum melihat bahwa konflik disebabkan oleh perilaku dan kesalahan kebijakan aktor individual. Hal ini bisa disebabkan oleh sifat azasi manusia (*human nature*) yang cenderung untuk menang sendiri (*selfish*) dan keinginan tanpa ujung untuk memperoleh dan menambah kekuasaan (*power*). Perang adalah perwujudan dari perilaku agresif para pemimpin negara ataupun merupakan produk dari sistem politik domestik yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu menempuh kebijakan luar negeri yang ekspansionis.

### **C. Realisme Modern**

Realisme modern muncul pada abad ke 20 ditandai dengan publikasi tulisan Edward Hallet Carr yang berjudul *The Twenty Years' Crisis* sebagai respon terhadap pemikiran liberal-idealisme dalam politik internasional. Karya-karya utama realisme klasik yang lain seperti tulisan Frederick Shuman (1933), Harold Nicolson (1939), Reinhold Niebuhr (1940), Georg Schwarzenberger (1941), Martin Wight (1946), Hans J. Morgenthau (1948), George F.

Kennan (1951), dan Herbert Butterfield (1953). Tatanan internasional yang ideal pasca Perang Dunia I dicoba dikembangkan oleh kaum liberal-idealis untuk menjaga dunia dari ancaman perang dan tindakan agresif negara melalui mekanisme hukum dan organisasi internasional (Liga Bangsa-Bangsa) gagal mencegah negara-negara untuk kembali berperang dalam Perang Dunia II. E.H. Carr menyebut periode jeda antara perang dunia sebagai masa krisis di mana situasi damai tersebut hanyalah memberi waktu negara untuk memobilisasi kekuatan militer. Tulisan Carr merepresentasikan skeptisme realisme terhadap perdamaian abadi sehingga pemimpin negara diharapkan mampu untuk menerima dan beradaptasi dalam perubahan konstalasi power.

Realisme modern pasca Perang Dunia II berikutnya dipengaruhi secara signifikan oleh pemikiran Morgenthau. Buku karya Morgenthau *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace* menjadi buku teks utama dalam realism politik baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi. Berikut adalah kutipan dari Morgenthau tentang relasi individu dalam hal ini pemimpin atau pejabat negara dengan kebijakan negara.

### **Kotak 3. Pemimpin dan Kebijakan Negara dalam Realisme**

*we put ourselves in the position of a statesman who must meet a certain problem of foreign policy under certain circumstances and we ask ourselves what the rational alternatives are from which a statesman may choose who must meet this problem under these circumstances (presuming always that he acts in a rational manner), and which of these rational alternatives this particular statesman is likely to choose. It is the testing of this rational hypothesis against the actual facts and their consequences that gives theoretical meaning to the facts of international politics.*

kita menempatkan diri kita dalam posisi di mana seorang pemimpin negara harus menghadapi persoalan kebijakan luar negeri dalam situasi tertentu dan kita menanyai diri kita apa alternatif rasional yang mungkin dipilih oleh seorang pemimpin negara ketika menghadapi masalah ini dalam situasi seperti ini (senantiasa diasumsikan bahwa dia akan bertindak dalam perilaku rasional), dan yang mana dari pilihan rasional tersebut yang mungkin dipilih oleh si kepala negara. Hal ini adalah pengujian hipotesis rasional terhadap fakta-fakta aktual dan konsekuensinya yang memberi arti teoritis bagi kenyataan dalam politik internasional.

Sumber: Morgenthau, [1948] 1958, hal. 5

Morgenthau meletakkan pondasi definitif tentang konsep kekuasaan dalam studi politik internasional dengan menyatakan bahwa kekuasaan (*power*) adalah : *man's control over the minds and actions of other men* ([1948] 1958, p. 22). Selain "otoritas" dan "pengaruh," instrumen utama kekuasaan adalah **force** yang bisa diartikan sebagai "pemaksaan" atau "penggunaan kekerasan," atau secara spesifik dalam konteks negara adalah penggunaan ataupun ancaman penggunaan kekuatan militer.

#### D. Neorealisme

Perbedaan utama realisme klasik dengan neorealisme adalah realisme klasik menekankan pandangan pada faktor individu sedangkan neorealisme melihat struktur politik atau sistem internasional sebagai fokus analisis dalam kajian politik luar negeri. Buku *Theory of International Politics* oleh Kenneth Waltz (1979) merupakan salah satu buku paling berpengaruh bagi kaum neorealist. Waltz mengatakan bahwa sistem internasional dibentuk oleh struktur dan interaksi unit-unit di dalamnya. Sistem internasional dikatakan tidak berbeda dengan sistem politik domestik, yakni semuanya memiliki **struktur**. Yang membedakan adalah pada sistem politik nasional, warga negara tidak harus mempertahankan diri mereka, sebaliknya pada sistem internasional situasi anarki membuat negara-negara harus menjamin keselamatan sendiri.

Struktur politik dikonseptualisasikan memiliki tiga elemen yakni; prinsip struktur (anarkis atau hirarkis), karakter unit (berfungsi sama atau berbeda), dan distribusi kapabilitas. Dari ketiga elemen tersebut, dua yang senantiasa tetap yakni struktur yang senantiasa anarkis dengan ketiadaan otoritas yang dominan dan semua unit yang berperilaku fungsional sama dengan prinsip *self-help* (Waltz, 1979, pp. 88-99). Karena penekanannya pada pendekatan struktural, neorealisme oleh Waltz juga dikenal sebagai **structural realism**. Pendekatan *structural realism* kemudian pada perkembangannya dapat dibagi menjadi dua, yakni *defensive structural realism* dan *offensive structural realism*.

## 1. **Defensive Structural Realism**

Meskipun sama-sama berpandangan bahwa negara-negara berusaha mencari keamanan dalam sistem internasional yang anarkis, *defensive structural realism* berbeda dengan neorealism dengan menekankan bahwa perilaku negara didasarkan pada pilihan rasional (*rational choices*). Tokoh pemikir utama defensive structural realism, Stephen Walt mengajukan teori "balance of threat" dengan mengatakan bahwa "dalam anarki, negara-negara membangun aliansi untuk melindungi diri mereka. Perilaku ini ditentukan oleh ancaman yang mereka terima dan *power* negara lain hanya satu elemen dari kalkulasi mereka" (Walt, 1987, p. x). *Defensive Structure Realism* menyarankan negara untuk memiliki *power* yang tepat, bukan sebanyak-banyaknya. Mencari *power* yang superior bukanlah respon rasional terhadap tekanan eksternal yang sistemik, dan pilihan untuk menjadi hegemonik ditempuh hanyalah jika pilihan internal menuntut hal tersebut.

## 2. **Offensive Structural Realism**

Pemikiran *offensive structural realism* terutama dikemukakan oleh John Mearsheimer. Dalam bukunya *The Tragedy of the Great Power Politics* (2001), Mearsheimer mengatakan bahwa negara-negara menghadapi lingkungan internasional yang tidak pasti di mana setiap negara dapat menggunakan *power*-nya mengancam negara lain. Dalam situasi demikian keamanan negara mensyaratkan penguasaan *power* sebanyak mungkin. Berbeda dengan *defensive*

berpusat pada politik. Begitu pun dengan aktor dalam hubungan tersebut, perspektif liberal tidak menjadikan negara sebagai satu-satunya aktor utama meskipun tetap mengakui bahwa negara memiliki peran penting dalam relasi dan kerjasama internasional. Liberalisme memandang aktor-aktor lain selain negara (*non-state actors*) sebagai aktor yang tidak kalah pentingnya dengan aktor negara. Aktor-aktor non negara antara lain aktor internasional seperti organisasi internasional untuk pemerintah (*international government organizations – IGOs*), rezim internasional, organisasi internasional non pemerintah (*international non-government organizations – INGOs*), perusahaan multinasional (*multi-national corporations – MNCs*), maupun aktor domestic seperti kelompok kepentingan (*interest groups*), partai politik, pemerintah daerah, dan elit-elit lokal.

Dalam perspektif keamanan, isu utama yang menjadi perhatian dalam tradisi liberal adalah pertanyaan tentang “mengapa perang terjadi” dan “situasi bagaimana yang bisa menjaga perdamaian.” Kedua isu ini telah menjadi bahan perdebatan bukan hanya antara kaum liberal dan kaum realist, tetapi juga di antara kaum liberal itu sendiri. Liberal secara umum menolak pendapat bahwa perang adalah kondisi alami dalam hubungan antar negara, melainkan situasi yang bisa dihindari melalui manajemen *power* secara hati-hati dengan pertimbangan kekuatan dan pembentukan aliansi melawan ancaman perdamaian. Untuk hal ini kaum liberal

memiliki komitmen mereka yang terkenal yakni *war is unprofitable* (perang tidak menguntungkan).

Pendekatan liberal dalam studi keamanan senantiasa mengacu pada pemikiran filsuf Immanuel Kant yang mencerminkan prinsip idealism dan liberal institutionalism dalam tradisi liberal. Pemikiran Kant merupakan reaksi terhadap situasi internasional yang disebutnya "*lawless state of savagery*" yang harus ditata. Ia meyakini bahwa potensi manusia hanya bisa diwujudkan melalui transformasi perilaku manusia dan kebersamaan negara dalam ikatan federasi. Selain itu, Kant menekankan pentingnya konstitusi 'republikan' dalam menjamin perdamaian (Dunne, 2001, p. 165).

**Kotak 4 Foundations for Perpetual Peace**

1. *The civil constitution of every state should be republican.*
2. *The law of nations shall be founded on a federation of free states.*
3. *The law of world citizenship shall be limited to conditions of universal hospitality.*

(Kant, 1991)

Ide Kant yang sangat terkenal adalah ***Perpetual Peace*** yang meskipun telah berusia ratusan tahun namun tetap menjadi fondasi utama dalam konsepsi liberalism. *Perpetual peace* berisi prosedur yang menjamin perdamaian, dan dapat dikatakan sebagai karya awal studi keamanan dalam tradisi liberal. Kant berpendapat bahwa satu-satunya bentuk pemerintahan yang adil adalah bentuk *republican government* dimana pemerintahan bahkan oleh monarki sekalipun secara konstitusional diatur oleh hukum. Kant lebih jauh

mengatakan bahwa negara republik merupakan "*peace producers*" oleh karenanya mereka lebih cenderung berperilaku damai dibanding bentuk pemerintahan lain. Negara-negara republik selanjutnya akan berusaha membangun politik internasional yang diatur oleh hukum. Terdapat tiga syarat yang diperlukan dalam membangun *Perpetual Peace* sebagaimana yang diajukan oleh Kant.

Bagi Kant dan liberal internasionalis, syarat mutlak untuk mencapai perdamaian berkelanjutan adalah transformasi kesadaran manusia, republik konstitusional, dan kontrak federasi antara negara-negara untuk menghapus peperangan. Federasi antara negara tersebut selanjutnya dapat dikukuhkan menjadi pakta perdamaian abadi.

Ide perdamaian Kant kemudian menginspirasi perkembangan konsep-konsep baru dalam tradisi liberal, salah satunya adalah **democratic peace** theory yang dikemukakan oleh Michael W. Doyle (1983). Konsep ini berdasarkan pemikiran bahwa suatu negara (demokrasi) liberal tidak akan berperang dengan negara (demokrasi) liberal lainnya. Meskipun Kant tidak secara spesifik menyebut demokrasi, tetapi ia mengatakan bahwa jika keputusan penggunaan kekuatan militer berada di tangan rakyat dan bukan berada di tangan pangeran atau raja, maka frekuensi perang yang terjadi akan berkurang. Pemikiran ini juga menilai bahwa negara liberal akan cenderung mempercayai negara liberal lainnya, sehingga mereka akan berusaha menyelesaikan pertikaian mereka

dengan negosiasi dan kompromi. Sebaliknya, negara liberal secara ideologis akan mencurigai negara non-liberal, dan akan menilainya sebagai musuh dan memungkinkan terjadinya perang.

Seperti halnya realisme struktural, kaum liberal juga mengakui eksistensi sistem internasional khususnya anarki dan pengaruhnya terhadap perilaku aktor khususnya negara. Namun liberalism menolak pandangan realis bahwa sistem internasional adalah faktor utama yang menentukan perilaku negara, melainkan dua faktor domestik yakni: (1) preferensi dan power aktor domestik; dan (2) sifat dan struktur dari sistem politik domestik negara tersebut (Morgan, 2013, p. 29). Mengingat bahwa kedua faktor tersebut mungkin berbeda-beda pada tiap-tiap negara bukan berarti bahwa situasi tersebut akan memicu konflik, namun sebaliknya memungkinkan potensi kerjasama dan perdamaian akan semakin besar, dan memungkinkan partisipasi aktor non-negara baik domestic maupun internasional.

## **B. Idealisme**

Perspektif liberal dalam studi keamanan juga diwarnai oleh pengaruh kuat tradisi **idealisme** yang mendominasi politik internasional pada awal abad ke 20. Keinginan untuk mendapatkan solusi efektif untuk mencegah perang memuncak setelah berakhirnya Perang Dunia I yang mengakibatkan trauma besar umat manusia akan dampak buruk peperangan. Para ahli hubungan antar bangsa dan negarawan kemudian berpikir bahwa

perdamaian haruslah dikonstruksi. Salah satu yang terkenal adalah Presiden AS, Woodrow Wilson, yang berpendapat bahwa perdamaian tidak bisa dijamin dengan diplomasi rahasia antara dua negara tetapi harus dengan penciptaan institusi internasional yang mengatur perilaku agresif negara. Seperti halnya masyarakat domestik, masyarakat internasional harus memiliki sistem pemerintahan demokratis yang bisa menengahi pertikaian dan memiliki kekuatan bersama yang bisa dimobilisasi juga solusi damai gagal ditempuh. Pemikiran Presiden Wilson ini kemudian diformulasikan dalam suatu ide yang dikenal dengan the Woodrow Wilson's "fourteen points."

**Kotak 5. The Woodrow Wilson's "Fourteen Points":**

1. *Open diplomacy.*
2. *Freedom of the seas.*
3. *Removal of economic barriers.*
4. *Reduction of armaments.*
5. *Adjustment of colonial claims.*
6. *Conquered territories in Russia.*
7. *Preservation of Belgian sovereignty.*
8. *Restoration of French territory.*
9. *Redrawing of Italian frontiers.*
10. *Division of Austria-Hungary.*
11. *Redrawing of Balkan boundaries.*
12. *Limitations on Turkey.*
13. *Establishment of an independent Poland.*
14. *Association of nations.*

Sumber: TimDunne, 2001, "Liberalism" dalam John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, hal. 168.

Ide "*fourteen points*" di sampaikan Woodrow Wilson dalam pidatonya di depan kongres AS tahun 1918 mengatakan bahwa asosiasi yang beranggotakan bangsa-bangsa di dunia harus dibentuk untuk menjaga kelangsungan perdamaian. Dari ide ini kemudian melahirkan dasar penciptaan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang harus memiliki kekuatan militer bersama untuk menangkal potensi agresi suatu negara bahkan untuk dioperasikan memaksa agresor tunduk pada perdamaian. Pada pasal 16 dari Piagam LBB mengatakan bahwa dalam masa perang, semua negara harus menghentikan hubungan normal dengan negara agresor, menerapkan sanksi, dan jika perlu menggunakan kekuatan militer mereka untuk menekan sang agresor. Dari pemikiran ini kemudian dikenal istilah ***collective security*** atau "keamanan bersama" yang dapat didefinisi sebagai sebuah kesepakatan atau pengaturan bahwa setiap negara anggota dalam sistem menerima bahwa ancaman keamanan tiap anggota adalah masalah bersama, dan akan merespon bersama terhadap agresi pada salah satu anggota.

### C. Commercial Liberalism

Pendekatan lain untuk mencapai keamanan dalam tradisi liberal adalah '**commercial liberalism**' yang menekankan pentingnya peluang untuk transaksi ekonomi lintas negara. Pendapat ini juga terinspirasi oleh pemikiran Kant yang mengatakan bahwa negara liberal tidak akan berperang dengan liberal lainnya. Negara liberal cenderung lebih mengejar

kemakmuran dan perang bukan cara yang tepat untuk mencapai hal tersebut. Negara liberal akan cenderung menghindari pilihan perang dibanding negara miskin.

Asumsi utama pendekatan ini adalah bahwa perdagangan adalah cara yang lebih murah untuk mengakumulasi kemakmuran dibandingkan dengan perang (Moravcsik, 2001, p. 50). Pendapat serupa dikemukakan oleh Thomas Friedman dalam *The Lexus and the Olive Tree* yang mengatakan "ketika suatu negara telah mencapai level pembangunan ekonomi, ketika kelas menengahnya cukup besar untuk mendukung jaringan McDonald, negara tersebut akan menjadi negara McDonald. Dan negara-negara McDonald tidak akan menyukai berperang satu sama lain" (Friedman, 2000, p. 14).

Instrumen penting dalam pencapaian kemakmuran bagi kaum liberal adalah ide perdagangan bebas (*free trade*) yang muncul dan berkembang pada abad ke 18 dan awal abad 19, khususnya di Inggris. Pengertian perdagangan bebas ini bukan hanya menyangkut arus barang dan jasa tetapi juga modal (*capital*) yang dapat melintas batas-batas negara. Lebih jauh lagi, kaum liberal melihat bahwa aktifitas ekonomi akan berlangsung efektif dan cepat bila dilakukan oleh swasta yang dikendalikan oleh kehendak pasar. Pendapat ekonomi liberal ini secara mendasar dicetuskan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776/1904).

Pendukung liberalism juga menekankan pentingnya institusi internasional sebagai salah satu instrument untuk mencegah terjadi perang dan menjamin keamanan global. Pendekatan ini dikenal sebagai '**liberal institutionalism.**' Menurut Keohane dan Martin, "institusi dapat memberikan informasi, mengurangi biaya transaksi, membuat komitmen lebih kredibel, membangun titik penting dalam kordinasi, dan secara umum memfasilitasi tindakan resiprositas" (1995, 42). Liberal institutionalist mengadopsi sejumlah asumsi realis khususnya pada pentingnya kekuatan militer, tetapi institusi dapat menyediakan *framework* untuk kerjasama yang dapat mengatasi bahaya kompetisi keamanan antar negara.

Secara umum liberalism memiliki pandangan optimis terhadap perdamaian dan kesejahteraan manusia. Meskipun konflik dan perang tetap mewarnai politik global pasca Perang Dingin, namun dunia juga menyaksikan kerjasama internasional yang semakin meningkat dan semakin erat dibanding masa-masa sebelumnya. Interaksi ekonomi domestik dan lintas negara juga mengalami peningkatan signifikan dengan berbasis pada aktor-aktor swasta meskipun aktor negara juga tetap memegang peran penting. Negara-negara komunis seperti Rusia dan Tiongkok yang merupakan rival negara liberal-kapitalis pada era Perang Dingin kemudian juga mengimplementasikan ekonomi liberal atau paling tidak menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara liberal. Begitu pula dengan jumlah negara yang menganut sistem demokrasi liberal semakin signifikan di era ini sebagaimana yang

diramalkan oleh Francis Fukuyama (1992) pada dekade akhir millennium lalu. Namun demikian, meskipun situasi keamanan global di awal abad 21 menunjukkan relasi antara meningkatnya jumlah negara demokratis dan ancaman peperangan antara negara semakin menurun, *democratic peace theory* masih menjadi perdebatan di kalangan ahli khususnya pada pertanyaan apakah demokrasi dapat mencegah konflik. Perkembangan Arab Spring juga menunjukkan bahwa gelombang demokratisasi yang melanda Timur Tengah sejak 2010 tidak membawa kawasan ini ke dalam stabilitas keamanan yang lebih baik, malahan mengakibatkan konflik berlarut di Libya dan Suriah.

## BAB 4

### STUDI KEAMANAN DALAM PERPEKTIF KONSTRUKTIVISME

#### A. Pandangan Umum Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis yang relatif baru dalam hubungan internasional. Pendekatan ini mulai didiskusikan pada tahun 1980an dan terus berkembang menjadi salah satu pendekatan utama dalam disiplin ilmu HI. Konstruktivisme menekankan pentingnya peran faktor ideasional dan konstruksi sosial dalam dunia politik. Secara garis besar, konstruktivisme tidak memberikan penjelasan langsung atau pun teori tertentu mengenai keamanan internasional, namun memberikan informasi untuk pendekatan alternatif dalam studi keamanan.

Secara garis besar, keamanan bisa diartikan sebagai terjaminnya nilai-nilai utama suatu kelompok (*the preservation of group's core values*). Tetapi pengertian ini sangat luas dan tidak menunjukkan kejelasan tentang informasi: siapa kelompok yang dimaksud; apa nilai-nilai utama yang dimaksud; apa ancaman terhadap nilai-nilai tersebut; dan bagaimana menjamin terjaganya nilai-nilai tersebut. Bagi kaum konstruktivis, jawaban dari persoalan-persoalan tersebut akan bervariasi sesuai dengan konteks yang berbeda dan akan berkembang sejalan dengan interaksi sosial antara aktor-aktor. Jawaban-jawaban tersebut diartikulasikan dan bahkan dinegosiasikan dalam konteks sosial dan historis tertentu melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, kaum konstruktivis sepakat

untuk menghindari pembentukan definisi yang abstrak dan universal, sehingga tiap pemikir diperkenankan membuat definisi berbeda sesuai dengan konteks yang melatarinya. Faktor dan instrument analisis seperti ancaman, penyebab konflik, dan determinan perdamaian dalam pendekatan konstruktivisme merupakan hasil konstruksi sosial, bukan teori yang dibangun dengan kriteria konseptual yang bersifat universal.

Secara historis, konstruktivisme pertama kali dikemukakan oleh Nicholas Onuf dalam bukunya *World of Our Making* (1989), dan kemudian berpengaruh pada berbagai disiplin ilmu sosial dan menginspirasi pemikir-pemikir lain seperti Mark Blyth (2002) pada ekonomi politik hingga pada kajian tentang organisasi internasional oleh Michael Barnett dan Martha Finnemore (2004). Pada disiplin hubungan internasional, karya paling berpengaruh adalah oleh artikel Alexander Wendt "*Anarchy is what states make of it*" (1992) yang mengkritisi konsepsi sistem anarki internasional kaum realis. Kenneth Waltz dalam tradisi neo-realis mengatakan bahwa kepentingan dan tindakan negara ditentukan oleh struktur sistem internasional dan bentuknya adalah anarki. Dalam sistem internasional yang anarkis tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari pada negara sehingga negara hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri untuk bisa bertahan (Waltz, 1979).

Alexander Wendt (1992) menyangkal adanya sistem anarki yang mendasari kepentingan dan tindakan negara. Dengan melihat relasi antara agen dan struktur, Wendt berargumen bahwa sistem

anarki adalah struktur yang dibuat oleh agen dalam hal ini adalah negara melalui interaksi di antara mereka. Konsepsi anarki tidak muncul dengan sendirinya sebagai sebuah kenyataan materiil, tetapi adalah produk yang dibangun melalui interaksi inter-subjektif dalam sistem internasional. Pemikiran Wendt ini lebih lanjut dia bukukan dalam *Social Theory of International Politics* (1999) yang secara spesifik mengulas tiga bentuk anarki yang terkonstruksi dalam hubungan antar negara: Hobbesian yang memandang negara lain sebagai musuh; Lockean yang melihat negara lain sebagai pesaing; dan Kantian yang menganggap negara lain sebagai teman. Wendt menilai konsepsi anarki Waltz dapat digolongkan ke dalam kategori Hobbesian, karena negara dalam sistem anarki neo-realis tersebut melihat negara lain sebagai musuh dan begitu pun sebaliknya.

## **B. Relasi Agen dan Struktur**

Kaum konstruktivis meyakini bahwa konstruksi sosial yang berbasis pada relasi antara agen dan struktur dalam politik internasional berujung pada kenyataan bahwa perubahan senantiasa mungkin terjadi. Selanjutnya konstruktivis mempercayai bahwa pemahaman yang sama tentang perilaku yang legitimatif dan seharusnya akan menguat dan menjadi hegemonik. Pemahaman ini kemudian menjadi nilai yang menjadi batas-batas dalam perilaku aktor dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, pengalaman sejumlah negara yang memperoleh

keuntungan melalui perdagangan bebas kemudian menjadikan mode perdagangan bebas sebagai nilai global yang harus diimplementasi universal, meskipun pada kenyataan merugikan bagi sejumlah negara yang kemampuan ekonominya lebih kecil. Dalam studi keamanan, mayoritas negara di dunia harus menerima rezim *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) dengan kesepakatan bahwa kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir hanya dapat dilakukan oleh lima negara.

Paradigma konstruktivisme dalam studi hubungan internasional mulai berkembang sejak tahun 1990an, dan secara signifikan mulai memberi kontribusi dalam transformasi keamanan pasca Perang Dingin. Sebagaimana semua subjek dalam ilmu sosial, 'keamanan' bagi kaum konstruktivis merupakan produk dari konstruksi sosial, oleh karena itu memberikan perspektif alternatif yang menekankan pentingnya aspek ideasional di luar paradigma rasional-material yang dikemukakan kaum realis. Konstruktivis berargumen bahwa dunia dalam studi keamanan adalah dunia 'sosial' bukan sepenuhnya material. Tindakan, kepercayaan, ideologi, dan kepentingan aktor merupakan produk dunia 'sosial' mereka yang mereka ciptakan sendiri dan memberi implikasi pada mereka juga.

Bagi kaum konstruktivis, dunia sosial manusia tidaklah terbentuk begitu saja secara alami tetapi merupakan produk rekayasa artifisial dari hasil interaksi di antara aktor-aktor. Oleh karena itu, aspek penting dalam hubungan internasional

sebagaimana halnya dalam dunia sosial lainnya adalah ide, identitas, dan interaksi. Begitu pula dengan keamanan, adalah konsep hasil konstruksi sosial manusia, dan untuk memahaminya harus dengan memahami konteks dari identitas, tindakan dan kepentingan aktor-aktornya.

Identitas merupakan faktor sentral dalam analisis konstruktivisme. Identitas menjelaskan apa dan bagaimana suatu aktor, apa pilihan dan kepentingannya, serta bagaimana pilihan menjelaskan tindakannya. Upaya suatu aktor untuk mencapai kepentingan atau tujuannya tidak dapat dipahami sebelum memahami identitasnya terlebih dahulu, sebagai Emmanuel Adler mengatakan "identitas, kepentingan, dan perilaku aktor politik dibangun secara sosial oleh pemahaman, interpretasi, dan asumsi kolektif tentang dunia" (1997, p. 324). Sebagai contoh, mengapa AS lebih memusingkan beberapa hulu ledak nuklir Korea Utara dibandingkan ratusan hulu ledak senjata nuklir Inggris? Bagi konstruktivis jawabannya adalah identitas, karena pemahaman bersama antara AS dan Inggris bahwa mereka adalah sekutu.

Identitas tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan bagian dari perjalanan panjang interaksi sosial dari aktor-aktor terkait yang kemudian terakumulasi dalam ide kolektif yang disebut dengan norma, kepercayaan, dan budaya. Pengetahuan dan pemahaman kolektif ini yang kemudian membentuk bagaimana kita memahami dunia dan bagaimana kita meresponnya. Contoh sederhana adalah masalah bersendawa pada saat makan yang diartikan dan disikapi

berbeda oleh kelompok budaya masyarakat. Hal ini kemudian memberi identitas antara budaya Barat dan budaya Timur. Analogi lebih jauh adalah masalah intervensi politik domestik yang merupakan hal lumrah dalam politik internasional bagi negara-negara Barat untuk alasan tertentu seperti kemanusiaan dan demokratisasi. Tetapi bagi negara-negara Asia, mencampuri urusan dalam negeri lain adalah hal yang tabu dalam budaya politik mereka.

### C. Posisi Ontologi Konstruktivisme

Menurut Christine Agius (2013, p. 88), konstruktivisme memiliki tiga posisi ontologi utama. Pertama, struktur normative atau ideasional sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, dari pada struktur material. Hal ini berarti bahwa aspek ide adalah utama dan penting, dan membedakan konstruktivisme dengan realisme dan liberalism. Neorealisme melihat bahwa perilaku negara ditentukan oleh sistem anarki yang melingkupi negara tersebut di mana sistem tersebut diukur dengan distribusi kapasitas material pada aktor-aktornya. Sedangkan neoliberal juga melihat bahwa kepentingan negara dalam kerjasama dan internasional didefinisikan dengan aspek material.

Kedua, konstruktivisme menekankan pentingnya aspek identitas. Bagi kaum konstruktivis, identitas memberikan identifikasi kepentingan (*interest*) bagi aktor, dan kepentingan ini menjelaskan bagaimana perilaku aktor dan tujuan yang mereka hendak capai.

Sehingga dapat dikatakan bahwa aktor tidak dapat bertindak tanpa memiliki identitas. Hal ini berbeda dengan pandangan neorealis yang melihat semua aktor sama dalam hal tindakan rasional mereka, sehingga sulit untuk menjelaskam mengapa suatu negara bermusuhan dengan satu negara tetapi bersahabat dengan negara yang lain. Untuk hal ini, Alexander Wendt mengatakan "*a gun in the hands of a friend is a different thing from one in the hands of an enemy, and enmity is a social, not material, relation*" atau "senjata di tangan teman adalah hal berbeda dengan senjata di tangan musuh, masalah adalah hubungan sosial, bukan material" (1996, p. 50). Lebih lanjut konstruktivis berpendapat bahwa dengan melihak bagaimana kepentingan diperoleh dan dikembangkan, maka kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang identitas dan hubungan sosial. Identitas tidak didapat dengan alami tetapi ditentukan melalui proses interaksi sosial (Agius, 2013, p. 88).

Ketiga, agen dan struktur saling mempengaruhi dengan pengertian bahwa aktor menentukan dunia dan sebaliknya dunia menentukan aktor. Nicholas Onuf secara detail menjelaskan hal ini sebagai '*the world of our making*' (Onuf, 1989). Lebih lanjut, keamanan bagi kaum konstruktivis merupakan medan negosiasi dan kontestasi di mana aktor bersaing membangun definisi tentang identitas dan nilai-nilai dari suatu kelompok melalui suatu cara yang memberikan dasar bagi tindakan politik. Oleh karenanya, identitas dan nilai merupakan esensi dari studi keamanan, di mana secara bersama kedua hal tersebut menentukan batas-batas terhadap

kemungkinan tindakan politik yang legitimatif. Agen dan struktur saling mempengaruhi secara mutual, dan karena dunia adalah hasil konstruksi sosial maka perubahan struktural yang paling sulit sekalipun akan dimungkinkan oleh kehendak dan kekuatan agen.

Salah satu argumen penting konstruktivisme adalah bentuk dan relasi identitas dan kepentingan tidaklah konstan namun berubah-ubah sesuai dengan konteks tempat dan waktu, bahkan mungkin saja aktor memiliki identitas lebih dari satu. Sebagai contoh, identitas Inggris mengalami perubahan sebelum dan sesudah keluarnya dari Uni Eropa. Begitu pula identitasnya berbeda ketika berada dalam konteks hubungan dengan AS dan ketika dalam hubungannya dengan anggota negara persemakmuran (*Commonwealth*). Contoh lainnya, identitas dan kepentingan bersama dalam Uni Eropa tentu saja berbeda sebelum dan sesudah Inggris keluar menjadi anggota, dan akan terus mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan kontekstual nasional, regional, dan global.

## BAB 5

### PERANG DAN DAMAI

#### A. Perang vs Damai

Dalam sejarah umat manusia, tidak ada yang bentuk peradaban manusia yang lebih menakutkan konsekuensinya selain perang. Perjalanan peradaban manusia telah memberikan pelajaran penting bahwa perang adalah bencana kemanusiaan paling besar yang mungkin terjadi dan sumber kesengsaraan dalam skala besar. Manusia secara pasti telah mengetahui tentang dampak buruk dari perang, namun hingga saat ini perang masih saja berlangsung di beberapa tempat di muka bumi ini.

Meskipun perang telah menjadi bagian dalam sejarah umat manusia, para ahli masih sulit untuk mencapai kesepakatan mengenai batasan 'perang.' Para ahli sepakat bahwa perang melibatkan kekerasan yang terorganisir, tetapi tidak disepakati seberapa besar kekerasan yang dimaksud, atau seberapa banyak aktor atau pun senjata yang digunakan untuk bisa dikategorikan sebagai perang. Apakah tawuran antar kelompok anak sekolah bisa dikategorikan perang? Ataupun konflik berbasis etnis atau agama bisa dikatakan sebagai perang? Hal ini mengakibatkan persoalan definisional tentang perang dan konsekuensi sejumlah lembaga internasional memiliki catatan berbeda tentang perang yang terjadi. The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mungkin menggunakan kategori berbeda dengan The International Institute of Strategic Studies (IISS) untuk menyatakan suatu konflik

sebagai perang. Konsekuensinya adalah upaya bersama manusia untuk mencegah perang bsai saja tidak maksimal karena perbedaan definisi dan klasifikasi.

Lebih menarik lagi, tidak semua tokoh memandang perang dari sudut negatif. Sebagai contoh, sejumlah ahli di abad ke 19 mencoba mengungkap arti positif dari perang. H. von Treitschke, contohnya, menyebut perang sebagai "*the only remedy for ailing nations,*" bahwa perang adlah salah satu kondisi dari kemajuan dan cambuk bagi bangsa untuk tidak tertidur dan mencegah manusia untuk tidak apatis. Senada dengan ini tokoh realist E.H. Carr mengibaratkan perang sebagai "*the midwife of change,*" bidan yang membantu kelahiran sang perubahan. "*Wars... Break up and sweep away the half-rotted structures of an old social and political order*" (Carr, 1942, p. 3). Tidak dapat dipungkiri memang bahwa perang melahirkan percepatan teknologi, perubahan territorial, menguatkan kesadaran kelompok, hingga peningkatan ekstraksi sumber daya.

Salah satu pertanyaan penting dalam studi keamanan dan kajian strategis adalah mengapa perang terjadi, dan kondisi apa yang membuat perdamaian langgeng. Pertanyaan ini telah menjadi isu utama para pemikir keamanan dan negarawan selama berabad-abad, dan berbagai teori telah diajukan mulai dari hipotesis yang mendasarkan pada sifat alami manusia, karakter masyarakat maupun negara, hingga pada karakteristik sistem internasional. Meskipun benar bahwa tiap kejadian perang memiliki keunikan masing-masing sehingga sulit untuk menghasilkan jawaban umum

atas pertanyaan di atas, para ahli tetap mencoba mengidentifikasi pola umum yang terjadi pada semua peperangan.

## **B. Model Analisis Penyebab Perang**

Dalam upaya para ahli untuk menghilangkan bencana perang di muka bumi mereka fokuskan perhatian mereka untuk mencari akar permasalahan yakni penyebab perang secara umum. Hal berdasar pada asumsi bahwa perang adalah situasi patologis dalam peradaban manusia, seperti halnya mengatasi penyakit, hal pertama yang harus dipahami adalah penyebabnya. John Garnett (2002) mencoba mengklasifikasikan bentuk latar belakang dari perang dalam beberapa kategori, yakni: (1) *'Instinctive' vs 'learned' behavior*; (2) *'Immediate' vs 'underlying' causes*; (3) *'Efficient' vs 'permissive' causes*; (4) *'conscious' vs 'unconscious' motives for war*; dan (5) *'necessary' vs 'sufficient' causes*. Klasifikasi yang ditawarkan Garnett ini memberikan kita pilihan akan model analisis yang kita inginkan dalam suatu kajian tentang perang.

### **1. *'Instinctive' vs 'learned' behavior***

Klasifikasi ini mencoba melihat pada perilaku manusia yang mengarah pada kecenderungan kekerasan, agresif, dan keinginan untuk berperang. Perilaku ini telah melatari terjadi berbagai peperang dalam sejarah peradaban umat manusia, dan menjadi fokus perhatian para ahli khususnya pengkaji psiko-analisis. Apabila manusia memiliki kecenderungan kepada kekerasan dan perang maka pertanyaan berikutnya

adalah apakah perilaku tersebut bersifat alami atau *instinctive* yang dibawa sejak lahir secara genetik, atau diperoleh dengan proses pembelajaran dari lingkungan sosialnya (*learned behavior*). Meskipun kita bisa menerima bahwa kemampuan kita belajar melalui pengalaman dan penggunaan panca indera kita menentukan perilaku kita, dibanding dengan faktor genetika, belum ada pengetahuan yang mampu memberikan kepastian seberapa besar fakto-faktor tersebut mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan seseorang.

Secara sederhana, dengan model klasifikasi ini, pertanyaan tersebut dapat kita bahasakan apakah perang merupakan perilaku alami (*innate*) atau perilaku yang dipelajari. Jika perang adalah perilaku alami, maka tidak banyak yang bisa kita lakukan mengingat bahwa evolusi biologis manusia sangat lambat dan akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjadi individu yang cinta damai. Namun, apabila kita melihat perang sebagai produk hasil belajar manusia, maka kita memiliki harapan untuk berupaya supaya perang tidak menjadi bagian dalam proses belajar manusia. Pemikir realis cenderung memilih asumsi pertama sehingga upaya yang dilakukan adalah mengatur perang sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional dan supaya perang tetap berada dalam batas-batas kemanusiaan (*just war*). Sedangkan asumsi kedua lebih banyak diyakini

kaum liberal yang melihat bahwa agresi dan perang bisa dihindari.

## 2. **'Immediate' vs 'underlying' causes**

Model analisis ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan oleh para pengamat dalam mengkaji suatu konflik atau perang. *Immediate cause* adalah kejadian yang memicu meletusnya suatu perang. Sebagai contoh Perang Dunia I dipicu oleh terbunuhnya Archduke Austria Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo yang kemudian menjadi alasan bagi Jerman dan Austria untuk memulai serangan terhadap negara lain. Kita bisa berasumsi bahwa jika andaikata tragedi pembunuhan Archduke tidak terjadi maka mungkin Perang Dunia I tidak akan terjadi.

Sedangkan *underlying cause* adalah kondisi struktural sosial politik atau ekonomi yang melatarbelakangi meletusnya perang. Terlepas dari insiden terbunuhnya Franz Ferdinand, situasi sistem internasional di Eropa pada awal abad ke 20, di mana negara-negara berada dalam rivalitas aliansi militer, kompetisi kekuatan militer yang ketat, dan kecurigaan antar negara yang tinggi maka cepat atau lambat akan berujung dengan pecahnya perang di antara mereka. Situasi internasional yang memanas bagaikan tumpukan dinamit yang hanya menunggu percikan api kecil untuk memicunya meledak.

Interpretasi struktural dengan model *underlying cause* menekankan pada faktor situasi internasional dibandingkan dengan tindakan seorang pemimpin atau kebijakan suatu negara. Seorang pemimpin negara kerap berada dalam situasi internasional di luar kendalinya sehingga harus mengambil tindakan yang mungkin bertentangan dengan keinginannya menghindari perang tetapi demi menyelamatkan kepentingan nasional maka keputusan untuk perang akhirnya diambil. Namun demikian, tidak jarang juga terjadi bahwa perang meletus karena sikap agresif ataupun reaktif dari kepala negara meskipun terdapat berbagai alternatif kebijakan selain berperang. Keputusan Presiden George W. Bush menyerang rezim Taliban di Afghanistan tahun 2001 dan pemerintahan Saddam Husein di Iraq 2003 merupakan salah satu contoh pilihan tindakan rasional yang dipilih oleh pemimpin negara di antara sejumlah alternatif pilihan kebijakan. Meskipun sistem internasional menunjukkan prevalensi aksi terorisme dan beberapa pemerintahan negara terindikasi memiliki hubungan dengan kelompok teroris, pilihan menyerang negara lain bukan satu-satunya tindakan yang bisa diambil AS pasca kejadian 9/11.

### 3. **'Efficient' vs 'permissive' causes**

Model *'Efficient' vs 'permissive' causes* adalah pendekatan lain yang juga bisa digunakan oleh pengkaji studi keamanan untuk menganalisis penyebab perang. Mirip dengan

*Underlying cause* yang telah dijelaskan di atas *efficient cause* berkaitan dengan situasi yang melatari meletusnya perang tetapi faktor latar belakangnya tidak berada pada sistem internasional tetapi pada aktor nasional. Sebagai ilustrasi, perang disebabkan oleh situasi di mana negara A memiliki sesuatu yang diinginkan oleh negara B. Contoh untuk model ini adalah Perang Irak-Iran yang disebabkan oleh keinginan Saddam Husein untuk memperoleh jalur laut Shatt-al-Arab yang dikuasai Iran. Selain itu, Perang Teluk 1990 bisa dikatakan disebabkan oleh keinginan Saddam Husein untuk menguasai teritori dan sumber daya minyak Kuwait.

*Permissive cause* adalah situasi sistem internasional yang meskipun tidak secara langsung memicu perang tetapi memungkinkan terjadinya perang. Dalam perspektif neo-realis, situasi anarkis dalam sistem internasional di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara dapat memungkinkan terjadinya perang. Tidak adanya entitas berdaulat di atas negara dalam sistem ini, maka tidak aktor supranasional yang legitimatif untuk mencegah negara-negara dalam sistem internasional untuk berperang. Kaum idealis-liberal tentu saja akan mengajukan organisasi supranasional sebagai institusi yang dapat mencegah terjadi perang, tetapi kenyataan yang pernah terjadi, sanggah kaum realis, adalah Liga Bangsa-Bangsa (LBB) ternyata tidak efektif untuk mencegah negara-negara untuk masuk dalam Perang Dunia II. Ketidakefektifan

organisasi internasional adalah salah satu dari *permissive cause* yang paling sering terjadi.

#### 4. **'Conscious' vs 'unconscious' motives for war**

Model analisis ini melihat suatu kebijakan kepala negara yang secara 'sadar' atau 'tidak sadar' mengarah pada terjadinya perang. Ahli hubungan internasional tentu akan sependapat bahwa kebijakan pemerintah nasional adalah pilihan dari sejumlah tindakan rasional yang dapat diambil dengan perhitungan yang cermat termasuk kemungkinan konsekuensi terjadinya perang, sehingga terjadinya perang tentu saja didasari oleh '*conscious*' motive. Tindakan invasi Hitler atas Polandia tahun 1939 tentu adalah tindakan rasional yang diambil dengan memperhitungkan bahwa konsekuensinya adalah perang yang lebih besar dan kemudian terbukti meletupkan Perang Dunia II. Begitu pula dengan aksi Saddam Hussein menyerbu Kuwait tahun 1990 telah dia perhitungkan bahwa hal tersebut akan memancing respon negara-negara Barat yang bergantung pada minyak Kuwait.

Pendekatan '*conscious*' motive ini sesuai dengan pandangan tradisi Clausewitzian yang memandang perang adalah instrumen politik untuk pencapaian kepentingan nasional. Ungkapan Carl von Clausewitz yang terkenal "perang adalah diplomasi dengan cara lain" merupakan dasar bagi banyak negarawan yang melihat bahwa perang adalah

salah satu cara untuk mencapai tujuan politik. Oleh karena itu, para ahli secara umum beranggapan bahwa perang adalah hasil keputusan politik yang rasional, purposive, terukur, dan sadar (*conscious*).

Namun demikian, pendekatan tersebut kadang memandang remeh pengaruh tekanan dan tantangan dari faktor-faktor seperti opini public, sentimen, nasional, dan momentum suatu kejadian. Faktor-faktor ini kerap menjadi pengaruh kuat bagi politikus dalam mengambil kebijakan. Dalam beberapa kasus perang adalah konsekuensi yang tidak disadari (*unconscious*) dari sebuah tindakan politik. Perang juga kerap terjadi karena ideologi irasional dan bukan karena kalkulasi untung-rugi yang rasional, seperti halnya bagaimana pergerakan National Socialist (Nazi) di Jerman pada tahun 1930an yang melahirkan ideologi destruktif dan membawa Jerman ke Perang Dunia II.

#### 5. **'Necessary' vs 'sufficient' causes**

*Necessary cause* adalah kondisi mutlak atau hal yang perlu ada yang menyebabkan terjadinya perang. Atau dengan kata lain, perang tidak akan terjadi jika hal tersebut tidak ada. Salah satu hal yang mutlak ada sebelum terjadinya perang adalah persenjataan (*armaments*) karena merupakan alat utama yang digunakan oleh aktor untuk berperang. Keberadaan aktor juga merupakan prasyarat terjadinya perang, di mana individu mengorganisasikan dirinya dalam

kelompok dalam bentuk negara, etnis, agama dan menjadikannya ikatan kolektif untuk berperang dengan kelompok lain. Ketiadaan mekanisme ataupun organisasi internasional yang efektif mencegah perang bisa juga disebut sebagai *necessary cause* terjadinya perang.

Sedangkan *sufficient cause* adalah kondisi atau hal yang keberadaannya menjamin terjadinya perang. Jika *sufficient cause* ada maka dipastikan perang akan meletus. Contohnya, bila dua negara saling membenci hingga di luar batas toleransi masing-masing, maka perang dipastikan akan terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebencian yang tidak bisa ditoleransi pada kedua pihak adalah *sufficient cause*. Kebencian tidak bisa dikategorikan sebagai *necessary cause* karena derajat kebencian dan kemampuan untuk menoleransi kebencian bisa berbeda-beda pada masing-masing aktor. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyebab perang bisa saja bersifat *sufficient* tanpa harus menjadi *necessary*, dan begitu pun sebaliknya.

Model analisis *necessary vs sufficient* tidak selalu efektif dalam menjelaskan sebab dan latar belakang perang, karena tidak semua penyebab perang bisa dicakup oleh model analisis ini. Suatu perang bisa saja disebabkan oleh faktor yang tidak termasuk *necessary* ataupun *sufficient*. Contohnya keinginan suatu kepala negara menganeksasi teritori negara lain tidak dapat dikatakan faktor *necessary* karena banyak

perang terjadi tanpa alasan ini. Begitupun hal tersebut tidak bisa dikatakan faktor *sufficient* karena bisa faktor tersebut ada tetapi si kepala negara tidak mengambil keputusan untuk berperang karena adanya faktor lain seperti deterens atau tekanan pihak ketiga.

Model-model analisis penyebab perang di atas dapat diaplikasi oleh para penstudi hubungan internasional khususnya studi keamanan untuk mendapatkan jawaban tentang apa yang menyebabkan dan melatari suatu konflik atau perang. Namun demikian, pengetahuan tentang penyebab perang tidak selalu efektif digunakan untuk mencegah ataupun mengakhiri suatu konflik. Hingga saat ini, tidak ada solusi tunggal yang dapat digunakan secara universal untuk mengatasi persoalan perang. Bahkan termasuk dengan menggabungkan berbagai alternatif solusi dari berbagai model analisis di atas.

## BAB 6

### HUMAN SECURITY

#### A. Definisi Human Security

Meskipun telah mengalami pengembangan konseptual yang cukup drastis, konsep *human security* tidak bisa dilepaskan dari konsep *security* (keamanan) itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami pengertian keamanan secara umum terlebih dahulu. *Security* sendiri hingga saat masih merupakan konsep yang terus berkembang dan mengalami sejumlah perdebatan konseptual. Steve Smith bahkan menyebut keamanan "... *is essentially a contested concept*" (Smith, 2002). Sementara Barry Buzan (1998) mengindikasikan *security* sebagai proses politik dengan mengatakan bahwa keamanan adalah "*when an issue is presented as posing an existential threat to a designated referent object.*" Sementara King & Murray lebih cenderung menggunakan konsep *security* sesuai dengan definisi menurut Oxford English Dictionary (OED) yang menyebutkan bahwa keamanan adalah

*[t]he condition of being protected from or not exposed to danger; safety ... Freedom from care, anxiety and apprehension; a feeling of safety or freedom from an absence of danger*

(King & Murray, 2001).

Dari berbagai literatur mengenai *human security* tidak terdapat satu definisi pasti yang digunakan secara tetap oleh banyak ahli. Kalangan akademisi dan praktisi, bahkan pembuat kebijakan di Uni Eropa (EU), Canada, Jepang, dan beberapa negara lainnya, menggunakan definisi berbeda dalam pengaplikasian *human security*. Definisi *human security* bervariasi mulai dari definisi terbatas untuk pencegahan kekerasan (*prevention of violence*) hingga definisi komprehensif yang mencakup isu pembangunan, hak azasi manusia, lingkungan, bersama dengan isu keamanan tradisional. Perkembangan konseptual *human security* dalam dua dekade terakhir melahirkan berbagai ide, perspektif, bahkan kritik, namun tidak melahirkan sebuah konsensus mengenai definisi tetap *human security*. Berbagai pihak menggunakan konsep *human security* sesuai dengan definisi mereka masing-masing, sehingga seorang kritikus menilai "*the content of human security really is in the eye of beholder*" (Paris, 2004, p. 36).

Meskipun terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh sejumlah ahli dalam literatur tentang *human security* namun semuanya memiliki kesamaan dalam konsepsi keamanan yang lebih berorientasi pada perlindungan terhadap individu/manusia dibandingkan terhadap negara. Dalam hal ini adanya kesamaan persepsi bahwa ancaman terbesar bagi umat manusia bukan hanya bersumber dari serangan militer tetapi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan akan memperburuk kondisi kehidupan manusia.

Terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara pendekatan keamanan tradisional dengan *human security*. Pada aspek target ancaman, pendekatan keamanan konvensional ataupun tradisional melihat negara sebagai target utama dari ancaman keamanan, sementara *human security* melihat manusia sebagai objek yang harus dilindungi dari ancaman keamanan. Begitu pula dengan sumber ancaman, apabila pendekatan keamanan konvensional melihat potensi ancaman keamanan terhadap negara terutama bersumber dari kekuatan militer negara lain, maka *human security* melihat potensi ancaman terhadap keamanan manusia lebih kompleks dari sekedar ancaman kekerasan fisik dari serangan militer. Untuk memberikan kejelasan tentang pendekatan keamanan konvensional/tradisional yang berfokus pada negara dengan pendekatan *human security* yang berfokus pada manusia, berikut adalah table komparasi kedua pendekatan:

**Tabel 1. Komparasi keamanan konvensional dan *human security***

	<b>Keamanan konvensional</b>	<b><i>Human security</i></b>
Objek dan asumsi utama	Negara merupakan aktor utama penyedia jaminan keamanan. Keamanan negara adalah kunci keamanan warga	Individu adalah aktor yang sama pentingnya dengan negara. Keamanan negara adalah "cara", sedangkan keamanan

	negara.	manusia adalah "tujuan".
Instrumen	Kedaulatan, power, kesatuan teritorial, dan kemandirian nasional	Keamanan personal, kesejahteraan manusia, dan kebebasan individual: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan fisik dan ketersediaan kebutuhan dasar.</li> <li>2. Kebebasan personal (kebebasan berserikat)</li> <li>3. Hak azasi manusia, hak ekonomi dan sosial.</li> </ol>
Ancaman	Serangan militer dari negara lain, provokasi dan ancaman kekerasan terorganisir yang bersumber negara lain atau aktor bukan negara.	<u>Kekerasan langsung (direct violence)</u> : kematian, obat terlarang, dehumanisasi, diskriminasi, sengketa internasional, senjata pemusnah massal (WMD), kekerasan berbasis gender atau SARA. <u>Kekerasan tidak</u>

		<p><u>langsung (indirect violence)</u>: penyebaran penyakit, bencana alam, kemiskinan, migrasi terpaksa, degradasi lingkungan, ketidakadilan (politik, sosial, ekonomi), penganiayaan berbasis etnis/kelompok.</p>
Tindakan	<p>Serangan balasan atau ancaman serangan balasan, <i>balance of power</i>, operasi militer, penguatan ekonomi,</p>	<p><u>Peningkatan pembangunan manusia (human development)</u>: Penyediaan kebutuhan dasar secara adil, keberlanjutan (<i>sustainability</i>), demokratisasi, dan partisipasi pada semua level.</p> <p><u>Peningkatan pembangunan politik (political development)</u>: Peningkatan kerjasama dan jaringan global, pelaksanaan norma dan</p>

		hukum internasional, keterlibatan dalam organisasi internasional,
--	--	---

Sumber : Diolah dari Tadjbakhsh & Chenoy, 2007.

Dalam pendekatan *human security*, ancaman fisik dan non-fisik terhadap eksistensi manusia baik dalam aspek sosial, ekonomi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup merupakan pertimbangan yang penting dalam menciptakan rasa "aman" dan "keamanan" bagi manusia. Secara mendasar, konsepsi *human security* menurut Human Development Report UNDP 1994 menuntut terciptanya kondisi masyarakat yang "bebas dari ketakutan" (*freedom from fear*) dan "bebas dari keterbatasan atas kebutuhan" (*freedom from want*) yang berkelanjutan sehingga manusia dapat memiliki kualitas hidup yang layak (*the basic quality-of-life*).

## B. Ruang Lingkup Human Security

Perkembangan lain yang cukup signifikan adalah isu keamanan bukan lagi didominasi oleh disiplin Studi Keamanan, tetapi *Human Security* merupakan pendekatan multi-disiplin yang memandang masalah keamanan sebagai isu kajian yang melibatkan banyak disiplin ilmu seperti Hubungan Internasional, Studi Pembangunan, Studi Strategis, Administrasi Publik dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Pendekatan multi-disiplin ini disebabkan oleh kompleksitas masalah yang dikaji dan *human*

*security* menjadi persimpangan yang menghubungkan isu sosial, ekonomi, humanitarian, hak azasi manusia, dan lingkungan hidup dalam usaha menciptakan keamanan dan mengurangi penderitaan manusia. Sekjen PBB Kofi Annan menjelaskan perubahan isu keamanan pasca Perang Dingin dengan mengatakan :

*During the cold war, security tended to be defined almost entirely in terms of military might and the balance of terror. Today, we know that 'security' means far more than the absence of conflict. We also have a greater appreciation for nonmilitary sources of conflict. We know that lasting peace requires a broader vision encompassing areas such as education and health, democracy and human rights, protection against environmental degradation, and the proliferation of deadly weapons. We know that we cannot be secure amidst starvation, that we cannot build peace without alleviating poverty, and that we cannot build freedom on foundations of injustice. These pillars of what we now understand as the people-centered concept of 'human security' are interrelated and mutually reinforcing.*

Pada masa Perang Dingin, keamanan cenderung diartikan sepenuhnya dengan kekuatan militer dan perimbangan terror. Sekarang, kita mengetahui bahwa 'keamanan' berarti lebih dari sekedar tidak adanya konflik. Kita mengetahui bahwa perdamaian abadi membutuhkan visi yang lebih luas dan mencakup area seperti Pendidikan dan kesehatan, demokrasi dan hak azasi manusia, perlindungan terhadap degradasi lingkungan, dan proliferasi senjata mematikan. Kita mengetahui bahwa kita tidak bisa aman apabila ada kelaparan, bahwa kita tidak bisa membangun perdamaian tanpa mengentaskan kemiskinan, dan

bahwa kita tidak bisa membangun kebebasan di atas dasar ketidakadilan. Pilar-pilar yang kita pahami sebagai konsep yang berpusat pada manusia atau *human security* ini saling berkaitan dan saling mendukung. (Annan, 2001, p. xix).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kofi Annan di atas, reorientasi keamanan dari *state-centric* menjadi *people-centric* membuat isu keamanan terdiversifikasi dalam berbagai persoalan baru seperti masalah kesehatan, pendidikan, demokrasi dan hak azasi manusia, degradasi lingkungan, namun tetap mencakup ancaman tradisional seperti proliferasi senjata mematikan dan pemusnah massal.

Kompleksitas isu yang dicakup *human security* menimbulkan perdebatan berkelanjutan tentang batas-batas cakupan pengkajian dalam disiplin ini. Perdebatan paling mendasar adalah cakupan *human security* antara batas kajian "keamanan nasional" (*national security*) dan "pembangunan" (*development*). Kesejahteraan (*welfare/ wellbeing*) merupakan aspek utama yang membuat dua kajian di atas saling berkaitan erat dalam *human security*. King dan Murray mengatakan bahwa manusia dikatakan telah mencapai taraf *human security* apabila telah hidup di luar garis "kemiskinan umum" (*generalized poverty*) selama beberapa tahun (King & Murray, 2001). Domain *Generalized poverty* dalam hal ini disebutkan mencakup rendahnya taraf pendapatan perkapita, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam rekomendasi final yang dilahirkan oleh pertemuan internasional pertama untuk direktur-direktur pusat studi perdamaian yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tahun 2000, disimpulkan bahwa *human security* merupakan kerangka kerja untuk :

1. Mengakselerasi transisi dari konsep keamanan tradisional yang cenderung secara sempit mengasosiasikan keamanan dengan isu pertahanan, menuju konsep multidimensional yang lebih komprehensif tentang keamanan dengan penekanan pada prinsip-prinsip hak azasi manusia dan demokrasi.
2. Berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) khususnya pada pengentasan kemiskinan ekstrim yang merupakan penyangkalan terhadap hak azasi manusia.
3. Memperkuat pencegahan berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, konflik dan kerusuhan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa khususnya pada masyarakat sipil di seluruh bagian di dunia tanpa kecuali.
4. Menyediakan tema bersama untuk aksi multilateral untuk kepentingan masyarakat khususnya yang terkena dampak masalah keamanan baik secara parsial maupun menyeluruh.

(Goucha, 2008, p. xx)

Tadjbakhsh & Chenoy menggunakan kategori yang membagi ancaman *human security* kedalam empat aspek: (1) *socio-economic*, (2) *personal*, (3) *environmental*, dan (4) *political* (2007,

pp. 14-15). Pertama, aspek sosio-ekonomi merupakan kondisi keamanan *freedom from wants* yang berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan, dan akses individu terhadap pelayanan public seperti kesehatan dan pendidikan. Ancaman terhadap aspek ini bisa berupa kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi dan penyakit menular. Aspek kedua adalah berkaitan dengan kondisi *freedom from fears*. Manusia harus terbebas bukan hanya dari ketakutan akan bahaya kriminalitas, tetapi juga pada kekerasan sistematis yang dilakukan oleh negara, kelompok (berbasis agama maupun etnis), maupun ancaman akan bahaya peperangan. Aspek ketiga adalah lingkungan, di mana ancaman bukan berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga berimbas pada manusia. Ancaman pada aspek lingkungan bukan hanya masalah bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, tetapi juga karena dampak aktifitas manusia seperti polusi dan banjir akibat deforestasi. Aspek keempat adalah ancaman keamanan yang berkaitan dengan politik. Aspek ini termasuk pelanggaran hak azasi manusia, hak-hak sipil warga negara, maupun kekerasan karena kepentingan politik.

Aspek kedua dan keempat mencakup perlindungan warga negara terhadap tindakan kekerasan dan represi yang dilakukan oleh negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andrew Mack bahwa "dalam seratus tahun terakhir, jauh lebih banyak manusia yang terbunuh oleh pemerintah mereka sendiri dibandingkan oleh tentara negara lain" (Mack, 2004, p. 366). Hal ini ironis mengingat

fungsi utama negara adalah memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada warga negaranya.

Dari kedua kategori *human security* di atas, area bahasan dapat dijabarkan lagi ke beberapa area cakupan *human security*. Human Development Report UNDP 1994 telah memberikan identifikasi tujuh area yang perlu diperhatikan sebagai cakupan *human security* berikut potensi ancamannya :

**Tabel 2. Area Human Security dan Potensi Ancaman**

<b>Area Human Security</b>	<b>Potensi ancaman/masalah</b>
Economic security	Pengangguran, kemiskinan
Food security	Kelaparan
Health Security	Penyakit menular, malnutrisi, kekurangan akses ke pelayanan kesehatan
Environment security	Degradasi lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, bencana alam, polusi
Personal security	Kekerasan fisik, kriminalitas, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pekerja anak
Community security	Ketegangan atau konflik antar etnis, agama, dan identitas cultural lainnya

Political security	Represi politik, pelanggaran HAM
--------------------	----------------------------------

Sumber : Diolah dari United Nations website

<http://www.un.org/humansecurity>

Pengkajian *human security* memungkinkan ke tujuh area tersebut saling berhubungan satu sama lain, maupun adanya hubungan *causal-effect* antara potensi-potensi ancaman antar area. Terdapat kemungkinan "domino effect" dalam relasi antar area maupun antar potensi ancaman di atas. Sebagai contoh konflik antar etnis dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini kemudian berlanjut berdampak pada kelaparan dan malnutrisi, dan berikutnya berpengaruh pada berkurangnya SDA dan terjadinya degradasi lingkungan. Begitu pula efek domino ini bisa berdampak secara regional, dalam arti bahwa permasalahan yang muncul dalam satu daerah akan berdampak menjadi ancaman serupa di daerah lain di sekitarnya, bahkan dapat melintasi batas-batas teritorial negara.

Saling keterkaitan antara ancaman dalam *human security* dibahasakan oleh Jorge Nef sebagai "*mutual vulnerability*" atau "kerentanan bersama". Ancaman keamanan saling terkait secara sistematis, di mana disfungsi atau permasalahan pada salah aspek akan berimbas secara terstruktur pada aspek lain dan akan menghasilkan suatu lingkaran *causal-effect* yang tidak berujung. Tidak ada satu pun bagian dunia yang kebal (*immune*) dari resiko ancaman keamanan yang mengenai bagian dunia lain (Nef, 1999).

Oleh karena itu, penanganan masalah keamanan harus bersifat multi-dimensional, lintas-sektoral, transnasional, dan multi-aktor.

### C. Pendekatan dalam Human Security

Secara konseptual, terdapat dua cara dalam membangun definisi *human security* yang dikenal dengan "pendekatan luas" (*broader approach of definition*) dan "pendekatan sempit" (*narrower approach of definition*). Pendekatan "luas" menggunakan penekanan tujuan dari *human security* secara komprehensif dan biasa disebut dengan pendekatan "maksimalis", sedangkan pendekatan "sempit" lebih menekankan pada ketiadaan ancaman keamanan fisik dan fokus pada isu-isu keamanan fisik, dan disebut sebagai pendekatan "minimalis."

#### 1. Pendekatan "maksimalis"

Berawal dari laporan UNDP Human Development 1994, PBB yang memberikan dua bentuk pengertian dari konsepsi *human security*: "... first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in jobs or in communities (UNDP, 1994, p. 23). Laporan UNDP 1994 ini mengamanatkan dua kategori "kebebasan" (*freedoms*). Pertama, umat manusia harus bebas dari keterbatasan akan kebutuhan yang dikonsepsikan dengan "*freedom from wants*." Konsep ini diartikan bahwa kebutuhan dasar manusia harus dapat

dipenuhi, jika tidak maka peluang kelangsungan hidup (*survival*) mereka akan terancam. Kedua, manusia harus dapat hidup dalam kedamaian dan ketentraman yang dikonsepsikan dengan "*freedom from fears*." Hal ini berarti bahwa manusia harus terbebas dari ancaman kekerasan fisik dan non-fisik yang memungkinkan mereka hidup damai dan bermartabat (Eldering, 2010). Konsepsi awal "*freedom from wants*" yang menekankan pada aspek *community, economic, environment, food, health, personal, and political securities* kemudian disempurnakan dengan konsep "*freedom from fears*" yang secara substansial merupakan upaya untuk tetap mengadopsi aspek-aspek realist dan *state-centric* dalam studi keamanan.

Pendekatan konseptual yang lebih luas yang berupaya memaksimalkan cakupan di luar ancaman keamanan klasik kerap disebut pendekatan maksimalis. Pendekatan ini salah satunya diadvokasi oleh adalah McLean yang memasukkan masalah kelangkaan sumber daya dan migrasi massal sebagai ancaman *human security* dengan menyatakan :

*[h]uman security does not merely 'envelope' matters of individual benefit (such as education, health care, protection from crime, and the like) [...] but rather denotes protection from the unstructured violence that often accompanies many aspects of non-territorial security, such as violence emanating from environmental scarcity, or mass migration.*

*human security* tidak secara khusus 'membungkus' persoalan individual (seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan terhadap kejahatan, dan sebagainya) ... tetapi mengacu pada perlindungan terhadap kekerasan tidak terstruktur yang kerap menyertai berbagai aspek keamanan non-teritorial, seperti kekerasan dari kelangkaan lingkungan, atau migrasi massal. (McLean, 2002)

Selain McLean, terdapat sejumlah pendukung pendekatan maksimalis di kalangan akademisi antara lain Jennifer Leaning, Ramesh Thakur, dan Amitav Acharya. Diskusi terhadap definisi dan kegunaan akademis dan kebijakan *human security* diekspresikan oleh ahli-ahli tersebut dalam Jurnal Security Dialogue edisi khusus 2004. Bagi Leaning, konsep *human security* termasuk faktor sosial, ekonomi, politik, dan psikologis yang mendorong dan melindungi kesejahteraan manusia sepanjang waktu (2004, p. 354). Thakur menyebut *human security* sebagai "kualitas hidup manusia dalam suatu masyarakat" (2004, p. 347). Apapun yang mengurangi kualitas hidup manusia - seperti tekanan demografis, keterbatasan stok maupun akses kepada sumber daya, dsb - adalah ancaman bagi *human security*. Senada dengan hal tersebut, Acharya menyadari pentingnya fokus pada dimensi hak dan kebutuhan manusia yang dapat menjadi alasan terjadinya konflik dan kekerasan (2004, p. 356). Acharya dari hasil studinya di Asia Tenggara menyimpulkan

bahwa pendekatan yang lebih luas akan membuat konsep *human security* akan lebih mudah diadaptasi oleh negara-negara di kawasan tersebut karena dinilai "*a softer, more considerate, less provocative interpretation of human security*" (2007, p. 21).

Sementara itu, Sabina Alkire menawarkan definisi menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mengatakan: "*The objective of human security is to safeguard the vital core of all human lives from critical pervasive threats, and to do so without impeding long-term human flourishing*" (2002, p. 2). Definisi menekankan pada tujuan *human security* yakni untuk melindungi dasar vital kehidupan manusia dari ancaman yang bersifat kritis dan pervasif tanpa menghambat perkembangan kemajuan umat manusia. Dengan definisi Alkire mengajukan konsep yang dapat digunakan untuk kerangka keamanan untuk formulasi kebijakan untuk merespon ancaman *human security*.

Model pendekatan definisi maksimalis secara substansial senada dengan definisi yang diajukan oleh The Commission on Human Security (CHS) PBB yang menekankan bahwa tujuan *human security* adalah "*... to protect the vital core of all human lives in ways that enhances human freedoms and human fulfillment*" ("*... untuk melindungi inti vital dari kehidupan seluruh umat manusia dengan cara yang meningkatkan kebebasan dan pemenuhan kebutuhan*

manusia”). Lebih lanjut, Laporan CHS PBB mendeskripsikan penjabaran konsepsi *human security* dalam sejumlah definisi :

1. *Human security means protecting fundamental freedom – freedoms that are the essence of life.*

*Human security* berarti melindungi kebebasan fundamental – kebebasan yang merupakan esensi kehidupan.

2. *It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations.*

Berarti melindungi manusia dari ancaman dan situasi kritis dan meluas.

3. *It means using processes that build on people's strength and aspirations.*

Berarti menggunakan proses yang membangun kekuatan dan aspirasi masyarakat.

4. *It means creating political, social, economic, environmental, military, and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.*

Berarti menciptakan sistem politik, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, militer, dan budaya yang bersama-sama memberikan manusia dasar untuk kelangsungan hidup, penghidupan, dan martabat manusia. (UN-CHS, 2009, p. 5)

Secara mendasar, definisi *human security* sebagaimana yang disebutkan dalam CHS PBB di atas memiliki cakupan dan dimensi yang kompleks. Definisi pertama menekankan aspek kebebasan individual sebagai esensi dasar kehidupan manusia dan *human security* harus hadir untuk melindungi aspek ini. Penekanan kebebasan individual membuat definisi ini sangat kental dengan dimensi *liberalism*, sebagaimana Comelia Navari mengutip Richard M. Ebeling dalam tulisannya tentang Liberalisme, “[t]rue internationalism and world peace will come through individual freedom, free market, and the peaceful and voluntary associations of civil society” (2008, p. 29).

Definisi kedua, ketiga, dan keempat dalam CHS PBB memberikan penekanan pada upaya manusia secara kolektif untuk membangun sistem yang memberikan mereka perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman keamanan. Sistem tersebut harus berdasar pada kemampuan dan aspirasi manusia dalam upaya menciptakan upaya bersama untuk tujuan kelangsungan hidup (*survival*), penghidupan (*livelihood*), dan martabat manusia (*dignity*).

## 2. Pendekatan “minimalis”

Meskipun sebagian besar akademisi menilai bahwa untuk membedakan paradigma baru *security* dengan paradigma konvensional maka substansi *human security* adalah “*freedom from wants*” sedangkan “*freedom from fears*” dianggap

sebagai konsep penyempurna, Keith Krause (2004a) justru mengadvokasikan agar *human security* tetap berfokus pada konsep kedua. Pendekatan ini dapat disebut sebagai pendekatan minimalis. Krause berpandangan bahwa *human security* tidak memerlukan keterkaitan konseptual dengan isu-isu pembangunan untuk lebih memudahkan perumusan kebijakan dan tindakan. Definisi yang terlampau luas akan membuat konsepsi *human security* sebagai “*shopping list of threats*” yang tidak efektif (Krause, 2004a, pp. 367-368). Dalam tulisannya yang lain Krause menambahkan bahwa *the broad vision of human security ... involves slapping the label of human security on a wide range of issues that have no necessary link, and at a certain point, human security becomes a loose synonym for ‘bad things can happen.’ At this point, it loses all its utility to policymakers – and accidentally to analysts – since it does not allow us to see what is distinctive about the idea ‘security’* visi yang luas dari *human security* ... termasuk menempelkan label *human security* pada isu yang sangat luas yang sama sekali tidak berkaitan, dan pada hal tertentu, *human security* menjadi padanan kata untuk ‘hal buruk yang dapat terjadi.’ Pada titik ini, kehilangan kegunaannya bagi pembuat kebijakan – dan secara kebetulan bagi analis – karena *human security* tidak memperkenankan kita untuk melihat kekhususan tentang ide ‘keamanan.’ (2004b, p. 44)

Sejumlah ahli juga mendukung pendekatan minimalis sebagaimana dengan Krause di atas. Andrew Mack menambahkan bahwa konsepsi maksimalis akan menghadapi masalah dalam analisis, “[c]onflating a very broad range of disparate harms under the rubric of ‘insecurity’ is an exercise in re-labeling that serves no apparent analytic purpose” atau “menggabungkan berbagai bahaya yang berbeda dalam rubrik ‘ketidakamanan’ adalah bentuk pelabelan ulang yang tidak memiliki kegunaan analitik” (2004, p. 49). Senada dengan hal ini, MacFarlane dan Khong berpendapat bahwa “*conceptual overstretch*” dari definisi yang luas akan membuat *human security* menjadi ‘*meaningless and analytically useless*’ atau ‘tidak memiliki arti dan kegunaan secara analitik’ (2006, p. 17). Oleh karena itu MacFarlane dan Khong menolak pelabelan masalah-masalah pembangunan, lingkungan, dan kesehatan sebagai masalah keamanan dengan alasan bahwa hal tersebut membutuhkan lebih besar sumber daya, sehingga selain membuat kebingungan konseptual juga akan menciptakan harapan yang tidak nyata (2006, pp. 237-247).

Selain itu terdapat upaya untuk memediasi pertentangan kedua pendekatan ini. Sebagai contoh King dan Murray yang menawarkan metode kuantitatif dalam *human security* dengan menggunakan aspek tahun di mana manusia hidup di luar batas ‘*generalized poverty*’ (King & Murray, 2001). Dengan metode yang sama, Robert menggunakan pengukuran

kuantitatif terhadap *human insecurity* berdasar pada “jumlah kematian penduduk sipil yang bisa dihindari” (*avoidable civilian deaths*). Dari kedua pendekatan definisi *human security*, satu hal yang dapat ditarik persamaan di antara keduanya adalah upaya menjadikan keamanan “manusia” sebagai fokus utama kajian.

#### **D. Fokus Pada Individu**

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa konsep *human security* juga memiliki kompleksitas pada pertanyaan apakah manusia sebagai objek kajian dilihat sebagai individu/personal ataukah secara kolektif/masyarakat. David A. Hasting menjelaskan bahwa konsepsi sederhana dari *human security* berakar pada individu, “*It is the basic of quality-of-life of an individual or household at home, in one’s community, and in the world ...*” (2012, p. 2). Dengan menempatkan individu sebagai fokus utama objek kajian, konsepsi *human security* berasumsi bahwa keamanan individu merupakan kunci dari keamanan kolektif bahkan keamanan global. Ancaman terhadap keamanan individu adalah masalah keamanan nasional dan global. Lebih lanjut dengan pendekatan ini Ramesh Thakur dan Edward Newman mengatakan:

*Human security is concerned with the protection of people from critical and life-threatening dangers, regardless of whether the threats are rooted in anthropogenic activities or natural events, whether they lie within or outside states, and whether they are direct or structural.*

*It is 'human-centered' in that its principal focus is on people both as individuals and as communal groups. It is 'security oriented' in that the focus is on freedom from fear, danger and threat.*

*Human security* menyangkut perlindungan manusia dari bahaya kritis dan mengancam kehidupan, tanpa memperdulikan apakah ancaman itu berasal dari aktifitas manusia atau dari kejadian alami, apakah ancaman itu berada di dalam atau di luar negara, apakah ancaman itu langsung atau struktural.

*Human security* 'berpusat pada manusia' di mana fokus utamanya adalah manusia baik sebagai individu atau kelompok komunal. 'Berorientasi keamanan' dimana fokusnya adalah kebebasan dari ketakutan, bahaya, dan ancaman. (Thakur & Newman, 2004, p. 4)

Dalam penyusunan konsep *human security* melalui organisasi PBB, Claudia Fuentes dan Franciso Rojas Aravena memberikan definisi berdasarkan perspektif Amerika Latin dengan penekanan pada aspek 'pemberdayaan' manusia. Mereka mengatakan bahwa *human security* "comprises everything that is 'empowering' for individuals: human rights, including economic social and cultural rights, access to education and health care, equal opportunities, good governance, etc" atau "*human security* menyangkut apa saja yang 'memberdayakan' manusia: hak azasi manusia, termasuk hak sosial ekonomi dan budaya, akses ke pendidikan dan pelayanan kesehatan, kesempatan yang sama, pemerintahan yang baik, dan sebagainya (Fuentes & Aravena, 2005, p. 20). UNESCO

selanjutnya memberikan penekanan pada aspek individu dalam pengembangan *human security* dengan menyatakan “[t]he concept of human security is the protection of individuals. It takes as its objectives peace, international stability and protection for individuals and communities” (Goucha, 2008, p. 3).

Pendekatan yang berbasis pada individu sebagai “referent” ini juga berdasar pada definisi dasar keamanan yakni “situasi ketiadaan ancaman” sebagaimana Fen Osler Hampson mengatakan bahwa *human security* adalah “...as the absence of threats to various core human values, including the most basic human value, the physical safety of the individual” (2008, p. 231). Dengan definisi ini Hampson melihat bahwa keamanan adalah kondisi kehidupan manusia di mana tidak terdapat ancaman terdapat nilai-nilai dasar manusia, dan yang paling mendasar adalah keamanan fisik manusia. Namun pada buku yang sama, Hampson juga merujuk pada model positif yang digunakan banyak ahli dengan memberi penekanan pada kebebasan (*freedom*) sebagai nilai utama manusia: “*Human security means protecting fundamental freedoms*” (2008, p. 232).

Namun definisi yang fokus pada objek individu ini akan menghubungkan *human security* dengan konsep “kesejahteraan” (*wellbeing*), sehingga Hasting menjelaskan kompleksitas ini dengan mengatakan *human security* dapat didefinisikan sebagai: “*the attainment of physical, mental, and spiritual peace/security of individuals and communities at home and in the world – in balanced*

*local/global context*" atau "pencapaian keamanan/perdamaian fisik, mental, dan spiritual dari individu atau masyarakat di rumah dan di dunia – dalam konteks lokal dan global yang seimbang" (Hastings, 2012, p. 3). Penekanan *human security* pada manusia sebagai "referent object" dari keamanan, tidak berarti bahwa konsep ini menegasikan secara mutlak peran negara. Negara tetap memiliki fungsi utama keamanan, namun tidak lagi sekedar berorientasi pada eksistensi dan kelangsungan hidup negara. Negara harus menjalankan fungsinya sebagai pemberi jaminan keamanan bagi warga negara atau pada manusia yang hidup dalam lingkup negara tersebut. Oleh karena itu, konstalasi negara, bangsa, ataupun kelompok masyarakat besar tetap menjadi obyek referensi *human security* asalkan tetap ada proses "trickle down" keamanan kepada individu (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007, p. 13). Sejalan dengan pemahaman ini, Graham dan Poku menukas bahwa *human security* tidak melihat keamanan diarahkan sebagai "*individuals qua citizens*" dalam hubungannya dengan negara, tetapi lebih ditujukan pada "*individuals qua persons*" (2000, p. 17). Pada konteks ini manusia sebagai individu telah menjadi aktor utama dalam konsepsi *human security*.

## BAB 7

### TENTARA BAYARAN DAN PERUSAHAAN KEAMANAN

#### A. Dinamika Global Tentara Bayaran dan Perusahaan Keamanan

Isu tentara bayaran dan perusahaan keamanan kembali menjadi krusial setelah Amerika Serikat memfasilitasi penggunaan jasa kontraktor keamanan menggantikan peran tentara reguler dalam menyediakan fungsi keamanan di Iraq dan Afghanistan pasca invasi AS ke kedua negara tersebut. Penggunaan perusahaan penyedia keamanan bukan hanya untuk melindungi aset dan sumber daya sipil, tetapi juga untuk pengamanan aset-aset militer seperti pangkalan barak militer AS di kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut kemudian memicu kontroversi setelah penggunaan PMC (*Private Military Company*) atau perusahaan keamanan swasta mengakibatkan berbagai dampak sosial dan politik di negara setempat.

Penggunaan perusahaan keamanan dalam konflik nasional dan internasional merupakan fenomena yang relatif baru dan mulai berkembang pasca Perang Dunia II, dan awalnya bisa dirujuk dengan pembentukan WatchGuard International oleh sejumlah mantan pasukan komando Inggris, *Special Air Service* (SAS) pada tahun 1965 sebagai perusahaan swasta yang dapat memberikan pelayanan keamanan dan militer. Dalam beberapa tahun kemudian sejumlah perusahaan serupa juga berdiri dan terlibat dalam berbagai konflik di dunia. Peter W. Singer (2003) mengestimasi

bahwa secara geografis perusahaan keamanan telah beroperasi di semua benua selain Antartika dan pada lebih 50 negara.

Perkembangan perusahaan keamanan tidak bisa dilepaskan dari fenomena tentara bayaran (*mercenary*) yang telah eksis dalam sejarah konflik manusia jauh sebelum perusahaan keamanan modern beroperasi dan menjadi salah satu isu utama dalam politik internasional. Penggunaan tentara bayaran pada zaman klasik dan telah digunakan oleh sejumlah kerajaan kuno dalam banyak konflik. Tentara bayaran itu sendiri dapat diartikan sebagai orang yang terlibat dalam suatu konflik bukan negaranya dan untuk memperoleh keuntungan keuangan atau materil. Perusahaan keamanan adalah perkembangan lebih jauh fenomena tentara bayaran, di mana fungsi dan strukturnya telah diatur secara modern dan profesional meskipun tujuan dan filosofinya masih serupa.

## **B. Tentara Bayaran**

Dalam laman kamus Webster dikatakan bahwa *mercenary* adalah "one that serves merely for wages; especially: a soldier hired into foreign service," yang dapat diartikan bahwa tentara bayaran adalah orang yang bertugas hanya untuk keuntungan keuangan khususnya mereka yang bertugas sebagai tentara dibayar oleh negara lain. Dari definisi ini dapat ditarik dua hal utama bahwa tentara bayaran adalah: (1) individu yang bekerja untuk keuntungan materil; (2) disewa oleh entitas asing yang bukan negaranya. Meskipun dikatakan bahwa aktor tentara bayaran

adalah individu, namun dalam pelaksanaannya individu tersebut umumnya bekerja secara kelompok dari beberapa orang hingga ribuan orang. Mereka ini berperang hanya untuk keuntungan pribadi, bukan karena dasar ideologi, nasionalisme, ataupun alasan politik lainnya.

Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 1949, yang dikenal sebagai Protocol I, pasal 47, memberikan batasan definitif untuk tentara bayaran. Batasan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut :

**Kotak 6. The Additional Protocol to The Geneva Convention of 12 August 1949, Article 47.**

*A mercenary is any person who :*

- a. is specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict;*
- b. does, in fact, take a direct part in the hostilities;*
- c. is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in fact, is promised, by or on behalf of a Party to the conflict, material compensation substantially in excess of that promised or paid to combatants of similar ranks and functions in the armed forces of that Party;*
- d. is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of territory controlled by a Party to the conflict;*
- e. is not a member of the armed forces of a Party to the conflict; and*
- f. has not been sent by a State which is not a Party to the conflict on official duty as a member of its armed forces.*

Sumber : International Committee of the Red Cross (ICRC)  
[https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc\\_002\\_0321.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf)

Dari kutipan Konvensi Jenewa di atas dapat ditarik beberapa batasan yang senada dengan definisi Kamus Webster untuk tentara bayaran. Pertama, mereka secara sukarela ikut dalam konflik atau perang, bukan karena paksaan atau pun tekanan dari negara atau pihak lain. Kedua, mereka terlibat di konflik yang terjadi di luar wilayah mereka, ataupun berpartisipasi pada angkatan bersenjata negara yang bukan negaranya. Ketiga, keterlibatan mereka dalam konflik dimotivasi oleh tujuan untuk memperoleh bayaran uang, kekayaan, atau kompensasi materiil lainnya. Motivasi ini biasanya didasari oleh kontrak yang mereka tanda tangani dengan pihak yang menyewa atau membayar.

Menurut majalah *Angkasa* edisi koleksi khusus tentara bayaran, penggunaan tentara bayaran pertama yang tercatat dalam sejarah adalah pada masa Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Ramses II. Pada masa itu, Firaun tersebut menginvasi teritori bangsa Hittite yang dipimpin oleh Raja Muwatalis. Dalam pertempuran di wilayah Kadesh, Syria, Ramses II menggunakan sekitar 10.000 orang Filistin sebagai tentara bayaran. Selain orang Filistin, bangsa Mesir juga menggunakan bangsa-bangsa tetangga mereka seperti Nubia dan Syria sebagai tentara bayaran Mesir, sementara orang Mesir sendiri lebih dipercayakan untuk keperluan pertanian dan pertukangan untuk membangun monumen besar Firaun Mesir.

Bangsa Yunani juga dikenal sebagai suplier utama tentara bayaran pada masa kuno. Mereka bahkan digunakan hingga konflik

yang terjadi di Mesir dan Persia. Pada Kuil Abu Simbel di Mesir tercatat jejak pasukan Hoplites Yunani yang berasal dari abad ke 6SM. Juga tercatat bahwa pada Pangeran Cyrus dari Persia menyewa 13.000 tentara bayaran dari berbagai tempat di Yunani pada tahun 401 SM dalam upayanya melawan Raja Persia Artaxerxes. Peperangan yang dilakukan Alexander Agung dari Macedonia pada abad ke 3 SM juga dikisahkan menggunakan tidak kurang dari 44 ribu tentara bayaran dari sejumlah tempat di Yunani. Dalam perang melawan Darius III dari Persia, tentara bayaran Yunani tersebar di kedua pihak meskipun pada akhir peperangan semuanya kemudian bergabung di bawah perintah Alexander.

Imperium-imperium besar pada zaman dahulu cenderung menggunakan jasa tentara bayaran untuk menutupi keterbatasan jumlah tentara dari suku bangsa mereka sendiri sementara mereka memiliki wilayah yang sangat luas. Tentara bayaran biasanya direkrut dari bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan dan kemudian digunakan untuk menaklukkan bangsa yang lain. Oleh karena penggunaan tentara bayaran kerap menjadi bagian dari strategi *divide and conquer* (pecah belah dan kuasai). Sebagai contoh, kerajaan Romawi kerap menggunakan suku-suku Eropa Barat seperti Goth, Vandal, Franks, Angle, dan Saxon untuk berperang satu sama lain dalam upaya menaklukkan mereka satu persatu. Pada saat Romawi terancam dari serangan bangsa Hun pimpinan Atilla pada abad ke 5 masehi, Roma membayar bangsa Goth untuk menahan invasi tersebut. Di era modern, Inggris memanfaatkan

tentara bayaran Gurkha dari Nepal sebagai bagian dari pasukan andalannya. Begitu pula dengan Perancis dengan Legiun Asingnya yang terdiri pasukan dengan berbagai asal suku bangsa.

Selain karena bagian dari politik memecah belah, penggunaan tentara bayaran juga dilatari oleh sejumlah faktor antara lain ketersediaan tenaga dalam waktu singkat, serta keahlian dari tentara bayaran tersebut. Kerap kali perang meletus secara mendadak dan tidak memberikan waktu bagi negara untuk memobilisasi tentara, maka pilihannya adalah menggunakan bayaran apabila tersedia keuangan yang cukup untuk membayar mereka. Keterbatasan sumber daya manusia juga dapat menjadi alasan utama seperti diutarakan di atas. Perang dalam jangka waktu yang panjang atau pun rangkaian peperangan yang terus menerus akan berakibat menipisnya jumlah pasukan suatu negara, sehingga solusinya adalah merekrut tentara dari bangsa lain dengan iming-iming uang atau kekayaan.

Faktor keahlian juga menjadi alasan utama penggunaan tentara bayaran. *Assassin* yang dapat diartikan sebagai pembunuh sewaan, berasal dari kata *hasyisyin*, suatu kelompok rahasia yang bermaskas di Pegunungan Alamut yang memiliki ketenaran dalam menjalankan misi rahasia untuk membunuh secara rahasia ataupun aksi teror pada musuh. Imperium Inggris dalam upaya mengolonisasi Nepal merasakan beratnya resistensi etnis Gurkha yang terkenal dengan keberanian, kegigihan dan keterampilan berperang kemudian menjadikan Gurkha sebagai tentara bayaran

tetap dalam Angkatan Darat Inggris. Satuan Gurkha kemudian selalu terlibat dalam berbagai konflik bersenjata yang dialami Inggris seperti Perang Dunia II, dan masalah insurjensi komunis di Malaya. Selain Inggris, Gurkha dari Nepal juga tercatat menjadi unit bayaran di Angkatan Darat India, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Penggunaan tentara bayaran kemudian terus mengiringi sejarah konflik dan peperangan di dunia dan menjadi salah satu aktor utama dalam studi keamanan pada abad ke 20. Selain Resimen Gurkha dalam Angkatan Darat Inggris, satuan tentara bayaran yang tidak kalah terkenalnya adalah Legiun Asing Perancis yang dalam Bahasa Perancis disebut *Legion Etrangere*. Legiun Asing Perancis merekrut personil dari berbagai bangsa tanpa memperhatikan jejak latar belakang mereka, sehingga kerap dijadikan tempat pelarian bagi kriminal maupun buronan yang lari dari negaranya. Warga negara asing dalam Legiun Asing dapat melamar menjadi warga negara Perancis setelah tiga tahun bertugas atau karena terluka dalam pertempuran. Sejak didirikan pada tahun 1831, Legiun Asing Perancis telah menerima personil dari lebih dari 140 negara banyak dan berpartisipasi dalam berbagai konflik yang melibatkan Perancis.

### C. Perusahaan Keamanan

Perkembangan berikutnya dari tentara bayaran adalah pengorganisasi mereka ke dalam perusahaan swasta yang lebih

dikenal dengan *Private Military Corporation* (PMC) atau perusahaan militer swasta. Selain menyediakan jasa pasukan militer, PMC juga beroperasi dalam bentuk lain seperti menyediakan pelatihan militer, penasehat militer, logistik, penyewaan dan perawatan peralatan militer, hingga jasa intelejen. Pada kegiatan selain penyediaan pasukan, PMC lebih dikategorikan sebagai aktor sipil sehingga biasa juga dikenal sebagai kontraktor sipil (*civilian contractor*). Tetapi pasukan paramiliter yang digunakan oleh PMC dikategorikan sebagai tentara bayaran.

Pelayanan jasa keamanan oleh PMC menggunakan peralatan dan teknik seperti halnya satuan militer yang dimiliki negara, bahkan dalam beberapa hal seperti efektifitas operasi berskala kecil personil-personil PMC lebih diandalkan dari personil militer reguler. Hal ini disebabkan rata-rata personil PMC adalah mantan pasukan militer bahkan banyak di antaranya dari pasukan khusus atau komando yang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman bertugas di daerah konflik. Selain itu, personil PMC lebih berorientasi pada keuntungan besar yang diperoleh lewat keberhasilan misi misi mereka dan tidak terkendala oleh hambatan psikologis maupun ikatan nilai-nilai di tempat mereka bertugas. Hal ini pula yang membuat personil PMC mendapat reputasi buruk terkait dengan kebrutalan terhadap korban sipil dan pelanggaran hak azasi manusia lainnya.

Pasca Perang Dunia II merupakan era beralihnya terminologi tentara bayaran menjadi PMC, dan era ketika pengorganisasi

tentara bayaran menjadi lembaga swasta profit berkembang menjadi industri besar. Lahirnya PMC pada era ini tidak dapat dilepaskan dari peran Kolonel David Stirling, seorang mantan pasukan elit Inggris SAS, yang pada tahun 1960 mendirikan WatchGuard Internasional sebagai perusahaan penyedia jasa keamanan dan militer. Perusahaan ini dengan segera beroperasi di bawah kontrak dengan Uni Arab Emirat dalam mengatasi krisis keamanan dalam negeri. Untuk medan Afrika, Stirling kembali membentuk perusahaan serupa dengan nama Kulinda Security Ltd., pada tahun 1970 dan aktif beroperasi di Kenya, Zambia, Malawi, dan Tanzania.

Pada masa Perang Dingin, konstalasi bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada masa itu di mana kedua negara adidaya tersebut tetap menjaga keseimbangan kekuatan (*balance of power*) membuat kedua negara tersebut berupaya untuk menghindari kontak terbuka langsung antara kekuatan militer mereka. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan pihak ketiga yang dikenal dengan istilah *proxy war* termasuk penggunaan tentara bayaran/PMC. Tentara bayaran dan PMC kemudian terdeteksi dilibatkan dalam berbagai konflik di dunia khususnya yang terkait dengan persaingan ideology liberalisme dan komunisme. Konflik semacam ini banyak terjadi di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin seperti di Sierra Leone, Mozambik, Nigeria, Zambia, Filipina, Laos, Kolombia, dan Nicaragua. Bahkan Indonesia pun turut merasakan keterlibatan PMC ketika Pemerintah

Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI - Permesta) memberontak kepada pemerintah pusat Indonesia dan menyewa tentara bayaran yang didanai oleh AS.

Setelah Perang Dingin berakhir keberadaan PMC justru semakin berkembang pesat. Penarikan kekuatan militer AS dan Rusia dari negara sekutu mereka mengakibatkan instabilitas baru bagi negara-negara yang sebelumnya menikmati perlindungan militer negara adidaya. Begitu pula dengan AS yang harus merasionalkan kekuatan militernya sebagai konsekuensi berakhirnya konfrontasi Perang Dingin, dan kemudian menyerahkan sejumlah masalah keamanan kepada aktor non-negara khususnya PMC. Akibat rasionalisasi ini pula, sejumlah besar mantan personil militer kemudian membuka bisnis PMC ataupun bergabung dengan PMC yang telah ada. Berbagai perusahaan penyedia jasa keamanan kemudian semakin berkembang dan memainkan peran lebih jauh dalam berbagai konflik di dunia. Penggunaan PMC tidak hanya terbatas pada pelibatan tentara bayaran dalam konflik, tetapi sejumlah negara juga mempercayakan PMC untuk keperluan pengawalan pejabat dan figur penting, pelatihan dan nasehat militer, perawatan instalasi dan fasilitas militer, hingga keperluan intelejen.

Pemetaan secara geografis menunjukkan kecenderungan bahwa perusahaan keamanan dan kontraktor tentara bayaran sebagian berbasis di negara maju. AS dan Inggris adalah dua negara yang mendominasi kepemilikan perusahaan tentara

bayaran. Afrika Selatan merupakan satu-satunya negara berkembang yang pernah menjadi negara basis perusahaan keamanan khususnya Executive Outcome (EO), namun demikian anggota EO adalah mantan tentara Inggris dan tentara Afrika Selatan. EO kemudian dibubarkan di Afrika Selatan menyusul dihapuskannya Sistem Apartheid di negara itu. Apabila negara basis perusahaan keamanan adalah negara maju, maka wilayah operasinya umumnya adalah wilayah negara berkembang. Negara-negara miskin dan berkembang rawan dengan konflik berhubung sebagian besar negara-negara ini memiliki ketidakstabilan politik dan ekonomi yang tinggi. Berikut adalah daftar beberapa PMC beserta negara basis dan operasi mereka.

**Tabel 3. Daftar Perusahaan Keamanan dan Wilayah Operasi**

<b>Nama perusahaan</b>	<b>Basis kantor /markas</b>	<b>Wilayah operasi</b>
DynCorp	Amerika Serikat	Korea Selatan, Vietnam, Kolombia, Afghanistan, Irak
Vinnel Corporation	Amerika Serikat	Okinawa, Taiwan, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Irak
Blackwater Security Consulting	Amerika Serikat	Irak

Military Professional Resources Inc. (MPRI)	Amerika Serikat	Kolombia, Angola, Senegal, Malawi, Benin, Mali, Kenya, Kroasia
Halliburton	Amerika Serikat	Vietnam, Diego Garcia, Irak
Sandline International	Inggris	Papua Nugini
Executive Outcome	Inggris, sebelumnya Afrika Selatan	Angola, Sierra Leone, Uganda, Bostwana, Zambia, Ethiopia, Lesotho

Sumber : Diolah dari berbagai referensi

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas PMC yang aktif beroperasi di berbagai konflik di dunia adalah mereka yang berbasis di Amerika Serikat. Hal ini selain disebabkan oleh faktor rasionalisasi pasca Perang Dingin sebagaimana yang dijelaskan di atas, PMC di Amerika Serikat juga dimudahkan oleh sistem hukum Amerika Serikat. Berbeda dengan sistem hukum sebagian besar negara di dunia, AS memberikan peluang kepemilikan senjata api dan peralatan militer kepada warga negara sipil. Apabila di mayoritas negara lain kepemilikan dan penggunaan senjata api hanya diberikan kepada aktor negara dalam hal militer ataupun petugas keamanan, di AS warga dan perusahaan sipil dapat

memiliki alat utama sistem persenjataan sehingga bisa menjalankan usaha jasa keamanan.

Pada awal abad ke 21, perhatian dunia kembali tertuju kepada penggunaan PMC ketika perusahaan pelayanan jasa keamanan dan militer ini banak beroperasi di wilayah yang telah diinvasi AS yakni Afghanistan dan Irak. Presiden Afghanistan dukungan AS, Hamid Karzai, lebih mempercayakan pengawalan dirinya kepada personil PMC dibanding pada pengawal dari tentara Afghanistan bahkan dari militer AS. Peran PMC di Afghanistan semakin esensial menyusul penarikan pasukan militer AS dari Afganistan pada era Presiden Obama. Hal serupa juga terjadi di Irak. Sebagian besar fungsi-fungsi militer yang sebelumnya di tangan militer reguler AS kemudian dioperasikan oleh personil PMC.

#### **D. Kontroversi Tentara Bayaran dan PMC**

Pilihan penggunaan jasa tentara bayaran atau PMC oleh beberapa negara bukan sekedar karena mereka lebih berani dan tangguh bertugas, tetapi juga karena alasan ekonomis. Penggunaan jasa keamanan dan militer melalui *out sourcing* ternyata lebih murah dibanding dengan biaya yang dikeluarkan negara untuk mengembangkan militer sendiri. PMC digunakan hanya ketika diperlukan khususnya pada saat terjadi krisis keamanan, sehingga keperluan untuk prajurit terampil dapat tersedia dalam waktu singkat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Sementara biaya untuk

merekut, melatih, dan mempersenjatai satuan militer reguler membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar. Terlebih lagi pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan personil tentara reguler yang terluka atau biaya kompensasi pada tentara yang gugur atau menjadi cacat dalam tugas, sementara dengan menggunakan PMC mereka hanya menerima hasil bersih dari misi yang dilakukan oleh PMC yang dikontrak.

Efektifitas PMC juga disebabkan oleh alasan bahwa mereka terlepas dari ikatan nilai-nilai yang berlaku. Personil PMC hanya fokus pada hasil dan pembayaran yang mereka terima dan tidak terikat dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Dibandingkan dengan tentara reguler personil PMC tidak rentan terhadap hambatan operasi terkait ideologi, agama, budaya, ataupun kepercayaan lokal yang berlaku, termasuk dengan kenyataan bahwa personil PMC kerap tidak memperdulikan aturan-aturan perang yang ditetapkan secara universal seperti Konvensi Jenewa 1949 yang melindungi kaum sipil dan tawanan perang dari ancaman kekerasan kombatan. Personil PMC juga kerap melakukan pelanggaran hukum setempat, bahkan dalam beberapa kasus, personil PMC diindikasikan terlibat dengan bisnis ilegal di daerah konflik termasuk perdagangan senjata dan narkoba, maupun perdagangan manusia dan bisnis prostitusi.

Sejumlah implikasi operasi tentara bayaran dan PMC menuai kritik terhadap penggunaan mereka di daerah konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian dituntut mengeluarkan regulasi khusus

tentang tentara bayaran. Untuk mengatur penggunaan tentara bayaran tersebut PBB pada tanggal 8 Juni 1977 mengeluarkan Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa 1949 yang digunakan berdampingan dengan Pasal Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional yang dikenal dengan Protocol I. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 1989, PBB mengeluarkan resolusi 44/34 tentang Konvensi Internasional Menentang Rekrutmen, Penggunaan, Pendanaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran yang dikenal sebagai UN Mencyency Convention.

Meskipun Konvensi PBB tentang Tentara Bayaran berangkat dari tuntutan global untuk melindungi penduduk sipil dan tawanan perang dari implikasi penggunaan tentara bayaran dan telah diratifikasi oleh 22 negara, sejumlah negara lain termasuk AS dan Inggris belum tidak bersedia meratifikasi konvensi ini. Sehingga apabila personil tentara bayaran dari kedua negara tersebut terbukti melanggar hukum di suatu negara, pemerintah mereka dengan enteng akan menyatakan tidak bertanggung jawab. Konsekuensi lainnya adalah tentara bayaran yang tertawan tidak dikategorikan sebagai tentara nasional suatu negara atau *lawful combatant* sehingga tentara bayaran tidak mendapat jaminan perlindungan sebagai tawanan perang (*prisoners of war* - POW) sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan dikategorikan *unlawful combatant*. Dalam kasus ini, jaminan perlindungan bagi tentara bayaran hanya berasal dari kesepakatan dari perusahaan mereka dan tidak dijamin oleh aturan nasional maupun internasional.

Karena tidak memiliki status sebagai tawanan perang, tentara bayaran tidak bisa menerima repatriasi atau pemulangan setelah perang berakhir.

Meskipun penggunaan tentara bayaran dan PMC mendapatkan banyak sorotan dan kritik dari banyak pihak khususnya dari penggiat hak azasi manusia, ditambah dengan kenyataan bahwa tidak terdapat regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaan PMC yang dapat melindungi korban dan mereka sendiri dari aksi berlebihan, peran PMC dalam konflik global tidak menyurut bahkan tetap menjadi pilihan menarik bagi banyak negara karena alasan efektifitas dan ekonomis. Penggunaan PMC tetap menawarkan solusi efektif bagi pemerintah yang menghadapi masalah keamanan baik untuk konflik dalam negeri maupun internasional. Terlebih lagi PMC saat ini telah banyak melengkapi diri mereka dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peralatan-peralatan berteknologi tinggi yang dulu hanya dimiliki oleh tentara reguler. Di masa depan, penggunaan PMC dan tentara bayaran akan semakin kompleks dan peran mereka dalam konflik global akan semakin krusial.

## BAB 8

### SENJATA PEMUSNAH MASSAL

#### A. Batasan Senjata Pemusnah Massal

Sejak awal digunakannya pada Perang Dunia I hingga saat ini, senjata pemusnah massal (SPM) yang juga dikenal sebagai *weapons of mass destruction* (WMD) tetap merupakan senjata menakutkan dan menjadi perhatian utama para ahli dan praktisi hubungan internasional khususnya dalam studi keamanan. Senjata pemusnah massal yang secara ideal memiliki fungsi deterens ternyata dalam banyak kejadian digunakan sebagai senjata ofensif dalam peperangan. Kepemilikan senjata kimia oleh negara-negara tertentu memancing kekuatiran global akan dampak penggunaan senjata ini dalam perang. Terlebih lagi dengan adanya kecenderungan baru bahwa aktor non-negara seperti kelompok teroris juga berpotensi untuk memiliki dan mengembangkan SPM.

Selama Perang Dingin, SPM khususnya senjata nuklir menjadi bagian utama dalam perlombaan senjata dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun demikian, fungsi deterens senjata nuklir secara tidak langsung telah berperan dalam mencegah Perang Dingin menjadi konflik terbuka antara Amerika Serikat dan sekutunya melawan kekuatan blok Timur Uni Sovyet. Berakhirnya Perang Dingin membawa harapan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh SPM akan berkurang, tetapi kenyataan membuktikan bahwa senjata ini tetap membawa ancaman global hingga saat ini.

Senjata pemusnah massal secara materil dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis: (1) senjata nuklir; (2) senjata kimia; dan (3) senjata biologis. Beberapa ahli juga memasukkan senjata radiologis ke dalam SPM namun berhubung pengembangan dan implikasinya dalam keamanan global masih sangat terbatas maka pembahasan tentang SPM difokuskan pada ketiga kategori di atas. Ketiga jenis SPM ini memiliki meterial berbeda serta biaya dan teknologi pengembangan yang berbeda pula, begitu pula dengan aktor dan fungsinya dalam konflik. Karena alasan karakteristik tersebut maka ketiga jenis SPM ini akan dijelaskan terpisah pada bagian berikut.

## **B. Senjata Nuklir**

Di antara ketiga jenis SPM senjata nuklir adalah senjata yang memiliki daya rusak paling besar baik terhadap manusia, infrastruktur maupun pada lingkungan. Karena daya rusak besar yang dimilikinya maka senjata nuklir lebih banyak menjadi senjata dengan fungsi deterens daripada sebagai senjata ofensif. Saat ini, tidak banyak negara yang memiliki nuklir secara legal. Kesepakatan internasional yang dikenal dengan Nuclear Non-Proliferation Treaty 1968 atau NPT memperkenankan kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir kepada 5 negara yakni AS, Rusia, Inggris, Perancis, dan Tiongkok yang tidak lain adalah anggota tetap PBB. Selain itu terdapat beberapa negara lain yang juga diyakini memiliki senjata

ini namun tidak mendapat legalitas NPT yakni Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara.

Penemuan dan perkembangan senjata nuklir tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu Fisika pada abad ke 20. Rumus kekekalan energi  $E=mc^2$  yang ditemukan oleh Albert Einstein menginspirasi fisikawan yang lain untuk menemukan sumber energi dengan metode pemecahan inti atom (fisi) dan penggabungan inti atom (fusi). Reaksi nuklir dengan metode fisi dimungkinkan dengan menggunakan unsur uranium-235 atau plutonium-239. Uranium-235 dan plutonium-239 dapat diperoleh dengan proses pengayaan uranium-238 yang terdapat di alam pada reaktor nuklir. Sedangkan untuk metode fusi membutuhkan unsur deuterium atau tritium yang merupakan isotop hidrogen. Oleh karena itu bom yang dihasilkan dengan metode ini disebut juga bom hidrogen.

Pada tahun 1930an, seorang fisikawan yang lari dari Nazi Jerman bernama Leo Szilard mengajukan teori tentang ledakan nuklir yang bisa diperoleh dengan memecah atom. Energi yang diperoleh dari reaksi fisi tersebut akan menjadi sangat besar dibandingkan dengan energi ledakan konvensional menggunakan dinamit atau TNT. Atas informasi dari Szilard, Einstein pada tahun 1939 menyurati Presiden Franklin D. Roosevelt tentang kemungkinan pembuatan bom atom dengan metode tersebut dan kemungkinan bahwa Jerman juga telah melakukan penelitian untuk senjata serupa. Menyikapi hal tersebut, terlebih ketika AS ikut

terlibat dalam Perang Dunia II, pemerintah AS kemudian menginisiasi pengembangan bom atom pada tahun 1942 yang disebut dengan Proyek Manhattan. Hasil proyek senjata atom tersebut berujung pada dijatuhkannya bom atom 'Little Boy' di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan 'Fat Man' di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang kemudian memaksa Jepang menyerah dan menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Setelah menyaksikan kedahsyatan ledakan bom atom dan efek yang ditimbulkannya, maka sejumlah negara kemudian berlomba untuk mengembangkan senjata nuklir pasca Perang Dunia II. Setelah bom atom dengan metode fisi, Amerika Serikat kemudian berhasil mencoba bom hidrogen mereka pada tahun 1952. Kemudian disusul oleh Uni Sovyet yang secara berurut berhasil dalam uji coba bom atom dan bom hidrogennya pada tahun 1949 dan 1953. Inggris, Perancis, dan Republik Rakyat Tiongkok juga menyusul pada dekade 1950an dan 1960an. Kelima negara ini kemudian dikenal sebagai negara nuklir yang kemudian dilegimasi melalui NPT. Israel, India, Pakistan, menyusul pada era selanjutnya, dan yang terakhir adalah North Korea yang berhasil menguji coba bom atomnya pada tahun 2006.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan senjata nuklir sangat luar biasa dibandingkan dengan ledakan konvensional. Satu hulu ledak nuklir dengan material uranium-235 seberat 20 kg rata-rata akan menghasilkan ledakan serupa dengan 100 kilo ton TNT. Oleh karena itu, satuan ledakan nuklir yang umum digunakan

adalah kilo ton (kt) atau mega ton (mgt). Sebagai contoh, uji coba senjata nuklir Uni Sovyet di pulau Novaya Zemla pada tahun 1961 menghasilkan ledakan 50 mgt atau 50.000 kt atau setara dengan ledakan 50.000.000 ton dinamit. Ledakan ini terlihat jelas hingga jarak 1.000 km.

Efek ledakan hulu ledak nuklir dapat terwujud dalam beberapa cara yakni, gelombang elektro-magnetik (*electro-magnetik pulse* – EMP), gelombang cahaya-panas (*thermal-light pulse*), ledakan (*blast*), dan radiasi nuklir. Pada saat ledakan nuklir, terjadi gelombang EMP yang merupakan gelombang listrik tegangan tinggi, yang meskipun tidak berbahaya bagi manusia tapi akan merusak peralatan elektronik dalam radius yang sangat luas. Pada saat bersamaan akan terjadi pula radiasi panas dengan cahaya sangat terang yang berlangsung beberapa detik. Gelombang ini akan mengakibatkan kebutaan dan terbakar hingga radius berkilo-kilo meter dari pusat ledakan. Setelah gelombang panas ini berlangsung akan menyusul gelombang kejut yang menghantarkan udara bertekanan tinggi yang dapat merusak bangunan dan benda-benda lain. Manusia di sekitarnya akan terkena hantaman pecahan-pecahan struktur yang rusak dari gelombang kejut ini. Efek jangka panjang adalah radiasi nuklir yang dapat berlangsung mulai dari terjadinya ledakan hingga puluhan tahun setelahnya. Efek berkepanjangan dari radiasi nuklir ini biasa juga disebut *fallout*.

Kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara menuntut pula kemampuan untuk mengantarkan hulu ledak nuklirnya ke wilayah

sasaran atau dikenal dengan *methods of delivery*. Beberapa negara yang memiliki senjata nuklir awalnya tidak memiliki teknologi untuk mengirimkannya. Sebagai contoh Republik Rakyat Tiongkok yang berhasil membuat bom atomnya pada tahun 1964 tidak memiliki pesawat pembom yang dapat mengangkut bom tersebut. Bom atom yang menggunakan teknologi fisi adalah bom yang besar dan berat, sehingga membutuhkan pesawat besar bermesin empat untuk dapat mengangkut bom tersebut dan menjatuhkannya ke wilayah musuh. Teknologi fusi kemudian memungkinkan bom nuklir menjadi lebih kecil dan ringan sehingga dapat dibawa oleh pembom biasa ataupun dirangkai menjadi hulu ledak yang dapat dipasang pada misil balistik.

Secara umum terdapat tiga metode *delivery* senjata nuklir yang dikenal dengan istilah '*nuclear triad*' yakni melalui pesawat pembom, misil balistik yang diluncurkan dari silo senjata nuklir di daratan, dan misil nuklir yang diluncurkan dari kapal selam. Bom atom sebagai senjata nuklir awal membutuhkan pesawat besar untuk mengangkutnya dan pada saat itu hanya tiga negara yang memproduksi pesawat tersebut yakni AS (B-29), Uni Sovyet (Tu-16), dan Inggris (Lancaster). Teknologi fusi dan perkembangan roket untuk misil kemudian memberi alternatif baru untuk metode *delivery* senjata nuklir. Hulu ledak nuklir kemudian dapat dipasang pada berbagai jenis misil antara lain pada rudal jelajah (*cruise missiles*), rudal balistik jarak menengah (*intermediate-range ballistic missiles* – IRBM), dan rudal balistik antar benua (*intercontinental*

*ballistic missiles* – ICBM). Teknologi selanjutnya memungkinkan misil nuklir berbasis kapal selam dan dikenal sebagai *submarine-launched ballistic missiles* (SLBM). Kapal selam yang memiliki kemampuan ini disebut *boomers* dan memiliki peran strategis dalam deterens mengingat kemampuannya untuk tidak terdeteksi.

Munculnya teroris sebagai aktor utama baru dalam hubungan internasional pada abad ke 21, khususnya pasca kejadian 9/11, membuat kekuatiran baru akan kepemilikan senjata nuklir oleh aktor non-negara ini. Meskipun material dan teknologi untuk mengembangkan senjata nuklir tidak dapat diperoleh dengan mudah, keruntuhan Uni Sovyet menimbulkan kekuatiran bahwa sejumlah material maupun ahli nuklir eks Uni Sovyet akan jatuh ke tangan kelompok teroris. Meskipun belum ada bukti kuat bahwa organisasi teroris seperti Al-Qaeda maupun Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) telah berhasil mengembangkan senjata nuklir, keinginan kelompok tersebut untuk menguasai teknologi nuklir patut diwaspadai.

### C. Senjata Kimia

Apabila senjata nuklir terkesan 'mewah' mengingat sulitnya memperoleh material dan teknologi untuk mengembangkannya, maka senjata kimia tergolong SPM yang murah dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, senjata kimia kerap disebut sebagai 'senjata nuklirnya negara miskin' atau *weapon of the weak*. Terdapat perdebatan apakah senjata kimia dapat

dikategorikan sebagai SPM mengingat penggunaannya di area konflik membutuh zat kimia dalam jumlah yang besar, begitu pula efeknya yang relatif lebih rendah dibanding senjata biologis terlebih lagi dibanding dengan senjata nuklir.

Penggunaan senjata kimia secara signifikan dalam konflik terjadi pada Perang Dunia I, di mana tentara Jerman menggunakan gas chlorine untuk menyerang posisi sekutu di Ypres, Belgia pada April 1915. Dua tahun kemudian Jerman kembali menyerang tentara sekutu dengan menggunakan gas mustard pada pertempuran tahun 1917. Meskipun korban yang diakibatkan oleh serangan gas ini relatif kecil, efek psikologis yang ditimbulkannya cukup besar di mana tentara dan penduduk sipil harus senantiasa menyiapkan masker untuk mengantisipasi serangan senjata kimia.

Pada Perang Dunia II, tidak terdapat kejadian yang secara signifikan menunjukkan penggunaan senjata kimia secara ekstensif dalam pertempuran, meskipun menjelang perang senjata ini sempat digunakan oleh Italia dan Jepang di wilayah pendudukan mereka. Pada tahun 1935, tentara Italia terbukti menggunakan gas mustard di Ethiopia, dan tentara kekaisaran Jepang menggunakan gas kimia menyerang pasukan Tiongkok pada invasi mereka ke wilayah ini tahun 1930an. James J. Wirtz mengatakan terdapat indikasi bahwa Adolf Hitler pernah merasakan dampak penggunaan senjata kimia Perang Dunia I sehingga secara pribadi tidak menyetujui penggunaan senjata ini oleh tentara Jerman dalam Perang Dunia II (2013, p. 264).

Meskipun tetap dikembangkan secara konsisten, terdapat jeda waktu yang cukup lama hingga senjata kimia kembali digunakan dalam konflik. Dalam perang Irak – Iran (1981 – 1986), tentara Irak beberapa kali menggunakan senjata kimia menyerang tentara Iran. Begitu pula pada tahun 1988, rezim Saddam Hussein kembali menggunakan gas mustard dan gas saraf menyerang pemberontak Kurdi.

Terdapat berbagai jenis senjata kimia berdasarkan pada daya letalnya, kompleksitas, dan metodenya dalam melukai ataupun membunuh korban. Secara umum, senjata kimia biasanya dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni: (1) *blood agents*; (2) *choking agents*; (3) *blister agents*; (4) gas saraf atau *nerve agents*; dan (5) *incapacitants*. Kategori pertama, *blood agents*, adalah senjata kimia yang mengganggu atau merusak fungsi darah membawa oksigen ke anggota tubuh. Kategori kedua adalah senjata kimia yang menyebabkan darah dan cairan tubuh memasuki paru-paru sehingga korban susah bernapas. Kategori ketiga, *blister agents*, ditargetkan untuk merusak jaringan otot, mukus, dan jaringan tubuh korban lainnya. Kategori keempat merupakan senjata kimia yang merusak sistem saraf korban dan merupakan kategori paling mematikan di antara senjata kimia. Kategori kelima adalah senjata kimia yang digunakan tidak dengan maksud mematikan, biasanya digunakan oleh polisi untuk menghalau pengunjuk rasa. Berikut adalah contoh-contoh senjata kimia dari masing-masing kategori.

**Tabel 4. Kategori dan Jenis Senjata Kimia**

<b>Kategori</b>	<b>Jenis</b>
<i>Blood agents</i>	Racun sianida (hydrogen cyanide)
<i>Choking agents</i>	Phosgene, Chlorine, Diphosgene, Chloropicrin
<i>Blister agents</i>	Gas Mustard, Lewisite, Phosgene Oxime
<i>Nerve agents</i>	VX, Tabun, Sarin, Soman, Novichok
<i>Incapacitants</i>	Gas air mata

Sumber : diolah dari berbagai referensi

#### **D. Senjata Biologis**

Senjata biologis memanfaatkan kapasitas makhluk hidup khususnya mikroorganisme untuk mematikan ataupun melukai korban. Material yang digunakan utamanya virus, bakteri, ataupun toxin. Senjata biologis dikenal sebagai senjata pemusnah massal yang telah memberikan dampak luar biasa dalam sejarah konflik dan perang. Satu korban yang terinfeksi senjata biologis dapat menjadi potensi ancaman bagi seluruh umat manusia mengingat daya luas dan kecepatan penyebarannya.

Penggunaan senjata biologis tercatat telah berlangsung sejak zaman dahulu. Sebagai contoh, bala tentara Mongol pada abad ke 14 melemparkan mayat yang terinfeksi bubonic plague pada kota Kaffa yang dikepungnya. Inggris dalam Perang Tujuh Tahun di

Amerika Utara membagikan selimut yang mengandung virus campak kepada orang Indian. Meskipun tidak diketahui secara pasti berapa kematian yang diakibatkan oleh penggunaan senjata biologis tersebut, tetapi masyarakat zaman dahulu telah mengetahui dampak menakutkan dari penyebaran penyakit menular yang bisa mengakibatkan kematian massal suatu masyarakat.

Pemanfaatan teknologi rekayasa biologis pada zaman modern mengakibatkan pengembangan senjata biologis semakin maju. Pada masa Perang Dunia II, tentara Jepang tercatat memiliki Unit 731 yang melakukan eksperimen senjata biologis pada tawanan perang. Begitu pula pada era Perang Dingin II, sejumlah senjata biologis diciptakan dan dikembangkan oleh beberapa negara. Berikut adalah contoh beberapa materi biologis yang dikembangkan untuk keperluan militer.

**Tabel 5. Jenis Senjata Biologis**

Materi biologis	Jenis
Bakteri	Anthrax, Bubonic Plague, Tularaemia
Virus	Ebola, Campak,
Rickettsiae	Endemik typhus, Q fever
Toxin	Botulism, Ricin

Sumber : Diolah dari berbagai referensi.

Perkembangan paling terakhir dari senjata pemusnah massal dan ancaman penggunaannya adalah kekuatiran akan jatuhnya senjata ini ke tangan aktor non-negara khususnya kelompok teroris. Hal ini menjadi perhatian utama para pengamat keamanan dan pimpinan negara menyusul kejadian 9/11 dan prevalensi terorisme global yang semakin meningkat. Masalah terorisme sebagai ancaman keamanan global akan dibahas khusus pada Bab 10.

## BAB 9

### PROLIFERASI SENJATA NUKLIR

#### A. Proliferasi vs Non-Proliferasi

Pembahasan pada bab ini merupakan lanjutan dari bagian senjata nuklir pada bab sebelumnya. Mengingat kompleksitas dampak senjata nuklir terhadap sistem internasional maka masalah proliferasi senjata nuklir harus diulas secara terpisah. Pembahasan tentang senjata nuklir pada bab tentang senjata pemusnah massal dibatasi pada deskripsi singkat sejarah dan efek senjata nuklir, maka pada bab ini akan diulas tentang pengembangan senjata nuklir dan relasi dengan sistem internasional.

Perkembangan senjata nuklir mengalami kepesatan luar biasa dan memainkan peran penting pada masa Perang Dingin yang diwarnai dengan rivalitas kekuatan nuklir antara NATO dan Pakta Warsawa. Kepemilikan senjata nuklir pada kedua pihak terbukti berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Perang Dingin sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Berakhirnya Perang Dingin tidak menjadikan masalah proliferasi nuklir menjadi selesai tetapi tetap menjadi isu utama dalam masalah keamanan global. Isu perlucutan dan pengendalian senjata nuklir dan dampaknya terhadap keamanan global tetap menjadi fokus perhatian dalam perdebatan mengenai proliferasi nuklir global.

Proliferasi nuklir dapat diartikan sebagai penyebaran senjata, materi, teknologi, tenaga ahli, maupun informasi yang berkaitan dengan kapasitas senjata nuklir. Isu proliferasi nuklir sendiri memusatkan perhatian pada pengembangan yang dilakukan oleh negara-negara yang tidak termasuk "*nuclear weapon states*" atau negara yang diakui oleh NPT sebagai negara yang berhak memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Isu utama proliferasi nuklir adalah keinginan dan tuntutan global untuk menghentikan tren kepemilikan senjata nuklir yang dinilai telah berada pada taraf menguatirkan. Efek bom atom pada Perang Dunia II membuat negara-negara di dunia seperti berlomba-lomba untuk memiliki kapasitas senjata nuklir sehingga stabilitas global terancam dengan kemungkinan perang nuklir. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa AS, Uni Sovyet (Rusia), Inggris, Perancis dan Tiongkok merupakan negara-negara yang lebih awal mengakuisisi teknologi senjata nuklir, disusul dengan India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. Upaya untuk menghentikan laju penyebaran kapasitas senjata nuklir dikenal sebagai "non-proliferasi nuklir."

Kesepakatan internasional untuk membatasi laju penyebaran senjata nuklir mulai diinisiasi pada dekade 1960an ketika negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 1968, komite perlucutan senjata yang beranggotakan 18 negara menyetujui naskah kesepakatan untuk pembentukan rezim internasional yang dikenal dengan *Non-Nuclear Proliferation Treaty*

(NPT). Keputusan ini selanjutnya dikukuhkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2373 dan NPT mulai efektif berlaku pada Maret 1970.

Pada awal berlakunya NPT, fokus utama non-proliferasi adalah upaya untuk menjaga dan bila mungkin meningkatkan kontrol global terhadap material dan teknologi untuk mengembangkan senjata nuklir dengan pertimbangan bahwa kedua hal tersebut adalah hal yang paling sulit diperoleh untuk menciptakan senjata nuklir. Material yang mendapatkan pengawasan khusus adalah uranium-238 dan plutonium, yang dilakukan langsung oleh Badan Energi Atom Internasional atau *International Atomic Energy Agency* – IAEA.

IAEA berperan sebagai pengawas dan beroperasi di bawah mandat pasal III dari NPT bertujuan untuk menjamin bahwa stok uranium dan plutonium serta fasilitas dan teknologinya semata-mata dimaksudkan untuk tujuan perdamaian dan bukan untuk program proliferasi nuklir. Badan yang didirikan tahun 1957 ini memiliki dua tujuan utama yang kerap menjadi bertolak belakang di lapangan, yakni; (1) mempromosikan dan menyebarkan secara internasional penggunaan energi nuklir untuk sipil; dan (2) mencegah atau mendeteksi pengalihan energi nuklir sipil menjadi senjata nuklir, perangkat senjata nuklir, atau pun untuk tujuan yang tidak diketahui.

Peran IAEA dalam pengendalian senjata nuklir sangat esensial mengingat dengan adanya kegunaan ganda dalam teknologi nuklir.

IAEA memberikan jaminan dan dukungan terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi alternatif untuk tujuan-tujuan damai, tetapi mengawasi penggunaan teknologi nuklir tersebut untuk menghindari penyalahgunaan untuk pembuatan senjata nuklir. Badan ini secara berkala memeriksa fasilitas nuklir sipil negara dan memastikan akurasi di lapangan sesuai dengan dokumen laporan. Selain itu memeriksa tempat penyimpanan material, mengambil sampel dan menganalisisnya. Setelah itu memastikan bahwa material uranium tidak mendapatkan pengayaan berlebihan dari yang diperlukan untuk kebutuhan reaktor, dan plutonium tidak mendapatkan pemurnian untuk keperluan produksi senjata nuklir. IAEA mendapatkan legitimasi dari kesepakatan internasional yang terwujud dalam rezim NPT 1968 dan melaporkan hasil investigasinya ke Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

## **B. Pakta Non-Proliferasi Nuklir 1968**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pakta non-proliferasi nuklir atau yang lazim disebut NPT disepakati pada tahun 1968 dan efektif berlaku sejak tahun 1970. NPT adalah rezim internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologinya kepada negara-negara di luar lima negara anggota tetap DK PBB. Selain itu rezim ini bertujuan mengembangkan kerjasama dalam penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan lebih jauh mencapai perlucutan senjata nuklir secara penuh di dunia. Pakta ini telah ditandatangani oleh 191 negara di dunia,

namun 3 negara anggota PBB yakni India, Pakistan, dan Israel tidak menerima NPT berhubung mereka memiliki dan mengembangkan senjata nuklir.

Sejarah terbentuknya NPT tidak bisa dilepaskan dengan kondisi global pada era Perang Dingin, di mana kekuatan nuklir dunia yang sedang bersiteru, AS dan Uni Sovyet, terus menambah kekuatan nuklir mereka dan berlomba menumpuk hulu ledak nuklir mereka. Di saat bersamaan, banyak negara yang tidak memiliki senjata nuklir juga berupaya keras untuk memiliki kapasitas kekuatan nuklir. Hal ini mengancam meletusnya perang nuklir yang dapat mengakibatkan kehancuran bersama bagi seluruh umat manusia. Pada tahun 1953, Presiden Dwight D. Eisenhower mengajukan usulan yang disebut sebagai "*Atoms for Peace*" di depan Sidang Majelis Umum PBB untuk dibentuknya sebuah organisasi internasional yang bertujuan mendiseminasi teknologi nuklir untuk tujuan damai. Hal ini kemudian berujung dengan didirikannya IAEA pada tahun 1957. Setahun kemudian, Menteri Luar Negeri Irlandia, Frank Aiken, mengajukan usulan terbentuknya NPT dan mendapatkan momentum pada tahun 1960an. Tujuan utama dari rezim internasional ini untuk melaksanakan non-proliferasi sebagai norma perilaku internasional menjadi jelas pada pertengahan 1960an, dan kemudian menjadi sebuah kesepakatan pada tahun 1968. NPT selanjutnya dinyatakan efektif berlaku pada tahun 1970.

Berdasarkan dasar NPT, rezim internasional ini berdiri dan beroperasi di atas tiga pilar sehingga disebut juga *three-pillars system* yakni :

1. Non-proliferasi (*non-proliferation*)
2. Perlucutan senjata (*disarmament*)
3. Hak penggunaan teknologi untuk tujuan damai (*the right to peacefully use nuclear technology*)

Ketiga pilar ini saling berkaitan dan saling mendukung, sehingga tidak bisa diinterpretasikan secara terpisah. Rezim non-proliferasi hanya dapat menjadi efektif apabila negara-negara anggota mematuhi kewajiban-kewajiban mereka, sehingga memberikan fondasi esensial terhadap kemajuan upaya perlucutan senjata dan kerjasama yang lebih luas dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Begitu pula bahwa kemajuan dalam perlucutan senjata akan menguatkan rezim non-proliferasi dengan kepatuhan menjalankan kewajiban bagi anggota-anggotanya dan memfasilitasi kerjasama nuklir secara damai.

Dalam pelaksanaan norma NPT, negara-negara yang telah menandatangani akan menghentikan program senjata nuklir mereka, atau bagi yang belum tidak akan menginisiasi program tersebut. Sebagai contoh, Afrika Selatan bergabung dengan NPT pada tahun 1991 dan kemudian menyatakan menghentikan program senjata nuklirnya serta menghancurkan fasilitas terkait yang dimiliki. Sejumlah negara eks Uni Sovyet seperti Ukraina, Belarusia, dan Kazakhstan menyatakan bergabung dengan NPT

pada tahun 1994 dan menyerahkan fasilitas dan material senjata nuklir mereka ke Rusia. Terlepas dari komitmen global untuk perlucutan senjata nuklir, kasus Korea Utara merupakan contoh menarik. Korea Utara menyatakan diri bergabung dengan NPT pada tahun 1985 namun tidak pernah mematuhi kewajiban yang disyaratkan, kemudian pada tahun 2003 berhasil mengadakan percobaan senjata nuklir dan menyatakan mundur dari NPT.

Salah satu isu krusial non-proliferasi nuklir di abad ke 21 adalah kasus Iran. Negara Mullah ini merupakan anggota NPT karena dinilai melanggar aturan rezim internasional dengan mengembangkan senjata nuklir. Pada bulan November 2003, Direktur Jenderal IAEA Mohamed ElBaradai melaporkan bahwa Iran terlambat melaporkan *safeguards obligations* yang merupakan kewajiban kepada semua negara yang memiliki teknologi nuklir termasuk program pengayaan uraniumnya. Iran disebutkan menjalankan program pengayaan nuklir di Natanz dan reaktor air berat di Arak yang dicurigai menjadi tempat memproduksi plutonium. Iran menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa program nuklir yang dikembangkannya untuk tujuan damai, dan telah mengikuti aturan yang diamanatkan oleh NPT dan IAEA. Pada tahun 2009, Direktur Jenderal IAEA yang baru, Yukiya Amano, menyampaikan bahwa tidak terdapat bukti yang kuat dalam dokumen IAEA bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir.

### C. Kontroversi

Struktur dan implementasi NPT telah menjadi sasaran kritik dari banyak negara khususnya dari negara-negara yang dibatasi untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Kenyataan bahwa hanya kelima negara pemilik senjata nuklir - *nuclear weapon states* (NWS) yang memiliki hak legitimatif membuat kesan ketidakadilan bagi negara-negara Dunia Ketiga. Saat ini NWS diyakini memiliki 27.000 stok hulu ledak nuklir secara keseluruhan dan 97% di antaranya dimiliki oleh AS dan Rusia (Norris & Kristensen, 2006). Sebaliknya, negara-negara *non-nuclear weapon states* (NNWS) mendapat pengawasan dan dituntut untuk tidak menjalankan program senjata nuklir. Waheguru P.S. Sidhu (2008) menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga tantangan besar terkait dengan isu proliferasi nuklir, yakni: (1) tantangan dari negara-negara anggota NPT itu sendiri; (2) tantangan dari negara-negara dari luar NPT; dan (3) tantangan dari aktor bukan negara (*non-state actors*).

Pertama, beberapa negara anggota NPT telah memperlihatkan indikasi ketidakpercayaan mereka kepada rezim ini dengan memperlihatkan ketidakpatuhan atau bahkan menarik diri dari kesepakatan. Kasus Iran dan Korea Utara di atas merupakan contoh penting dalam kategori tantangan ini. Masalah lain terkait dengan negara-negara anggota NPT sendiri adalah adanya keengganan pada NWS untuk menunjukkan komitmen dalam upaya menghentikan perlombaan senjata nuklir sesuai dengan tujuan NPT. Pada pasal VI NPT dinyatakan bahwa negara NWS

harus "*pursue negotiation in good faith on effective measures relating the cessation of the nuclear arms race ... and to nuclear disarmament*" yang diartikan bahwa negara tersebut harus berusaha bernegosiasi atas dasar kepercayaan untuk mengambil tindakan efektif untuk menghentikan perlombaan senjata nuklir dan perlucutan senjata nuklir (NPT 1968).

Tantangan kedua berasal dari negara-negara yang tidak ikut menandatangani kesepakatan NPT 1968 yakni India, Pakistan, dan Israel. Ketiga negara tidak ikut dalam rezim non-proliferasi dengan alasan keamanan geopolitik. India dan Pakistan berada dalam tidak bersahabat sejak Perang India-Pakistan 1947 yang kemudian berulang pada tahun 1965, 1971, dan 1999. Kedua negara memandang perlu mempertahankan status senjata nuklir mereka sebagai deterens terhadap lawan. Israel yang dikelilingi oleh negara-negara Arab dan terlibat dalam rangkaian konflik dengan banyak negara Arab memandang status senjata nuklir mereka sebagai bagian dari jaminan keamanan terhadap ancaman serangan negara-negara yang anti Israel. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh rezim NPT adalah sejumlah negara anggota seperti AS, Tiongkok, dan Mesir telah menandatangani NPT namun tidak melanjutkan dengan meratifikasinya karena berbagai macam alasan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen negara-negara di dunia terhadap upaya non-proliferasi nuklir sangat beragam bahkan bagi anggota NPT sendiri.

Tantangan ketiga dan cukup kompleks adalah dari aktor-aktor non-negara. Isu keamanan abad ke 21 mengundang perhatian dunia kepada munculnya aktor-aktor non negara sebagai subyek utama ancaman keamanan khususnya kelompok teroris. Kejadian 9/11 dan serangkaian konflik global yang melibatkan kelompok teroris melahirkan kekuatiran baru akan adanya indikasi kelompok ini untuk mengakuisisi teknologi senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir. Sejauh ini kelompok militan tertentu telah terbukti melakukan serangan menggunakan senjata kimia seperti kelompok Aum Shinrikyo yang melepas gas sarin ke subway di Tokyo pada tahun 1995. Dari kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok teroris lain akan berusaha menggunakan senjata nuklir apabila dimungkinkan.

Dari sejumlah permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa situasi keamanan global pasca Perang Dingin belum terlepas dari persoalan kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir. Upaya non-proliferasi sejauh ini belum memberikan hasil maksimal disebabkan karena kontroversi yang berkembang dari struktur dan implementasi aturan rezim NPT dalam mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan melucuti senjata nuklir secara keseluruhan. Begitu pula dengan adanya ambivalensi dalam komitmen sejumlah negara menghentikan program senjata nuklirnya dan berfokus hanya pada teknologi nuklir untuk tujuan damai. Oleh karena itu, upaya untuk non-proliferasi masih harus menempuh perjalanan panjang ke depan.

## BAB 10

### TERORISME

#### A. Definisi Terorisme

Situasi keamanan di awal abad ke 21 ditandai dengan serangan teroris secara simultan ke titik-titik utama simbol kekuatan ekonomi dan pertahanan AS pada tanggal 11 September 2001. Serangan tersebut mengakibatkan World Trade Center hancur, sebagian bangunan Pentagon rusak parah, dan ribuan orang meninggal dunia, serta merupakan serangan pertama di wilayah AS semenjak serangan Jepang ke Pearl Harbor tahun 1942. Aksi terorisme yang kemudian dikenal dengan istilah 9/11 disikapi keras oleh Presiden George W. Bush dengan 'War on Terror' atau 'perang terhadap terorisme' dan memunculkan teroris sebagai aktor utama dalam isu keamanan global.

Setelah kejadian 9/11, dunia menyaksikan rangkaian serangan teroris di berbagai tempat antara lain di Bali pada tahun 2002 dan tahun 2005; di Madrid, Spanyol dan di Beslan, Rusia pada tahun 2004; di London, Inggris tahun 2005; di Mumbai, India tahun 2008; di Norwegia tahun 2011. Selain itu, warga sipil di Afganistan dan Irak terus merasakan ancaman serangan bom teroris sejak invasi militer AS dalam perang melawan terorisme. Kesemua kejadian ini menunjukkan bahwa terorisme telah masalah bersama negara-negara di dunia dan telah mendominasi isu utama keamanan global di abad ke 21.

Membuat batasan definitif terhadap terorisme cukup sulit disebabkan oleh banyak perspektif tentang teroris yang tidak bisa lepas dari posisi dan kepentingan subyektif dari orang tersebut. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila terdapat istilah "*one man's terrorist is another man's freedom fighter*" atau kurang lebih bisa diartikan 'teroris bagi satu orang adalah pahlawan bagi orang lain.' Dalam membuat definisi terorisme terdapat kecenderungan para pemimpin politik untuk memasukkan kelompok tertentu yang mereka tidak sukai ke dalam kategori teroris yang dibuatnya dan tidak memasukkan kelompok yang dia dukung dalam kategori tersebut. Hal ini kerap berlaku pula pada ahli yang memiliki subyektifitas politik, ideologis, dan kultural. Sebagai contoh, Badan Intelijen Pusat AS, *Central Intelligence Agency* – CIA memasukkan kelompok Hamas Palestina sebagai organisasi teroris, sedang sejumlah negara Arab menganggap Hamas adalah organisasi politik yang sah terlebih lagi ketika kelompok tersebut menjadi partai pemenang pemilu di Palestina.

Untuk definisi operasional yang lebih netral pada pembahasan tentang terorisme, kita dapat merujuk kepada batasan yang dikemukakan oleh James J. Lutz dan Brenda J. Lutz (2008, p. 9) bahwa definisi terorisme mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan.
2. Dilakukan oleh kelompok terorganisir.
3. Memiliki tujuan politik
4. Targetnya adalah orang umum, khususnya penduduk sipil.

5. Pelakunya adalah aktor non-negara
6. Merupakan pilihan perlawanan bagi pihak yang lebih lemah, atau '*weapons of the weak*'

Aspek-aspek di atas ini memberikan batasan definisional yang membedakan aksi terorisme dengan aksi kriminal. Meskipun sama-sama menggunakan metode kekerasan, tetapi aksi kriminal lebih pada motivasi materil atau uang sedangkan motivasi utama terorisme adalah politik atau ideologi.

Aspek aktor sangat penting dalam definisi terorisme. Pelaku aksi terorisme adalah organisasi yang memiliki agenda dan tujuan, bukan perorangan yang melakukan serangan secara insidental. Meskipun suatu organisasi teroris bisa mendapat dukungan dari negara tertentu, negara tidak dapat dikategorikan sebagai teroris mengingat bahwa negara menurut perpektif Weberian adalah aktor yang dapat memiliki dan menggunakan kekerasan secara legitimatif.

Definisi yang secara eksplisit menyebut 'terorisme politik' untuk membedakan terorisme dengan kriminal, ataupun aksi kekerasan lainnya dapat dijumpai pada penjelasan Grant Wardlaw berikut :

*Political terrorism is the use, or threat of use, of violence by an individual or a group, whether acting for or in opposition to established authority, when such action is designed to create extreme anxiety and/or fear-inducing effects in a target group larger than the immediate victims with the purpose of coercing that group into acceding to the political demands of the perpetrators. (Wardlaw, 1982, p. 16)*

Selain membedakan teroris dengan kelompok kriminal biasa, definisi di atas juga memberikan penekanan bahwa aksi terorisme memiliki agenda yang lebih besar dari dampak yang ditimbulkan pada target, tetapi untuk memberi pengaruh yang lebih luas secara sosial dan politik. Sebagai contoh, serangan teroris terhadap World Trade Center tahun 2001 targetnya bukan sekedar bangunan WTC ataupun orang-orang di dalamnya, tetapi serangan tersebut dimaksudkan untuk memberi pengaruh yang lebih luas dan simbolik bagi kekuatan ekonomi AS.

## **B. Metode Terorisme**

Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris sangat beragam tetapi umumnya merupakan aksi tunggal atau kombinasi dari beberapa standar aksi dikategorikan sebagai aksi terorisme. Aktifitas teroris dapat berupa pemboman, penculikan, pembunuhan tokoh penting, dan pembajakan bangunan, pesawat, kereta api, ataupun kapal laut.

Aksi pemboman teroris berbeda dengan pemboman konvensional yang dilakukan oleh militer pada saat perang dengan menjatuhkan bom dari pesawat pembom atau pesawat tempur (*airborne bombing*). Pemboman yang dilakukan oleh teroris dilakukan langsung di darat dengan metode bom waktu, bom mobil, atau bom bunuh diri. Kombinasi dari metode pemboman di atas biasanya dilakukan oleh teroris untuk mendapatkan efek maksimal pada target, sebagai contoh bom waktu yang diletakkan di mobil

yang diparkir di lokasi kerumunan manusia menjadi mode favorit teroris. Pemboman dengan cara bunuh diri biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok fundamentalis agama yang beranggapan bahwa kematian pelaku bom bunuh diri merupakan martir atau *syahid* dengan balasan surga.

Figur penting seperti pejabat politik atau tokoh berpengaruh merupakan target utama dalam aksi pembunuhan dan penculikan. Pemimpin negara, tokoh militer, pejabat kepolisian, aktifis sosial maupun politik, bahkan jurnalis kerap menjadi korban penculikan dan pembunuhan kelompok teroris. Selain untuk menghilangkan orang-orang berpengaruh yang dinilai menentang kelompok mereka, aksi tersebut juga dimaksudkan untuk menimbulkan efek psikologis secara luas kepada masyarakat bahwa hal serupa dapat terjadi pada orang-orang yang menentang mereka. Penculikan dengan tuntutan politik atau materil juga sering dilakukan oleh kelompok teroris dengan ancaman bahwa mereka akan membunuh korban apabila tuntutan tidak dipenuhi.

Target aksi terorisme semakin bervariasi dalam dekade terakhir. Jika sebelumnya kelompok teroris hanya menysasar target-target yang sifatnya simbolik seperti gedung pemerintah atau instalasi militer, sekarang ini sasaran aksi terorisme berkembang hingga target non-simbolik seperti pasar, tempat ibadah, kafe, dan sarana transportasi. Jika sebelumnya korban sipil dinilai sebagai konsekuensi tambahan (*collateral damage*), maka saat ini kelompok teroris telah menjadi korban sipil yang besar sebagai

salah satu target pencapaian operasi mereka. Pemboman yang dilakukan oleh ISIS atau pun jaringan teroris di Irak dan di sejumlah negara lain akhir-akhir ini kerap menjadikan tempat kerumunan manusia seperti pasar dan tempat ibadah sebagai target dengan harapan jumlah korban yang besar. Modus ini berbeda dengan aktifitas teroris pada masa Perang Dingin seperti yang dilakukan oleh kelompok separatis Irlandia Utara, Irish Republican Army - IRA, atau kelompok separatis Basque, Euzkadi ta Askatasuna - ETA, di Spanyol yang lebih selektif kepada sasaran simbolik.

### **C. Kategori Kelompok Teroris**

Perkembangan fenomena terorisme yang begitu meluas pada abad ini membuat pengamatan terhadap terorisme lebih kompleks. Cukup sulit untuk menentukan satu penyebab utama dari berbagai aksi terorisme yang terjadi di dunia. Pada kenyataannya, terorisme sekarang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab. Penyebab terorisme dapat diidentifikasi berdasarkan motivasi suatu kelompok tertentu untuk melakukan aksi teror. Secara garis besar, identifikasi tujuan dan motivasi aksi terorisme dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: (1) agama; (2) etnis dan nasionalisme; dan (3) ideologi. Dalam beberapa kelompok teroris, motivasi mereka dilatari oleh kombinasi dari faktor di atas. Sebaliknya, mungkin juga terdapat aksi teroris yang sulit diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor di atas.

Kategori pertama adalah kelompok teroris yang berdasarkan agama. Awal abad ke 21 ditandai dengan aksi organisasi teroris yang berbasis agama dan yang paling signifikan adalah kelompok Al-Qaeda dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Kedua kelompok ini menggunakan Islam sebagai basis inspirasi organisasi dan aktifitas mereka. Kedua kelompok ini menggunakan isu agama khususnya isu *jihad* sebagai inspirasi dalam merekrut anggota, membangun jaringan, dan melaksanakan aksi kekerasan. Aktifitas kedua kelompok berbasis global dan memiliki jaringan dengan banyak organisasi serupa di berbagai negara, baik di negara Muslim maupun di negara-negara dengan Muslim sebagai minoritas.

Meskipun saat ini aksi kelompok teroris di dominasi oleh Al-Qaeda, ISIS dan jaringan keduanya, terorisme berbasis agama tidak semata-mata hanya berkaitan dengan Islam. Berbagai kelompok ekstremis berbasis agama non-Islam juga tercatat dalam sejarah. Sebagai contoh, kelompok ekstrim anti aborsi di AS menggunakan agama Kristen sebagai basis gerakan, begitu pula dengan kelompok rasis Ku Klux Klan (KKK) di AS pada abad ke 19. Begitu pula aksi pembersihan etnis beragama Muslim di Bosnia menggunakan basis sentimen serupa. Di India, ekstremis Hindu membangun organisasi dan gerakan berbasis agama yang bertujuan membersihkan sub-kontinen India dari pengaruh Islam dan Kristen. Gerakan ini kemudian memicu reaksi kelompok gerilya Sikh melawan dominasi Hindu di wilayah Punjab pada dua dekade

terakhir abad ke 20. Kelompok ekstrim Yahudi di Israel menggunakan taktik teror terhadap orang Palestina, dan membunuh Perdana Menteri Yitzak Rabin karena kebijakan kompromisnya dengan Palestina. Kelompok ekstrim di masing-masing agama biasanya adalah minoritas dan tidak didukung oleh kelompok mayoritas, sehingga memilih kekerasan dan teror sebagai metode mempertahankan pandangan keyakinan mereka.

Kategori kedua adalah kelompok teroris dengan sentimen etnis atau nasionalisme. Biasanya kelompok ini menyuarakan isu separatisme atau pemisahan dari negara tertentu dengan alasan perbedaan etnis atau nasionalisme. Contoh dari kategori ini adalah kelompok Euzkadi ta Akatasuna yang berarti 'Tanah air dan Kebebasan' atau dikenal dengan ETA di Basque. Kelompok ini menghendaki pemisahan dari Spanyol dan sejak berdirinya tahun 1959 kerap menggunakan aksi teror. Di Srilanka, Kelompok Macan Tamil Eelam menghendaki kemerdekaan atau paling tidak otonomi untuk etnis Tamil dari etnis mayoritas Sinhala. Pemerintah Turki hingga saat ini juga kerap menghadapi aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok etnis Kurdi di wilayahnya.

Pasca Perang Dunia II, banyak negara di Asia dan Afrika yang mendapatkan kemerdekaannya atau dekolonisasi dengan proses bersenjata. Kelompok dan gerakan kemerdekaan semacam ini biasanya menghadapi kekuatan militer yang lebih kuat dari bekas negara kolonialnya sehingga mereka menjalankan taktik perang gerilya. Oleh negara kolonialnya atau kelompok yang tidak

aksi mereka. Upaya internasional untuk menghadapi perlawanan kelompok ini di Afganistan, Irak, dan Syria yang menggunakan taktik gerilya. Militer AS dan koalisi internasional harus menggunakan taktik *counter-insurgency* dalam menghadapi perlawanan Al-Qaeda di Irak. Begitu pula dengan tentara pemerintah dibantu dengan milisi pro-pemerintah dan koalisi internasional dalam upaya merebut kota Mosul di Irak dan kota Raqqa di Suriah dari tangan ISIS yang menggunakan taktik perang gerilya kota.

### 3. **Terorisme Bunuh Diri**

Penggunaan bom bunuh diri secara massif adalah salah satu tren utama aksi teroris di abad ini. Aksi ini bisa dilakukan dengan menggunakan rompi bombi yang diledakkan secara manual oleh orang yang mengenakannya, atau dengan bom mobil dimana pengendaranya juga ikut meledak. Aksi bom bunuh diri didasari oleh keyakinan pelaku bahwa kematian mereka adalah martir atau *syahid* dengan janji balasan surga di hari kemudian.

### 4. **Kecepatan Belajar**

Kesulitan utama dalam upaya memerangi kelompok terorisme adalah kenyataan bahwa kelompok teroris sekarang memiliki kemampuan beradaptasi dan belajar yang cepat. Mereka dengan cepat menggunakan teknologi dan sumber daya yang terbatas secara kreatif. Aksi teroris di Irak dan Suriah menunjukkan kemampuan mereka untuk memodifikasi

berbagai persenjataan dan peralatan perang menjadi lebih efektif. Sebagai contoh, penggunaan peledak yang disebut dengan *improvised explosive device* (IED) atau bahan peledak yang diimprovisasi merupakan ancaman utama bagi penduduk sipil dan tentara yang berperang melawan mereka. ISIS bahkan menggunakan drone untuk keperluan sipil yang kemudian dilengkapi dengan bom sebagai senjata mematikan dalam upaya mereka melawan tentara pemerintah Irak dan milisi anti ISIS di Mosul.

#### **5. Penggunaan Media**

Kemampuan kelompok teroris dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai tujuan merupakan salah satu faktor utama kecepatan perkembangan mereka. ISIS bahkan menggunakan media internet Youtube dan media sosial berbasis internet lainnya untuk mengkampanyekan aksi mereka termasuk memperlihatkan aksi-aksi teror yang mereka jalankan.

#### **6. Kemampuan Ekonomi**

Al-Qaeda dan ISIS merupakan dua organisasi teroris yang memiliki kemampuan keuangan yang besar. Terkhusus ISIS, mereka awalnya mendapatkan dana dari donatur-donatur yang bersimpati dengan mereka, ditambah dengan dana dari tebusan aksi penculikan. Setelah berhasil menguasai sejumlah kota dan titik-titik produksi minyak di Irak dan Suriah, kelompok ini kemudian mendapatkan dana besar dari pajak dan

penjualan minyak di pasar gelap. Pada tahun 2015, kelompok ini diyakini memiliki kekayaan sebesar 2 trilyun dollar dalam bentuk dana dan aset. Dalam proses rekrutmen, ISIS menjanjikan gaji yang besar bagi mereka yang mau bekerja untuk kelompok ini, dan memancing bergabungnya ribuan anggota baru dari berbagai negara.

## **7. Senjata Pemusnah Massal**

Ketakutan terbesar terhadap kelompok teroris di abad 21 ini adalah kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal (SPM). Meskipun upaya mereka untuk memiliki kemampuan senjata nuklir mungkin masih sangat jauh untuk terwujud, mengingat teknologi dan material nuklir tidak mudah diperoleh, terdapat keyakinan bahwa peluang mereka untuk menggunakan senjata kimia sangat besar. Irak dan Suriah adalah dua negara yang terbukti pernah memiliki dan menggunakan senjata kimia, dan sebagian wilayah dan sumber daya militer mereka jatuh ke tangan ISIS sehingga potensi kelompok ini menggunakan senjata kimia dalam aksi mereka cukup besar.

Sebagai kesimpulan, terorisme telah menjadi isu penting keamanan pasca Perang Dingin dan organisasi teroris telah mejadi aktor utama dalam konflik dan keamanan global. Perkembangan kelompok dan aksi teroris pada abad 21 sangat pesat yang ditandai dengan kemampuan mereka untuk menggunakan berbagai macam teknologi dan sumber daya yang tidak pernah diperkirakan

sebelumnya. Begitu pula dengan kapasitas ekonomi, kekuatan persenjataan, dan cakupan operasi mereka menunjukkan bahwa terorisme adalah masalah global yang harus diselesaikan melalui komitmen dan kerjasama internasional.

## BAB 11

### KEJAHATAN TRANSNASIONAL-TERORGANISIR

#### A. Definisi Kejahatan Transnasional Terorganisir

Salah satu perhatian utama banyak pemerintah dan pengamat keamanan internasional saat ini adalah meningkatnya fenomena kejahatan lintas batas negara yang disebut '*transnational crime*' atau 'kejahatan transnasional.' Pelaku tindak kejahatan ini bukan individu perorangan melainkan sekelompok orang dalam suatu organisasi yang memiliki struktur dan tujuan. Kelompok orang ini bekerja sebagai suatu sistem dengan tiap orang memiliki peran masing-masing yang mungkin berbeda. Oleh karakteristik ini, bentuk kejahatan ini di sebut juga *transnational organized crime* atau kejahatan transnasional terorganisir.

Kejahatan transnasional terorganisir ini merupakan salah satu bentuk dan efek dari globalisasi yang menjadi ancaman bagi keamanan negara (*state security*) sekaligus pada penduduk yang hidup dalam negara (*human security*). Terhadap negara, berbagai bentuk kejahatan transnasional mengecilkan peran negara dalam mengontrol batas teritorial dan kedaulatannya, dan pada saat yang sama memberikan ancaman besar pada kondisi keamanan warga negara dalam berbagai aspek. Efek globalisasi ini juga menandakan bahwa tidak ada negara yang bisa menyatakan diri sepenuhnya aman dari ancaman kejahatan transnasional terorganisir.

Secara tradisional, kejahatan transnasional diartikan sebagai aktifitas kriminal yang terjadi dan melanggar hukum dua negara atau lebih. Apabila berbicara tentang kejahatan transnasional, umumnya negara ataupun organisasi internasional akan merujuk pada kelompok yang terorganisir atau organisasi. Sebagai contoh, PBB secara eksplisit menyebut istilah ini dalam Konvensi menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *Convention against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000. Dalam konvensi tersebut PBB memberikan batasan internasional yang jelas sebagaimana dikatakan "aktifitas kriminal yang berlangsung pada lebih dari satu negara, direncanakan di satu negara dan dilakukan di negara lain, atau dilakukan di satu negara dan menimbulkan efek kelimpahan (*spill-over effect*) pada yurisdiksi negara tetangga" (PBB, 2000).

Kejahatan transnasional yang berkembang menjadi semakin kompleks sejak tahun 1990an membuat para pengamat keamanan internasional mengkategorikannya sebagai salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional (*non-traditional security threat*) dan menjadi isu global. Pada tahun 1994, Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington DC, AS mengadakan konferensi khusus atas fenomena ini dan memberikan label 'a new empire of evil' atau 'imperium jahat yang baru' pada kejahatan transnasional. Laporan PBB pada tahun 1996 menunjukkan bahwa kejahatan transnasional sebagai bentuk baru dalam geopolitik (Giraldo & Trinkunas, 2013, p. 347).

## **B. Jenis Kejahatan Transnasional Terorganisir**

Berdasarkan dari definisi bahwa kejahatan transnasional terorganisir adalah aktifitas kejahatan yang setidaknya memiliki aspek (1) melintasi batas negara; dan (2) pelaku merupakan kelompok terorganisir yang terdiri dari paling tidak dua orang, maka kita bisa bayangkan bahwa luasnya cakupan jenis kejahatan ini. Kejahatan transnasional juga sangat beragam terkait dengan besar kecilnya kelompok, luasnya jaringan, struktur organisasi, dan target aktifitas atau pasar. Aktifitas kejahatan ini bisa dari aksi pencurian biasa yang beroperasi di dua negara hingga pada usaha pencucian uang melalui transfer dana online antar negara. Namun demikian, John T. Picarelli membagi jenis kejahatan ini ke dalam dua kategori besar yakni mafia dan organisasi yang mengelola bisnis internasional ilegal (2008, p. 454).

Mafia merupakan organisasi kejahatan yang secara khusus menjalankan bisnis ilegal dengan mengambil alih fungsi negara dalam masyarakat khususnya pada jasa perlindungan keamanan pribadi. Organisasi kejahatan ini biasanya memiliki koneksi dengan pejabat publik atau politik, dan memiliki jaringan yang luas di pemerintahan dan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan mafia susah untuk diberantas apabila sudah mengakar luas di masyarakat. Contoh utama kategori ini adalah Mafia Sicilia, Triad N-27 Tiongkok, Yakuza Jepang, dan La Cosa Nostra Amerika. Meskipun organisasi mafia ini memiliki basis negara utama, tetapi organisasi memiliki jaringan dan aktifitas di beberapa negara.

Selain dampak terhadap masyarakat akibat aktifitas kejahatan dan bisnis ilegal seperti prostitusi, narkoba, dan minuman keras, dampak paling signifikan dari keberadaan mafia adalah melemahnya otoritas pemerintah dan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan.

Kategori kedua adalah pelaku bisnis ilegal internasional yang mengambil keuntungan dari perbedaan hukum sistem negara. Perbedaan kapasitas penegakan hukum juga menjadi salah satu alasan organisasi kriminal melakukan aktifitas lintas negara, di mana kelompok ini berupaya mencari negara dengan celah penegakan hukum yang besar. Kelompok ini biasa juga berupaya mendapatkan kerjasama dan jaminan dari pejabat atau penegak hukum di negara lain untuk keperluan perlindungan bagi aktifitas ilegal mereka. Bentuk dan aktifitas ilegal dari kategori ini berbagai macam. Sebagai contoh adalah organisasi penipuan internasional menggunakan surat elektronik dan media sosial yang berbasis di Nigeria dan organisasi penyalur penyelundupan manusia dari Albania.

### **C. Aktifitas Kejahatan Transnasional Terorganisir**

Aktifitas kejahatan transnasional terorganisir bisa sangat beragam dan bisa berkaitan satu sama lain. Berikut adalah contoh-contoh aktifitas ilegal yang biasa dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisir yang diperoleh dari berbagai sumber.

**Tabel 6. Aktifitas Kejahatan Transnasional Terorganisir**

1. Pencucian uang ( <i>money laundering</i> )	12. Penipuan asuransi ( <i>insurance fraud</i> )
2. Penyelundupan manusia ( <i>human trafficking</i> )	13. Korupsi pejabat publik ( <i>corruption of public officials</i> )
3. Narkotika dan obat terlarang ( <i>illicit drugs trafficking</i> )	14. Penyaluran bisnis ilegal ( <i>infiltration of illegal business</i> )
4. Terorisme ( <i>terrorism</i> )	15. Kejahatan komputer ( <i>computer crime</i> )
5. Pembajakan hak kekayaan intelektual ( <i>piracy</i> )	16. Perdagangan organ tubuh manusia ( <i>trade in human body parts</i> )
6. Pembajakan pesawat ( <i>aircraft hijacking</i> )	17. Kejahatan lingkungan ( <i>environment crime</i> )
7. Pembajakan kapal laut ( <i>seavessel hijacking</i> )	18. Penyelundupan barang menghindari pajak ( <i>contraband</i> )
8. Pembajakan di darat ( <i>hijacking on land</i> )	19. Pencurian ikan ( <i>illegal fishing</i> )
9. Penyelundupan senjata ( <i>illicit traffic in arms</i> )	20. Perdagangan hewan langka ( <i>trade of endangered species</i> )
10. Kejahatan dunia maya ( <i>cyber crime</i> )	21. Dan lain sebagainya
11. Pencurian benda seni dan budaya ( <i>theft of art and cultural objects</i> )	

Sumber : Diadaptasi dari berbagai referensi

Dari berbagai contoh aktifitas kejahatan transnasional terorganisir di atas; penyelundupan narkoba, manusia, dan senjata api merupakan permasalahan utama yang banyak dihadapi oleh negara maju dan berkembang di dunia. Ketiga aktifitas ilegal transnasional ini mempengaruhi ekonomi dan politik global, terutama karena bisnis tersebut diikuti dengan persoalan kejahatan lain seperti pencucian uang, korupsi, dan aktifitas kekerasan di masyarakat. Dalam banyak kasus di Amerika Utara dan Eropa, organisasi kejahatan transnasional biasanya menjalankan ketiga jenis bisnis ini secara simultan.

Bisnis narkoba yang dijalankan oleh kejahatan transnasional terorganisir kerap disebut sebagai sektor bisnis terbesar dalam kejahatan ekonomi politik. Studi komprehensif yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2006 melaporkan bahwa terdapat 200 juta pengguna narkoba ilegal di dunia, dan bisa dibayangkan jumlahnya pada saat sekarang mengingat akan ini terus meningkat tajam dari tahun ke tahun. Komoditi paling besar dalam perdagangan narkoba adalah ganja atau *cannabis* yang diproduksi di beberapa negara seperti Kolombia, Maroko, Nigeria, India, Afghanistan, dan negara-negara sekitar segitiga emas narkoba Asia Tenggara. Target pasarnya adalah hampir semua kota besar di dunia. Komoditi lainnya adalah narkoba sintesis, berupa kokain dan heroin yang diproduksi di Amerika Latin dengan target pasar Amerika Utara dan Eropa Barat. Segitiga Emas Asia Tenggara yang melingkupi Laos, Myanmar, dan Thailand merupakan sumber

produksi opium untuk bahan heroin dengan target pasar Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Perdagangan narkotika ini biasanya dikelola oleh jaringan internasional yang disebut kartel, seperti Kartel Medellin dan Kartel Cali yang beroperasi di Kolombia, Peru, dan Bolivia, serta Kartel Juarez dan Arellano-Felix di Mexico.

Aktifitas utama berikutnya adalah penyelundupan manusia untuk keperluan tenaga kerja paksa ataupun praktek-praktek yang menyerupai perbudakan manusia. Tindak kejahatan ini biasa disebut juga perdagangan manusia. Meskipun sangat sulit untuk mendapatkan jumlah pasti dari korban bisnis ilegal ini, namun diperkirakan tidak kurang 800.000 orang menjadi korban kejahatan ini tiap tahun. Penyelundupan manusia sering dikaitkan dengan kejahatan eksploitasi seksual khususnya prostitusi. Beberapa kota tujuan pariwisata memiliki hiburan dengan prostitusi merupakan tujuan utama suplai penyelundupan manusia untuk eksploitasi seksual ini yang sumber rantai suplainya umumnya dari negara-negara berkembang. Selain untuk prostitusi, penyelundupan manusia untuk keperluan pekerja (*labor trafficking*) justru memiliki jumlah korbannya lebih besar dan lebih banyak terjadi di dunia. Seperti halnya penyelundupan manusia untuk prostitusi, tren utama arus pergerakan manusia secara ilegal ini biasanya dari negara berkembang ke negara maju. Namun demikian, terdapat juga kecenderungan bahwa hal tersebut bisa terjadi antara negara berkembang yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi berbeda. Bisnis ilegal yang berhubungan dengan perpidahan manusia ini

biasanya dikelola oleh organisasi atau sindikat internasional dengan banyak jaringan di banyak kota dan negara di dunia sehingga membuat masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan nasional satu negara saja, tetapi membutuhkan kordinasi dan kerjasama internasional.

Penyelundupan senjata api khususnya senjata ringan dan senjata genggam merupakan salah satu masalah keamanan utama pasca Perang Dingin. Transfer senjata secara ilegal biasanya berkaitan dengan aksi kriminal di suatu negara, sehingga semakin lemah suatu negara dalam mengendalikan penyelundupan senjata api akan berlanjut dengan meningkatnya angka kriminalitas dan kekerasan di dalam negeri. Penumpukan senjata pada masa Perang Dingin berdampak dengan penyebaran senjata api ilegal secara masif di banyak negara. Setelah runtuhnya Pakta Warsawa, banyak persenjataan yang kemudian jatuh ke pihak-pihak yang tidak berwenang dalam kepemilikan senjata api. Contoh utama masalah ini adalah penjarahan gudang senjata di Albania pada tahun 1997 menyebabkan sekitar 500 ribu senapan serbu AK-47 hilang ataupun terjual di pasar gelap dan diserap di daerah konflik baru di Eropa Timur. Begitu pula situasi pasca konflik akan mengakibatkan pelimpahan senjata bekas perang ke wilayah-wilayah sekitarnya dan mengganggu stabilitas keamanan negara tetangga. Contohnya adalah senjata-senjata bekas konflik di Indocina kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok separatis di Thailand, Filipina, dan Indonesia pada tahun 1980an dan 1990an.

Transfer senjata antara negara secara ilegal ini adalah bisnis yang menawarkan keuntungan besar dan dijalankan oleh organisasi atau sindikat internasional.

#### **D. Dampak Kejahatan Transnasional Terorganisir**

Sebagaimana secara singkat telah disebutkan sebelumnya bahwa kejahatan transnasional terorganisir merupakan persoalan yang signifikan karena memiliki dampak berupa ancaman keamanan terhadap negara dan manusia sekaligus. Dampak kejahatan ini terhadap negara sangat kompleks dan secara umum dapat berupa :

1. Mengurangi kapasitas dan peran negara dalam penegakan hukum.
2. Mengurangi kapasitas negara dalam pengendalian perbatasan.
3. Menguras aset nasional.
4. Mempengaruhi sistem ekonomi secara negatif.

Terjadinya aktifitas kejahatan transnasional terorganisir yang marak menunjukkan kemampuan penegakan hukum suatu negara yang lemah, dan apabila dibiarkan berlanjut akan terus menerus memperlemah kapasitas penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena kejahatan ini berupaya membangun jaringan ke pejabat publik dan penegak hukum, sehingga tanpa adanya tindakan tegas efek kejahatan transnasional akan lebih massif dan meluas. Organisasi kejahatan transnasional biasanya melakukan aktifitas

ilegal seperti penyuapan, kekerasan, dan teror dalam memperlancar bisnis mereka, dan target utama aktifitas tersebut adalah sistem penegakan hukum suatu negara.

Sistem penegakan hukum juga menyangkut kemampuan pengawasan perbatasan dari aktifitas kejahatan transnasional. Peran negara sangat penting untuk menjaga teritorialnya dari aktifitas seperti penyelundupan, pencurian kekayaan nasional, maupun aksi kriminal lain yang melintasi perbatasan. Untuk menanggulangi permasalahan ini diperlukan kerjasama lintas sektoral antara polisi, satuan pengamanan perbatasan, bea cukai, dan instansi hubungan luar negeri.

Penyelundupan dan pelintasan barang dan uang melalui perbatasan secara ilegal mempengaruhi sistem ekonomi domestik menjadi tidak normal. Bukan hanya karena negara tidak mendapatkan nilai dari cukai dan pajak dari aktifitas tersebut, tetapi juga akan mempengaruhi pasar dan sistem produksi dalam negeri. Sebagai contoh, ketika komoditi gula melalui penyelundupan membanjiri pasar dalam negeri, maka harga gula akan jatuh dan mematikan produksi gula lokal. Selain itu aktifitas penyelundupan ini juga membawa barang-barang ilegal seperti narkoba dan minuman keras, sehingga meningkatkan resiko kejahatan dan kembali mempengaruhi sistem penegakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas.

Perkembangan masif kejahatan transnasional terorganisir sekarang ini merupakan konsekuensi logis dari globalisasi yang

merupakan fenomena tak terelakkan abad ke 20 dan 21, sehingga wajar apabila fenomena kejahatan ini disebut juga 'sisi gelap globalisasi' atau '*the dark side of globalization.*' Beberapa ahli telah memberikan penjelasan tentang relasi antara globalisasi dengan kejahatan transnasional terorganisir. Sebagai contoh, James Mittelman (2000) mengatakan kejahatan transnasional merupakan cara bagi anggota masyarakat tertentu dalam menghindari norma dan aturan legal globalisasi dengan melakukan aktifitas ilegal. Sedangkan Passas (1999) mengatakan bahwa globalisasi penyebab utama konsumerisme global tetapi membawa kapital atau sumber daya keuangan terpusat hanya pada sedikit orang. Akibat dari ketimpangan ini adalah munculnya ketidakpuasan dari banyak orang yang ingin mendapatkan sesuatu di luar kemampuan mereka, sehingga orang ini tidak lagi percaya pada mekanisme yang ditawarkan oleh negara dan pasar secara legal, dan mengambil tindakan ilegal.

#### **E. Upaya Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir**

Mengingat kompleksitas pelaku, aktifitas, dan dampak kejahatan transnasional terorganisir, maka respon terhadap kejahatan ini harus ditempuh secara komprehensif dengan melibatkan aktor pada level nasional dan internasional untuk berkolaborasi memerangi berbagai bentuk kejahatan ini. Saat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak negara baik secara unilateral, bilateral, dan multilateral namun masih bergerak secara

parsial baik pada aspek kejahatan tertentu maupun kerjasama antar negara secara terbatas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang lebih komprehensif, dengan kordinasi dan kolaborasi yang efektif.

Upaya-upaya dalam memerangi tindak kejahatan transnasional terorganisir telah berlangsung sejak dekade 1990 dengan berbagai bentuk pelaksanaan. Pada tahun 1997, PBB mendirikan United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC) dengan tujuan menyatukan upaya negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir. Melalui serangkaian pertemuan UNODC telah melahirkan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir pada tahun 2000. Konvensi ini merupakan dukungan terhadap konvensi-konvensi PBB sebelumnya seperti Konvensi PBB menentang Penyebaran Ilegal Narkotika dan Zat Psikotropika yang disepakati pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 2003, Konvensi PBB menentang Korupsi juga disepakati dan merupakan perangkat pendukung dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir.

Di luar organisasi PBB, sejumlah organisasi internasional juga didirikan sebagai respon dalam memerangi kejahatan internasional ini dalam porsi dan aspek khusus masing-masing. Sebagai contoh International Criminal Police Organization yang dikenal juga dengan istilah 'Interpol' sebagai wadah berbagi informasi dan hasil intelejen untuk institusi kepolisian nasional masing-masing negara. Unit khusus kejahatan pencucian uang pada Financial Action Task

Force (FATF). Ataupun Bagian Penyelundupan Manusia pada International Organization for Migration (IOM).

Secara regional, upaya memerangi kejahatan ini juga terus berkembang. Di kawasan Asia Tenggara, organisasi regional negara-negara Asia Tenggara, ASEAN, melaksanakan pertemuan secara intensif dan berkala untuk menjalin kerjasama dan kordinasi dalam melawan kejahatan transnasional terorganisir. Di kawasan Amerika, Organisasi Negara-negara Amerika atau Organization of American States (OAS) meningkatkan kerjasama dalam memerangi kejahatan penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Kepolisian Eropa atau *European Police Office* (Europol) yang didirikan pada tahun 1992 sebagai bagian dari Maastricht Treaty untuk terbentuknya Uni Eropa. Organisasi kepolisian ini awalnya hanya fokus pada kejahatan internasional terkait dengan narkoba, namun kemudian berkembang memerangi berbagai tindakan kejahatan transnasional terorganisir lainnya.

Kerjasama negara dan masyarakat sipil juga merupakan kunci penting dalam upaya memerangi kejahatan transnasional terorganisir. Hal disebabkan bahwa negara memiliki sumber daya terbatas sehingga harus mendapatkan dukungan dari lembaga swasta, organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat umum. Sebagai contoh, pemerintah tidak bisa secara efektif memerangi praktek kejahatan pencucian uang hanya dengan mengandalkan regulasi dan penegak hukum, tetapi harus mendapatkan dukungan dan kerjasama konstruktif dengan institusi perbankan dan sektor

swasta. Begitu juga peran lembaga-lembaga masyarakat sipil sangat krusial dalam memerangi kejahatan ini. Organisasi non pemerintah yang berperan sebagai 'watchdog' atau pengawas dapat menekan prevalensi aktifitas kejahatan seperti korupsi, penyuapan, ataupun kejahatan lainnya yang melibatkan aparat negara. Pengalaman di Italia menunjukkan bahwa ketiadaan lembaga masyarakat sipil merupakan salah satu faktor utama munculnya kelompok mafia, sehingga keberadaan organisasi masyarakat ini merupakan penawar dari kecenderungan berkembangnya organisasi kejahatan. Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya memerangi kejahatan transnasional terorganisir harus dilakukan secara komprehensif pada semua aspek, dan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai aktor di berbagai level.

## BAB 12

### INTERVENSI KEMANUSIAAN

#### A. Gambaran Umum Intervensi Kemanusiaan

Intervensi kemanusiaan atau *humanitarian intervention* merupakan salah satu isu penting dalam studi keamanan. Ancaman keamanan manusia saat ini bukan hanya dari dampak perang, tetapi dapat bersumber dari konflik internal suatu negara atau bahkan dari pelanggaran hak azasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara. Dari suatu studi terindikasi bahwa pada abad ke 20 saja, sekitar 262 juta orang terbunuh oleh pemerintahnya sendiri. Jumlah ini 6 kali lebih besar dari pada warga sipil yang terbunuh oleh militer asing pada periode yang sama (Rummel, 1994, p. 21). Kejadian Genosida atau pembunuhan massal selalu menjadi krisis kemanusiaan internasional dan menjadi perhatian khusus para ahli dan penentu kebijakan secara global. Oleh karena itu, intervensi kemanusiaan selalu dipandang sebagai salah satu solusi efektif dalam mengatasi krisis kemanusiaan semacam itu.

Pasca Perang Dingin telah terjadi beberapa kali tindakan intervensi kemanusiaan dari yang legitimatif hingga operasi militer yang sama sekali tidak mendapatkan mandat masyarakat internasional melalui PBB. Begitu pula dengan aktor yang mengintervensi mulai dari satu negara hingga pada koalisi internasional. Pada dekade 1990an dan 2000an, berbagai macam konflik kemudian direspon oleh masyarakat internasional dengan

intervensi kemanusiaan akibat dampak krisis kemanusiaan yang ditimbulkannya. Berikut adalah beberapa intervensi kemanusiaan yang terjadi pasca Perang Dingin.

**Tabel 7. Intervensi Kemanusiaan Pasca Perang Dingin**

<b>Lokasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Yang mengintervensi</b>	<b>Mandat PBB</b>
Kurdi - Irak	1991	AS, Inggris, Perancis	tidak ada
Somalia	1992-1993	PBB, AS	ada
Bosnia Herzegovina	1993-1995	NATO	ada
Rwanda	1994	Perancis	ada
Haiti	1994	AS	ada
Kosovo	1999	NATO	tidak ada
Timor Leste	1999	Koalisi dipimpin Australia	ada
Liberia	2002	Nigeria, ECOWAS	tidak ada
Republik Demokratik Kongo	2003	EU, Perancis	ada
Georgia	2008	Rusia	tidak ada
Pantai Gading	2011	PBB, Perancis	ada
Libya	2011	NATO	ada

Sumber : Diadaptasi dari berbagai referensi

Sebagian besar intervensi kemanusiaan di atas dipicu oleh adanya tindakan kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia yang massif, seperti halnya dengan konflik etnis di Rwanda pada tahun 1994 yang mengakibatkan lebih 800.000 orang terbunuh. Begitu pula dengan konflik di bekas Yugoslavia yang mengakibatkan korban jiwa lebih 250.000 orang dan jutaan lainnya harus mengungsi. Masyarakat internasional yang menyaksikan tragedi tersebut kemudian menuntut adanya tindakan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan bertambahnya korban. Namun demikian, terdapat pula intervensi kemanusiaan yang motif politik lebih mewarnai tindakan yang diambil oleh aktor intervensi, seperti halnya intervensi Rusia di Georgia yang lebih didasari atas sikap politik Rusia atas kemerdekaan Georgia.

## **B. Definisi Intervensi Kemanusiaan**

Intervensi kemanusiaan oleh Alex J. Bellamy didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan militer oleh aktor eksternal untuk alasan kemanusiaan, biasanya di luar kehendak pemerintah negara setempat (2013, p. 290). Dari definisi tersebut dapat ditarik batasan konseptual untuk intervensi kemanusiaan sebagai berikut:

1. Dilakukan dalam bentuk penggunaan kekuatan militer.
2. Tidak memerlukan persetujuan ataupun izin dari negara setempat.
3. Bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari krisis kemanusiaan.

Definisi di atas cukup akurat dalam memberikan gambaran bahwa konsep ini memiliki aspek intervensi yang dilakukan oleh negara lain dan aspek kemanusiaan bahwa intervensi tersebut didasari karena terjadinya krisis kemanusiaan.

Intervensi kemanusiaan dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan menggunakan kekuatan angkatan bersenjata. Hal ini bisa dilakukan dengan maksud melumpuhkan suatu kekuatan militer di negara setempat atau pun memberikan pengawalan atau perlindungan terhadap populasi sipil atau tim kemanusiaan dari ancaman kekerasan. Penggunaan kekuatan militer bisa dengan operasi penuh menggelar pasukan darat atau dengan serangan udara terbatas ataupun serangan menggunakan artileri atau misil dari luar teritori negara setempat. Namun demikian definisi di atas berlaku terbatas pada kekuatan militer dan mengesampingkan tindakan non kekerasan seperti sanksi dan bantuan kemanusiaan.

Pengiriman pasukan militer ke negara lain untuk intervensi kemanusiaan dalam banyak kasus tidak memerlukan persetujuan dari negara setempat (*host*). Bahkan banyak pula di antaranya yang tidak mendapatkan legitimasi internasional melalui Dewan Keamanan ataupun Majelis Umum PBB. Sebagai contoh, intervensi kemanusiaan Vietnam ke Kamboja pada tahun 1979 yang berujung dengan tersingkirnya Polpot tidak mendapatkan mandat internasional. Tindakan yang bersifat unilateral ini, membuat

intervensi kemanusiaan mendapatkan sorotan terkait dengan pelanggaran teritorial dan kedaulatan suatu negara.

Terlepas dari kemungkinan adanya motif lain seperti alasan ekonomi, ideologi, maupun geopolitik dari suatu tindakan intervensi kemanusiaan, adanya krisis kemanusiaan selalu menjadi alasan suatu negara untuk mengirimkan tentaranya untuk intervensi kemanusiaan. Perlindungan warga sipil terhadap aksi kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia senantiasa menjadi alasan pembenaran dalam intervensi kemanusiaan, dalam hal ini negara setempat dinilai tidak mampu memberikan perlindungan tersebut sehingga dinilai perlu keterlibatan aktor eksternal. Ancaman kekerasan terhadap warga sipil tersebut dapat bersumber dari kelompok tertentu atau pun dari militer negara setempat.

### **C. Masalah Legalitas Intervensi Kemanusiaan**

Aspek legalitas dan legitimasi merupakan isu sentral selain isu kemanusiaan itu sendiri dalam setiap tindakan intervensi kemanusiaan. PBB memiliki mekanisme dan dasar untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan intervensi kepada negara yang mengalami krisis kemanusiaan melalui Dewan Keamanan, tetapi pada saat yang sama terdapat juga penekanan tentang pentingnya menghargai kedaulatan negara lain dengan tidak melanggar teritorial mereka secara paksa. Hal ini kemudian menimbulkan ambiguitas mengenai aspek legalitas dari intervensi kemanusiaan karena pandangan yang menentang dan yang

mendukung masing-masing memiliki dasar hukum pada Piagam PBB.

Permasalahan utama yang dihadapi negara yang melakukan intervensi kemanusiaan adalah pelanggaran kedaulatan negara lain dengan menggelar kekuatan militernya di teritori negara setempat. Berdasarkan Pakta Westphalia 1648, suatu negara memiliki hak mutlak di atas teritory yang dikenal dengan istilah kedaulatan. Sejak pakta tersebut disepakati, kedaulatan telah menjadi prinsip utama dalam hubungan internasional di mana suatu negara tidak diperkenankan melanggar kedaulatan negara lain.

Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 secara eksplisit menentang segala bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara lain sebagaimana disebutkan bahwa negara anggota PBB "*shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations* (harus mencegah hubungan internasional mereka dari ancaman maupun penggunaan kekuatan bersenjata terhadap integritas teritorial dan independensi politik negara lain, atau dengan cara lain yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa)." Hal ini didukung kemudian dengan Resolusi Majelis Umum PBB no. 2131 tahun 1965 yang menyatakan :

*No state may use or encourage the use of economic, political or any other measures to coerce another state in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereignty rights or to secure from it advantages of any kind.*

*Also, no state shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed toward the violent overthrow of the regime of another state, or interfere in civil strife in another state.*

Tidak ada satu negara yang boleh menggunakan atau mendorong penggunaan tindakan ekonomi, politik, atau lainnya untuk menekan negara lain untuk mendapatkan penguasaan atas hak kedaulatannya atau mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Juga, negara tidak boleh membuat, membantu, mendukung, membiayai, menciptakan atau mentoleransi tindakan subversif, teroris, atau aktifitas bersenjata yang dimaksudkan untuk menumbangkan rezim negara lain dengan kekerasan, atau mencampuri kerusuhan sipil negara lain. (Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131/1965)

Kutipan di atas merupakan rujukan dasar hukum internasional bagi penentang intervensi kemanusiaan, khususnya negara-negara yang merasakan pelanggaran teritorial dan kedaulatan akibat intervensi kemanusiaan.

Bagi pendukung intervensi kemanusiaan, Piagam PBB juga memberikan dasar dan mekanisme hukum internasional yang jelas atas posisi mereka. Chapter VII dalam Piagam PBB memungkinkan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan pada situasi di mana terjadi "*threat to the peace, breach of the peace or act of aggression*" atau ancaman ataupun pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi. Tindakan berupa penggelaran kekuatan militer terhadap negara agressor atau yang mengancam keselamatan

warga sipil dilakukan melalui suatu resolusi yang disetujui oleh kelima anggota tetap DK PBB. Selain itu, pasal 39 Piagam PBB juga memberi hak kepada DK PBB untuk mengotorisasi tindakan militer apabila terdapat identifikasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam menghadapi persoalan kedaulatan nasional, pendukung intervensi kemanusiaan secara mendasar mengatakan bahwa hak kedaulatan sifatnya bersyarat. Suatu negara memiliki hak kedaulatan apabila menjalankan kewajibannya melindungi warga negaranya. Akan tetapi, hak kedaulatan itu akan hilang apabila negara tersebut gagal melindungi warga negaranya, begitu pula dengan hak mereka atas non-intervensi dari aktor eksternal (Caney, 1997). Konsepsi semacam ini kemudian berkembang dengan istilah '*responsibility to protect*' atau tanggung jawab untuk melindungi warga negara sipil.

#### **D. Responsibility to Protect**

Upaya mencari dasar konseptual dan legalitas internasional untuk intervensi kemanusiaan baru diupayakan pada awal abad 21 ketika PM Kanada, Jean Chretien, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Millenium PBB tahun 200 mengumumkan berdirinya Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara atau *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) dengan tujuan untuk mendapatkan konsensus internasional mengenai intervensi kemanusiaan. Pada tahun 2001, komisi ini kemudian menyampaikan laporannya yang kemudian dikenal luas

dengan istilah 'Tanggung jawab untuk melindungi' atau *Responsibility to Protect* (R2P) yang menyatakan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warga negaranya, ketika mereka tidak mampu atau tidak berkeinginan melakukannya, atau ketika mereka secara sengaja menjerakan warga negaranya maka prinsip non-intervensi akan tunduk pada tanggung jawab internasional untuk melindungi (ICISS, 2001, p. xi).

Konsep R2P ini selanjutnya diperkuat kembali pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia di Sidang Majelis Umum PBB tahun 2005, di mana negara-negara menyatakan komitmen mereka untuk melindungi warga negara mereka dari genosida, pembunuhan massal, dan pembersihan etnis. Dinyatakan pula bahwa apabila pemerintah negara bersangkutan gagal melaksanakan komitmen tersebut maka R2P akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Dengan konsepsi R2P ini, penggunaan kekuatan militer dengan tujuan intervensi kemanusiaan memiliki dasar konseptual dan hukum internasional yang lebih baik, sehingga intervensi kemanusiaan benar-benar ditujukan menghentikan tragedi kemanusiaan yang terjadi dan bukan sebagai alasan untuk melemahkan atau menumbangkan rezim pemerintah setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2004). A Holistic Paradigma. *Security Dialogue*, 35(Sept), 355-356.
- Acharya, A. (2007). *Promoting Human Security: Ethical, Normative and Educational Frameworks in South-East Asia*. Paris: UNESCO.
- Alkire, S. (2002). *Conceptual Framework for the Commision of Human Security*. Retrieved October 16, 2016, from [www.humansecurity-chs.org/doc/frame.html](http://www.humansecurity-chs.org/doc/frame.html)
- Annan, K. (2001). Foreword. In R. McRae, & D. Hubert, *Human Security and the New Diplomacy: Protecting People Promoting Peace* (pp. xix-xx). Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press.
- Barnett, M., & Finnemore, M. (. (2004). *Rules for the World: International Organization in Global Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Baylis, J., & Wirtz, J. J. (2002). Introduction. In J. Baylis, J. Wirtz, E. Cohen, & C. S. Gray, *Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies* (pp. 1-14). Oxford: Oxford University Press.
- Bellamy, A. J. (2013). Humanitarian Intervention. In A. Collins, *Contemporary Security Studies* (pp. 289-305). Oxford: Oxford University Press.

- Blyth, M. (2002). *Great Transformation: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Butterfield, H. (1953). *Christianity, Diplomacy and War*. London: Epworth Press.
- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear*. London: Harvester.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. (1998). *Security: a New Framework of Analysis*. Lynne Rienner: Boulder Co.
- Caney, S. (1997). Human Rights and the Rights of States: Terry Nardin on Non-intervention. *International Political Science Review*, 18(1), 27-37.
- Carr, E. H. (1942). *Conditions of Peace*. London: Macmillan & Co.
- Carr, E. H. (1956). *The Twenty Years' Crisis: An Introduction to the Study of International Relations*. New York: Macmillan.
- Doyle, M. W. (1983). Kant, liberal legacies, and foreign affairs. *Philosophy and Public Affairs*, 12(3), 205-235.
- Dunne, T. (2001). Liberalism. In J. Baylis, & S. Smith, *The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations* (pp. 162-181). New York: Oxford University Press.
- Eldering, M. (2010). Measuring Human (In-)Security. *Human Security Perspectives*, 7(1), 18-49.
- Friedman, T. (2000). *The Lexus and the Olive Tree*. London: HarperCollins.

- Fuentes, C., & Aravena, F. R. (2005). *Promoting Human Security: Ethical, Normative and Educational Frameworks in Latin America and the Caribbean*. Paris: UNESCO.
- Garnett, J. (2002). Causes of War and Conditions of Peace. In J. Baylis, J. Wirtz, E. Cohen, & C. S. Gray, *Strategy in the Contemporary World* (pp. 66-87). Oxford: Oxford University Press.
- Giraldo, J., & Trinkunas, H. (2013). Transnational Crime. In A. Collins, *Contemporary Security Studies* (pp. 346-361). Oxford: Oxford University Press.
- Goucha, M. (2008). Introduction, Human Security and UNESCO: Review and Prospects. In UNESCO, *Human Security: Approaches and Challenges* (pp. xvii-xxiii). Paris: UNESCO Publication.
- Graham, D. T., & Poku, N. K. (2000). *Migration, Globalization and Human Security*. London: Routledge.
- Gray, C. (1999). *Modern Strategy*. Oxford: Oxford University Press.
- Kant, I. (1991). Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. In H. Reiss, *Kant: Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kennan, G. F. (1951). *American Diplomacy, 1900-1950*. Chicago: University of Chicago Press.
- King, G., & Murray, C. (2001). Rethinking Human Security. *Political Science Quarterly*, 116(4), 585-610.
- Krause, K. (2004a). The Key to a Powerful Agenda, if Properly Defined. *Security Dialogue*, 35(Sept), 367-368.

- Krause, K. (2004b). Is Human Security "More than Just a Good Idea"? In M. Brzoska, & P. Croll, *Contributions to BICC's Ten-year Anniversary Conference. BICC Brief 30*. Contributions to BICC's Ten-year Anniversary Conference: BICC Brief 30.
- Leaning, J. (2004). Psychosocial Well-Being over Time. *Security Dialogue*, 35(Sept), 354-355.
- Lutz, J. J., & Lutz, B. J. (2008). *Global Terrorism (2nd edition)*. London: Routledge.
- MacFarlane, & Khong, Y. F. (2006). *Human Security and the UN: A Critical History*. Bloomington: Indiana University Press.
- Mack, A. (2004). A Signifier of Shared Values. *Security Dialogue*, 35(Sept), 366-367.
- McLean, G. (2002). (Re)defining Security Policy: Canada's Security Policy Initiative. In D. Mutimer, *A New Canadian International Security Policy?* Toronto: Centre for International and Security Studies.
- Mearsheimer, J. (2001). *The Tragedy of the Great Power Politics*. New York: W.W. Norton.
- Mittelman, J. (2000). *The Globalization Syndrome*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Moravcsik, A. (2001). *Liberal International Relations Theory: A Social Scientific Assessment*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Morgenthau, H. ([1948] 1958). *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: McGraw-Hill.

- Navari, C. (2008). Liberalism. In P. D. Williams, *Security Studies: an Introduction* (pp. 29-43). London & New York: Routledge.
- Nef, J. (1999). *Human Security and Mutual Vulnerability The Global Political Economy of Development and Underdevelopment*. Retrieved October 28, 2016, from IDRC: [http://www.idrc.ca/en/ev-9383-201-1-DO\\_TOPIC.html](http://www.idrc.ca/en/ev-9383-201-1-DO_TOPIC.html)
- Nicolson, H. (1939). *Diplomacy*. London: Oxford University Press.
- Niebuhr, R. (1940). *Christianity and Power Politics*. New York: Scribner's.
- Norris, R. J., & Kristensen, H. M. (2006). Nuclera notebook: global nuclear stockpiles, 1945-2006. *Bulletin of Atomic Scientist*, 62(4), 64-66.
- Onuf, N. (1989). *World of Our Making*. South Carolina: University of South Carolina Press.
- Paris, R. (2004). Still an Inscrutable Concept. (P. Burges, & T. Owen, Eds.) *Security Dialogue*, 35(Sept.).
- Passas, N. (1999). Globalization, criminogenic asymmetries, and economic crime. *European Journal of Law Reform*, 1(4), 399-423.
- PBB. (2000). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Retrieved from [www.unodc.org/unodc/en/crime\\_cicp\\_convention.html](http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html)
- Picarelli, J. T. (2008). Transnational Organized Crime. In P. D. Williams, *Security Studies: an Introduction* (pp. 453-466). London & New York: Routledge.

- Rogers, P. (2008). Terrorism. In P. D. Williams, *Security Studies: an Introduction* (pp. 171-184). London & New York: Routledge.
- Rummel, R. (1994). *Death by Government*. New Brunswick, NJ: Transaction Publisher.
- Schwarzenberger, G. (1941). *Power Politics*. New York: Praeger.
- Shuman, F. (1933). *International Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Sidhu, W. P. (2008). Nuclear Proliferation. In P. D. Williams, *Security Studies: an Introduction* (pp. 361-375). New York: Routledge.
- Singer, P. W. (2003). *Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Smith, S. (2002). *The Contested Concept of Security*. Retrieved October 16, 2016, from <http://www.ntu.edu.sg/idss/publications/WorkingPapers/WP23.PDF>
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. (2007). *Human Security: Concept and Implications*. New York & London: Routledge.
- Thakur, R. (2004). A Political Worldview. *Security Dialogue*, 35(Sept), 347-348.
- Thakur, R., & Newman, E. (2004). Introduction: Non-traditional security in Asia. In R. Thakur, & E. Newman, *Broadening Asia's Security Discourse and Agenda: Political, Social, and Environmental Perspectives*. Tokyo: UN University Press.
- UN-CHS. (2009). *Human Security in Theory and Practice: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust*

- Fund for Human Security*. New York: Human Security Unit - United Nations.
- Walt, S. M. (1987). *The Origins of Alliance*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison Wesley.
- Waltz, K. (2001 [1959]). *Man, the State, and War: A Theoretical Analysis*. New York: Columbia University Press.
- Wardlaw, G. (1982). *Political Terrorism: Theory, Tactics, and Counter-Measures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weapons, T. o.-p. (2017, 4 15). Retrieved from NPT 1968: <http://disarmament.un.org/wmd/npt/npttext.html>.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It. *International Organization*, 46(2 (Spring)), 391-425.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wight, M. (1946). *Power Politics*. London: Royal Institute of International Affairs.
- Williams, P. D. (2008). *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.
- Wirtz, J. J. (2013). Weapons of Mass Destruction. In A. Collins, *Contemporary Security Studies* (pp. 256-271). Oxford: Oxford University Press.

## GLOSARIUM

- Collective security.** Keamanan kolektif atau sebuah kesepakatan atau pengaturan bahwa setiap negara anggota dalam sistem menerima bahwa ancaman keamanan tiap anggota adalah masalah bersama, dan akan merespon bersama terhadap agresi pada salah satu anggota.
- Commercial liberalism.** Varian dalam liberalism yang melihat negara liberal cenderung lebih mengejar kemakmuran dan perang bukan cara yang tepat untuk mencapai hal tersebut
- Democratic peace theory.** Teori yang berdasarkan pemikiran bahwa suatu negara (demokrasi) liberal tidak akan berperang dengan negara (demokrasi) liberal lainnya.
- Human security.** Pendekatan keamanan yang melihat bahwa target ancaman keamanan bukan hanya negara tetapi lebih pada manusia yang hidup dalam negara. Sumber ancaman juga bukan sekedar serangan militer dari negara lain, tetapi juga mencakup terorisme, bencana alam, penyakit menular, degradasi lingkungan, dan sebagainya.
- Intervensi kemanusiaan.** Tindakan penggunaan kekuatan militer oleh aktor eksternal untuk alasan kemanusiaan, biasanya di luar kehendak pemerintah negara setempat.
- Kejahatan transnasional-terorganisir.** Pelaku ataupun aktifitas kriminal yang terjadi dan melanggar hukum dua negara atau lebih yang dilakukan oleh kelompok terorganisir.

**Konstruktivisme.** Pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pentingnya peran faktor ideasional dan konstruksi sosial dalam dunia politik

**Liberalisme.** Pendekatan dalam studi Hubungan Internasional menekankan pentingnya solusi damai melalui mekanisme dan struktur internasional tertentu dibandingkan atas pilihan terjadinya perang.

**Neoralisme.** Perkembangan dari realisme yang struktur politik atau sistem internasional sebagai fokus analisis dalam kajian politik luar negeri.

**Nuclear Non-Proliferation Treaty.** Rezim internasional yang mengatur pengembangan dan pemilikan senjata nuklir.

**Nuclear triad.** Tiga metode pengiriman senjata nuklir ke sasaran, yakni melalui bom yang dibawa dengan pesawat pembom, misil balistik berbasis silo di darat, misil yang berbasis kapal selam (*boomers*).

**Nuclear weapon states.** Negara yang memiliki legitimasi kepemilikan senjata nuklir berdasarkan NPT yakni: Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Tiongkok.

**Perpetual peace.** Istilah ini dikemukakan oleh Emmanuel Kant berisi prosedur yang menjamin perdamaian, dan dapat dikatakan sebagai karya awal studi keamanan dalam tradisi liberal.

**Realisme.** Pendekatan dalam Ilmu Politik dan Hubungan Internasional yang melihat negara sebagai aktor utama, dan keamanan

adalah isu penting khususnya terkait dengan eksistensi dan keberlangsungan negara.

**Realisme klasik.** Varian dari realisme yang menekankan bahwa keinginan akan keamanan dalam konteks kekuasaan adalah hukum alam yang mengatur perilaku manusia dalam interkasinya dengan orang lain ataupun kelompok lain. Pemikiran realisme klasik secara umum melihat bahwa konflik disebabkan oleh perilaku dan kesalahan kebijakan aktor individual.

**Realisme modern.** Aliran realisme yang berkembang setelah Perang Dunia I yang menekankan penting konstalasi power antar negara dalam politik internasional.

**Senjata pemusnah massal.** Jenis senjata dengan efek kerusakan yang masif dan pervasif terdiri dari senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata biologis.

**Studi keamanan.** Disiplin ilmu sosial yang merupakan akumulasi pengetahuan yang berkaitan dengan pengorganisasian kekerasan untuk pencapaian tujuan.

**Tentara bayaran.** orang yang bertugas hanya untuk keuntungan keuangan khususnya mereka yang bertugas sebagai tentara dibayar oleh negara lain.

**Terorisme.** Tindakan penggunaan kekerasan ataupun ancaman penggunaan kekerasan oleh aktor non-negara pada sasaran yang umumnya adalah masyarakat sipil dengan maksud menciptakan ketakutan dan kondisi tertentu untuk suatu tujuan politik tertentu.

## INDEKS

### A

Acharya, Amitav, 46  
aktor supranasional, 31  
aliansi, 9, 14, 16, 29  
Alkire, Sabina, 46, 47  
Al-Qaeda, 72, 91, 94, 95  
Amerika Serikat, 5, 15, 54, 61, 62, 63, 67, 69  
anarki, 13, 14, 23  
Annan, Kofi, 39, 40  
Anthrax, 75  
Archduke Austria. *See* Franz Ferdinand  
AS. *See* Amerika Serikat  
Asia Tenggara, 46, 102, 107  
Assassin, 58  
Atoms for Peace, 80

### B

Badan Energi Atom Internasional, 78  
balance of power, 9, 38, 61  
Bellamy, Alex J., 112  
Blyth, Mark, 23  
bom atom. *See* senjata pemusnah massal  
Botulism, 75  
Bubonic Plague, 75  
Bush, George W., 30, 86

### C

Carr, E.H., 4, 7, 11, 27  
CHS. *See* The Commission on Human Security  
*civilian contractor*. *See* perusahaan keamanan  
commercial liberalism, 20  
common security, 4  
comprehensive security, 4  
*constructivism*. *See* konstruktivisme  
*Convention against Transnational Organized Crime*. *See* Konvensi  
menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir

## D

damai, v, 26  
defensive structural realism, 13, 14  
*disarmament*. See *perlucutan senjata*  
Dunne, Tim, 9

## E

Ebola, 75  
EU. See *Uni Eropa*

## F

Franz Ferdinand, 29  
freedom from fears, 42, 45, 48  
freedom from wants, 41, 45, 48  
Friedman, Thomas, 20

## G

Garnett, John, 28  
globalisasi, 98, 105  
Gurkha, 58, 59

## H

Hampson, Fen Osler, 52  
hegemoni, 9  
Hitler, Adolf, 32, 73  
Hobbes, Thomas, 7, 10  
Hobbesian. See *Hobbes, Thomas*  
homo homini lupus. See *Hobbes, Thomas*  
hubungan internasional, iii, iv, 3, 4, 5, 7, 16, 22, 23, 24, 31, 34, 67, 72, 114  
Human Development Report, 38, 42  
*human security*, 2, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 98  
*human trafficking*. See *penyelundupan manusia*

## I

- IAEA. See Badan Energi Atom Internasional  
IISS. See The International Institute of Strategic Studies  
Inggris, 5, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 75, 78, 86, 93, 111  
International Atomic Energy Agency. See Badan Energi Atom  
Internasional  
Iran, 31, 73, 82, 83  
ISIS. See Islamic State of Iraq and Syria  
Islamic State of Iraq and Syria, 72, 91  
Israel, 68, 69, 78, 80, 83, 91  
Jerman, 29, 32, 69, 72, 73, 93

## J

- just war, 29

## K

- kajian strategis, v, 1, 5  
Kant, Immanuel, 16, 17, 18, 20  
kartel, 102  
Keamanan, iii, v, vi, 1, 3, 5, 7, 16, 22, 24, 37, 39, 54, 59, 78, 79, 113,  
115  
keamanan nasional, 2, 40, 51  
kejahatan transnasional terorganisir, 98  
Konstruktivisme, v, 22, 23  
Konvensi Jenewa, 55, 56, 64, 65  
Konvensi menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, 99  
Korea Utara, 68, 78, 81, 83

## L

- LBB. See Liga Bangsa-Bangsa  
Leaning, Jennifer, 46  
Legiun Asing, 59  
lembaga internasional, 26  
*Leviathan*. See Hobbes, Thomas  
liberal institutionalism, 16, 21  
Liga Bangsa-Bangsa, 11, 19, 31

senjata nuklir, 24, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 96  
senjata pemusnah massal, 67, 75, 77, 84, 96  
SIPRI. See The Stockholm International Peace Research Institute  
SPM. See senjata pemusnah massal  
state. See negara  
Stirling, david, 60, 61  
strategi, 3, 5, 58  
strategic studies. See kajian strategis  
structural realism, 13, 14  
struggle for power, 8  
studi keamanan, iii, iv, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 22, 24, 27, 30, 34, 45, 59, 67, 110  
survival. See kelangsungan hidup  
sustainable development. See pembangunan berkelanjutan

## T

Taliban, 30  
tentara bayaran, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66  
terorisme, vi, 30, 43, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  
Thakur, Ramesh, 46, 51  
The Commission on Human Security, 47  
The International Institute of Strategic Studies, 26  
The Lexus and the Olive Tree. See Friedman, Thomas  
the Melian Dialogue, 9  
The Peloponnesian War, 9  
The Stockholm International Peace Research Institute, 26  
Thucydides, 9, 10  
Tiongkok, 68, 69, 71, 73, 78, 84, 100  
transnational organized crime. See kejahatan transnasional terorganisir  
Tularaemia, 75

## U

UN. See Persrikatan Bangsa-Bangsa  
UNDP, 38, 42, 44  
UNESCO, 41, 52  
Uni Eropa, 35, 108

Uni Sovyet, 15, 61, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 80, 81, 93  
United Nations Office for Drugs and Crime, 107  
UNODC. See United Nations Office for Drugs and Crime

## **W**

Waltz, Kenneth, 4, 13, 23, 24  
War on Terror, 86  
weapon of the weaks, 72  
weapons of mass destruction. See senjata pemusnah massal  
Wendt, Alexander, 23, 24  
Westphalia 1648, 114  
Wilson, Woodrow, 19  
WMD. See senjata pemusnah massal  
World Trade Center, 86, 88  
WTC. See World Trade Center



Agus Salim Damanuddin, lahir di Watansoppeng tanggal 18 Agustus 1976. Menjalani pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng dan kemudian lanjut ke Universitas Hasanuddin pada tahun 1994. Ketertarikannya pada isu-isu internasional membuatnya memilih Program Studi Hubungan Internasional dan menekuni masalah-masalah

hubungan antar bangsa. Pada tahun 2002, penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan magister di University of Queensland, Australia yang diselesaikan pada tahun 2003 dan memperoleh gelar Master of International Relations and Asian Politics.

Penulis menjadi dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin pada tahun 2005 dan telah mengampu beberapa mata kuliah antara lain Studi Keamanan & Kajian Strategis, Sistem Politik dan Kebijakan Luar Negeri Australia, Kajian Masyarakat Maritim, dan Seminar Masalah Hubungan Internasional. Selain di Unhas, penulis juga mengajar sejumlah mata kuliah di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat.

Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan kelembagaan di Universitas Hasanuddin antara lain di Pembinaan Kemahasiswaan FISIP Unhas, dan Penjaminan Mutu Unhas. Penulis juga aktif menulis artikel di media massa dan jurnal-jurnal ilmiah. Buku Studi Keamanan dan Isu-Isu Internasional adalah buku kedua yang dipublikasikan oleh penulis.

Diterbitkan oleh :  
Pusat Kajian Media dan Sumber Belajar  
Lembaga Kajian & Pengembangan Pendidikan (LKPP)  
Universitas Hasanuddin  
2017

